

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
JURNALISTIK DALAM RANGKA KEBEBASAN PERS
BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

DISUSUN OLEH

**AGUS SIAGIAN
NIM: 10302100144**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**REKONSTRUKSI HUKUM PELAKSANAAN TUGAS
JURNALISTIK TERKAIT INFORMASI ELEKTRONIK DARI
UPAYA KRIMINALISASI BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh

AGUS SIAGIAN

NIM. 10302100144

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotoe pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 04 Februari 2024

PROMOTOR

CO PROMOTOR


Prof. Dr. H. Gunarto S.H.,S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 0605036205


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 06.2804.64.01

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung




Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2024
Yang Membuat Pernyataan



AGUS SIAGIAN

NIM : 10302100144

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers belum bernilai keadilan. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers pada saat ini. Dan untuk menemukan rekonstruksi regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengandalkan data-data hukum bersifat sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *socio-legal research* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan hukum negara lain (*comparative approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers belum bernilai keadilan terutama berkaitan dengan kelemahan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyediakan pasal-pasal "karet" atau multitafsir, seperti Pasal 27 dan Pasal 28 Ayat (2) yang sering disalahgunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis, terutama karena ketidakjelasan dalam bahasa dan ruang lingkupnya yang luas, yang memungkinkan penafsiran subjektif dan penyalahgunaan hukum. Kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers pada saat ini yaitu Pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengandung pasal-pasal yang multitafsir, yang sering disalahgunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis, terutama dalam hal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Kedua, ketidakjelasan dan luasnya interpretasi pasal-pasal tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan efek menghambat (*chilling effect*) yang mengurangi kebebasan pers dan keberanian jurnalis untuk melaporkan isu-isu penting. Ketiga, terdapat inkonsistensi antara UU ITE dan UU Pers, dengan kasus-kasus yang melibatkan jurnalis sering ditangani di luar kerangka UU Pers, mengabaikan prosedur yang seharusnya diikuti seperti penanganan oleh Dewan Pers. Keempat, kurangnya perlindungan hukum yang spesifik untuk jurnalisme digital menambah risiko bagi jurnalis yang bekerja di ruang digital. Rekonstruksi regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers berbasis nilai keadilan di Indonesia memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi. Ini melibatkan revisi dan klarifikasi pasal-pasal multitafsir dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seperti Pasal 27 dan 28, untuk mengurangi ambiguitas dan mencegah penyalahgunaan hukum terhadap jurnalis. Penting juga untuk menyesuaikan regulasi dengan standar internasional kebebasan pers, dengan memasukkan pengecualian untuk pelaporan berita yang bertanggung jawab dalam kepentingan publik dan menetapkan batasan yang jelas antara kritik konstruktif dan ujaran kebencian.

Disarankan kepada Pemerintah dan lembaga legislatif harus segera meninjau dan merevisi UU ITE, terutama pasal-pasal multitafsir. Disarankan perlunya pengembangan mekanisme independen untuk meninjau kasus-kasus yang melibatkan jurnalis, seperti penggunaan Dewan Pers sebagai mediator utama. Disarankan Rekonstruksi regulasi ini membutuhkan kerjasama erat antara pemerintah, media, dan badan pengawas seperti Dewan Pers, untuk menciptakan regulasi yang adil dan transparan.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Perlindungan Jurnalistik, Kebebasan Pers, Keadilan

Abstract

This study aims to analyze and find that the regulation of journalistic protection within the framework of press freedom has not been of justice value. To analyze and find weaknesses in the journalistic protection within the framework of press freedom. And to find a reconstruction of the regulation of journalistic protection within the framework of press freedom.

This research is a normative legal research, namely research that relies on secondary legal data. This research is a socio-legal research using a statutory approach (statute approach), and a comparative approach to other countries' laws (comparative approach).

The results showed that the regulation of journalistic protection within the framework of press freedom has not been of fair value, especially with regard to weaknesses in the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) which provides "rubber" or multiinterpretation articles, such as Article 27 and Article 28 Paragraph (2) which are often misused to criminalize journalists, especially because of their vagueness in language and broad scope, which allows subjective interpretation and Abuse of Law. The weaknesses of journalistic protection regulations in the context of press freedom at this time are First, the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) contains multi-interpretation articles, which are often misused to criminalize journalists, especially in terms of defamation and hate speech. Second, the vagueness and breadth of interpretation of these articles creates legal uncertainty and a chilling effect that reduces press freedom and the courage of journalists to report on important issues. Third, there are inconsistencies between the ITE Law and the Press Law, with cases involving journalists often handled outside the framework of the Press Law, ignoring procedures that should be followed such as handling by the Press Council. Fourth, the lack of legal protections specific to digital journalism adds to the risks for journalists working in the digital space. Reconstruction of journalistic protection within the framework of press freedom in Indonesia requires a holistic and integrated approach. This involves revising and clarifying multi-interpretation articles in the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), such as Articles 27 and 28, to reduce ambiguity and prevent legal abuse of journalists. It is also important to conform regulations to international standards of press freedom, by including exceptions for responsible reporting of news in the public interest and establishing clear boundaries between constructive criticism and hate speech.

It is recommended that the Government and legislative institutions should immediately review and revise the ITE Law, especially multi-interpretation articles. It suggested the need to develop an independent mechanism to review cases involving journalists, such as the use of the Press Council as the lead mediator. The reconstruction of these regulations requires close cooperation between the government, the media, and regulatory bodies such as the Press Council, to create fair and transparent regulations.

Keywords: Reconstruction, Journalistic Protection, Freedom of The Press, Justice

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya sehingga disertasi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Selama proses menyelesaikan disertasi yang berjudul “REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK DALAM RANGKA KEBEBASAN PERS BERBASIS NILAI KEADILAN”, banyak pihak yang telah senantiasa membantu penulis dalam penyelesaian karya ilmiah yang menjadi syarat utama mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan juga selaku Promotor yang selalu mendukung dan memberi semangat bagi penulis, beserta seluruh dosen dan staf yang telah memberikan bantuan berupa kesempatan/waktu, sarana dan prasarana kepada penulis untuk menimba ilmu Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta seluruh dosen dan staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku Co. Promotor yang memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.
5. Ibu dan Bapak Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
6. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang dengan semangat kebersamaannya telah membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan dan menyusun disertasi ini.
7. Teman-teman seprofesi, teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian disertasi ini.

Meskipun dalam penulisan, penyusunan dan penyelesaian disertasi ini penulis telah menggunakan kemampuan secara maksimal, namun penulis

menyadari bahwa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan disertasi ini dan kemajuan dunia pendidikan.

Penulis berharap semoga disertasi ini memberikan manfaat serta dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan wawasan pengetahuan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Semarang, Februari 2024
Penulis

AGUS SIAGIAN
NIM : 10302100144



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Pernyataan.....	ii
Abstrak.....	iii
Abstract.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
1. Kegunaan Teoritis.....	13
2. Kegunaan Praktis	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
1. Rekonstruksi	14
2. Regulasi	14
3. Jurnalistik	15
4. Kriminalisasi.....	15
5. Nilai Keadilan.....	15
F. Kerangka Teoretik	15
1. Teori Keadilan Pancasila	23
2. Teori Demokrasi Pancasila	30
3. Teori Perlindungan Hukum	33
G. Kerangka Pemikiran	37
H. Metode Penelitian	38
1. Paradigma Penelitian	38
2. Jenis Penelitian	41
3. Pendekatan Penelitian.....	41
4. Sumber Data	42
5. Teknik Pengumpulan Data	43
6. Metode Analisis Data	45
I. Orisinalitas/Keaslian Penelitian	46
J. Sistematika Penulisan.....	48
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	50
A. Pengertian dan Ketentuan Pers dan Jurnalistik	50
B. Peran dan Fungsi Jurnalis dan Pers.....	58
C. Tanggung Jawab Hukum Jurnalistik.....	87
D. Tanggung Jawab Jurnalis Terhadap Penyajian Berita	97
BAB III : REGULASI PERLINDUNGAN JURNALISTIK DALAM RANGKA KEBEBASAN PERS BERNILAI KEADILAN	
A. Sejarah Lahirnya Perlindungan Jurnalistik dan Undang- Undang Informasi Elektronik.....	107

B.	Interaksi Antara UU ITE dan Perlindungan Jurnalistik.....	117
C.	Perlindungan Hukum Tugas Jurnalistik Melalui Media Elektronik.....	123
D.	Regulasi Perlindungan Jurnalistik Terkait Informasi Elektronik Dikaitkan Dengan Teori Keadilan Pancasila dan Teori Demokrasi Pancasila	149
BAB IV :	KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN JURNALISTIK DALAM RANGKA KEBEBASAN PERS PADA SAAT INI.....	155
A.	Kelemahan Substansi Hukum	155
B.	Kelemahan Struktur Hukum.....	163
C.	Kelemahan Budaya Hukum	172
BAB V :	REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN JURNALISTIK DALAM RANGKA KEBEBASAN PERS BERBASIS NILAI KEADILAN	180
A.	Kewenangan Perlindungan Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	180
B.	Studi Perbandingan Perlindungan Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers di Berbagai Negara.....	207
C.	Pelaksanaan Perlindungan Jurnalistik Terkait Informasi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam	245
D.	Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers Berbasis Nilai Keadilan.....	247
BAB VI :	PENUTUP.....	268
A.	Kesimpulan	268
B.	Saran dan Rekomendasi	270
C.	Implikasi Hasil Kajian Disertasi.....	271
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian pula dalam hal perlindungan warga negara dari tindakan fitnah atau pencemaran nama baik. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warganya adalah melalui penegakan hukum, termasuk di dalamnya upaya menciptakan produk hukum yang sesuai. Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang penting demi terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Hal tersebut tertuang pada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Dilanjutkan pada Pasal 28F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Upaya ini diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan kemerdekaan yang profesional kepada pers sesuai amanat Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 yang

juga ditegaskan dalam Pasal Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.¹

Ketika reformasi tahun 1988 digulirkan di Indonesia, pers nasional bangkit dari keterpurukannya dan kebebasan pers dibuka lagi yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Berbagai kendala yang membuat pers nasional terpasung, kemudian dilepaskan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) yang berlaku di era orde baru tidak diperlukan lagi, siapa pun dan kapanpun dapat menerbitkan pers tanpa persyaratan yang rumit, euforia reformasi pun hampir masuk, baik birokrasi pemerintah maupun masyarakat mengedepankan nuansa demokratisasi. Namun dengan maksud menjunjung asas demokrasi, sering terjadi ide-ide yang bermunculan acap kali melahirkan dampak yang merusak norma- norma dan etika, bahkan cenderung mengabaikan kaidah profesionalisme, termasuk bidang profesi kewartawanan dan pers pada umumnya. Pers adalah lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan yang merupakan subsistem dari sistem pemerintah di negara di mana ia beroperasi bersama-sama dengan subsistem lainnya.²

Lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam beberapa kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang melibatkan wartawan mengesampingkan hak-hak wartawan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rudy S. Mukantardjo, perlu adanya sarana atau media yang akan digunakan dalam

¹. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen, hlm. 39.

². Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit M2S, Bandung, 2017, hlm. 11

partisipasi tersebut. Salah satu sarana yang dapat digunakan masyarakat dalam partisipasi politik dan pemerintahan adalah pers. Pers merupakan salah satu langkah agar suara, keinginan, dan kehendak rakyat dapat didengar oleh penyelenggara negara, maka harus ada kemerdekaan untuk menyatakan pendapat. Pers sebagai media informasi berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Penting untuk menjaga obyektifitas dan transparansi dalam dunia pers, sehingga pemberitaan dapat dituangkan secara sebenar-benarnya tanpa ada rasa takut atau dibawah ancaman.³

Pers sebagai media informasi berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Penting untuk menjaga obyektifitas dan transparansi dalam dunia pers, sehingga pemberitaan dapat dituangkan secara sebenar-benarnya tanpa ada rasa takut atau dibawah ancaman.

Kebebasan pers, untuk terjadinya keseimbangan dengantanggungjawabnya, dibatasi oleh kode etik yang seharusnya menjadi landasan insan pers dalam berkiprah. Pada pendahuluan Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa kemerdekaan pers harus dilaksanakan dengan tanggungjawab sosial serta jiwa Pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan negara. Karena itulah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik untuk melestarikan asas kemerdekaan pers yang bertanggungjawab.⁴

Kebebasan pers yang muncul pasca rezim Soeharto jatuh, melahirkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Adanya perubahan arah fungsi pers kebanyakan, disebabkan adanya dominasi pada pers yang kemudian

³ Rudy S. Mukantardjo, *Tindak Pidana Pers dalam RKUHP Nasional*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Mengurai Delik Pers Dalam RKUHP Nasional, AJI, Jakarta, 24 Agustus 2006, hlm. 1

⁴ Gundar Banjarnahor, *Wartawan Freelance*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 226

menjadi celah penguasa, dalam hal ini pemilik modal untuk turut menggunakan jasa media untuk kepentingan pribadi maupun golongan elit”.⁵

Ditinjau dari sistem dan kaidah jurnalistik yang telah ada selama ini, pers merupakan sistem terbuka yang probabilistik.⁶ Terbuka artinya pers tidak bebas dari pengaruh lingkungan, tetapi di lain pihak pers juga mempengaruhi lingkungan probabilistik berarti hasilnya tidak dapat diduga secara pasti. Situasi seperti itu berbeda dengan sistem tertutup yang deterministic. Kalangan instansi pemerintahan atau swasta dan masyarakat ada yang berpandangan sinis terhadap aktivitas jurnalistik yang dicap tidak lagi menghormati hak-hak narasumber.⁷

Penampilan pers nasional atau daerah pun banyak menuai kritik dan dituding oleh masyarakat. Sementara banyak contoh kasus dan kejadian yang menimpa pers atau media massa, dan maraknya intimidasi serta kekerasan terhadap wartawan pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 kita teringat atas kasus pemukulan wartawan SCTV Juhri Samanery di Pengadilan Negeri Ambon, kemudian 2004 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun penjara bagi Bambang Harymurti, pemimpin Redaksi Majalah Berita Mingguan Tempo dalam kasus pencemaran nama baik Tomy Winata, salah seorang pengusaha ternama di Jakarta. Selanjutnya Pimpinan Redaksi Rakyat Merdeka, Karim Paputungan, juga dihukum penjara 5 (lima) bulan dengan masa percobaan sepuluh bulan karena dianggap menghina Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Tanjung, dan Redaktur Eksekutif Harian Rakyat Merdeka,

⁵ Harpiana Rahman, dkk, *Jalan Baru Bagi Pers*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 13

⁶ *Ibid*, hlm. 222.

⁷ Hasan Syukur, *Mencermati Vonis Tempo Pikiran Rakyat*, selasa 21 Januari 2019, hlm.

Supratman dijatuhi hukuman penjara 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 12 (duabelas) bulan karena dianggap menghina Presiden Megawati. Komite Anti Kriminalisasi Pers (KAKAP) – koalisi lembaga swadaya masyarakat dan organisasi pers menilai bahwa keputusan tersebut menambah deretan panjangdaftar jurnalis yang dikriminalisasikan oleh pengadilan karena tulisan atau pun gambar yang dibuatnya.⁸

Sehubungan dengan kebebasan pers atau media massa dan ancaman yang masih dirasakan adalah pemberlakuan pasal fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), sering disorot tajam oleh para praktisi hukum dan praktisi jurnalistik. Aturan itu dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat, terlebih lagi dianggap dapat menghambat kerja khususnya bagi wartawan dalam menyampaikan informasi kepada publik, penerapan aturan itu juga dinilai bertentangan dengan konstitusi Negara. Selanjutnya agar pers dapat menjalankan fungsi dan peran pers dengan baik dibutuhkan suatu kebebasan. Apabila pers tersandung hukum karena pemberitaannya dinilai telah mencemarkan nama baik seseorang atau sekelompok orang, pers selalu dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tulisannya. Peningkatan kuantitas penerbitan pers yang tajam, tidak disertai dengan pernyataan kualitas jurnalismenya akan banyak tudingan miring yang di alamatkan pada pers nasional.⁹

⁸. *Ibid*, hlm. 30.

⁹. *Ibid*, hlm. 45.

Ada juga media massa yang dituduh melakukan sensasionalisme bahasa melalui pembuatan judul yang bombastis, menampilkan vulgarisasi dan erotisasi informasi yang menjurus pada pencemaran nama baik, maraknya apa yang disebut sebagai media baru di kalangan masyarakat kita akhir-akhir ini, seperti internet dan teknologi multimedia yang semakin canggih. Akses internet membawa budaya baru dalam pemanfaatan waktu luang. Dengan internet, batas-batas ruang dan waktu telah musnah, dan banyak lagi nilai manfaat dan nilai positif yang bisa diambil dan digunakan oleh pengguna media demi efisiensi dan efektif. Kegiatan sehari-hari, tak berlebih jika kategori pers seperti itu adalah pers positif, kemudian menguatnya fenomena ada yang dikenal sebagai tesis imprealisme media. Fenomena ini disebabkan globalisasi media transnasional dan invasi produk hiburan impor yang menguasai pasar media dalam negeri. Media tidak terikat dengan kepentingan apapun. Tetapi tentu saja kita tidak dapat melakukan generalisasi.

Menurut Ade Saptomo, dalam latar belakang masalah ini yang perlu ditekankan adalah upaya menyakinkan kepada orang lain bahwa apa yang akan peneliti teliti memang penting untuk diteliti. Sehubungan dengan itu, perlu diuraikan tentang hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan bahwa persoalan-persoalan hukum menjadi mendesak untuk diteliti, seperti latar belakang fakta hukum, perspektif teoritis, dan perspektif historis.¹⁰

Kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi yaitu dengan munculnya internet memungkinkan terjadinya revolusi informasi, menjadikan

¹⁰ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum, Edisi Pertama*. Jakarta : Penerbit Kencana Divisi dari Prenadamedia Group, 2021, hlm. 101-102

informasi berada dimana-mana dan dapat diakses darimanapun juga sehingga dijamin manusia tak kekurangan informasi.¹¹ Kehadiran internet sebagai media baru (new media) yang semakin hari semakin dimanfaatkan kalangan masyarakat luas dari berbagai lapisan untuk berkomunikasi, kemudian lahirlah istilah baru yang sering disebut media sosial.

Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia.¹² Setidaknya ada dua keuntungan yang dibawa dengan keberadaan teknologi informasi. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri. Kedua, memudahkan transaksi bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.¹³ Kedua keuntungan tersebut di atas menegaskan telah terjadi perubahan pola transaksi dan pola bersosialisasi masyarakat, dari cara yang konvensional ke cara elektronik yang lebih efektif dan efisien.

Namun di era perkembangan teknologi dan peralihan penyajian berita atau informasi dari media cetak ke media *online* membuat sarana informasi masyarakat menjadi liar dan sulit untuk dikontrol oleh Dewan Pers. Penyajian berita dari saluran media *online* membuat para produsen tidak membutuhkan modal yang besar untuk mendirikan sebuah media massa yang bertugas menyalurkan informasi kepada masyarakat. Akan tetapi kebebasan tersebut mesti dibayar mahal dengan semakin meningkatnya kasus-kasus penangkapan terhadap wartawan yang menjadi tersangka tindak pidana pencemaran nama baik

¹¹Akbar, *Panduan Cepat Menguasai Teknologi*, Gava Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 16.

¹²Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2013, hlm. 1.

¹³Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1.

khususnya atas pemberitaan dari media *online* yang secara yuridis berdasar hukum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”. Pasal ini berpotensi bertabrakan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan lain dalam implementasinya, terutama dengan sejumlah aturan yang menjamin hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pers bukan tidak mungkin mendapatkan permohonan penghapusan informasi dengan dasar pasal ini tanpa harus melalui sengketa pers atau mekanisme Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketidakjelasan rumusan “informasi tidak relevan” bisa juga diklaim untuk berita-berita dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat public karena dianggap belum terbukti dan belum memiliki vonis pengadilan.

Selanjutnya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dan jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sebelum adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal tentang pencemaran dan penghinaan ini sedang sering menjerat wartawan saat melakukan kerja jurnalistik. Adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal pencemaran dan penghinaan memperburuk kondisi dan mempermudah wartawan untuk dijerat pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Kerap kali digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang *online* tidak terkecuali pada wartawan. Meskipun dalam penjelasan telah dirujuk ke Pasal 310 KUHP yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Dan juga dirujuk pada Pasal 311 KUHP yang Berbunyi: “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-

lamanya empat tahun.” Namun dalam praktik seringkali diabaikan sebab unsur “penghinaan” masih terdapat di dalam pasal. Selain itu, pidana penghinaan pun tidak lagi relevan dalam banyak aspek menggunakan hukum pidana, aparat sudah mulai harus mengarahkan delik penghinaan ke ranah perdata yang memang sudah diakomodir misalnya dalam 1372 KUHPerdara (BW).

Serangan balik kepada wartawan saat melakukan kerja wartawan sangat nyata, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu peraturan yang berkontribusi memuluskan serangan balik kepada kebebasan pers.

Berikut beberapa kasus wartawan yang terjerat Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- 1) Wartawan [Mediarealitas.com](http://mediarealitas.com) M.Reza als Epong menulis berita tentang dugaan penyalahgunaan wewenang, direlease di media mediarealitas.com kemudian link berita disebar di akun facebook pribadi. Judul berita dicopy untuk dijadikan caption. Divonis 1 tahun penjara karena terbukti melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Pengadilan Negeri Bireuen dengan nomor Putusan 42/Pid.Sus/2019/PN Bir. Majelis hakim tidak mempertimbangkan UU Pers.¹⁴
- 2) Sadli Saleh pemimpin redaksi liputanpersada.com. Berita yang dibuat dijadikan dasar pelaporan oleh Bupati Buton Tengah, Samahudin. Sadli menyebarkan berita via Facebook dan Whatsapp. Kepala Biro Hukum Kabupaten Buton Tengah Akhmad Sabir membaca editorial itu dan melaporkannya kepada Bupati Buton Tengah Samahudin. Divonis 2 tahun penjara 45 Ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Pengadilan Negeri Pasar Wajo pada tanggal 26 Maret 2020.¹⁵

¹⁴<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c8d5d45bfcbb711d71b346e4ab79817b.html> diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 15.00 wib

¹⁵<https://daerah.sindonews.com/berita/1572163/174/vonis-2-tahun-terhadap-wartawan-sadli-preseden-burukbagi-kebebasan-pers?showpage=all> diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 15.00 wib

Selanjutnya Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Dan juga Pasal 45A ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal ini seharusnya dirumuskan sesuai dengan tujuan awal perumusan tindak pidana tentang propaganda kebencian. Namun pasal ini justru menyasar kelompok dan individu bahkan pers yang mengkritik institusi dengan ekspresi yang sah dan lebih memperhatikan pasal ini kerap digunakan untuk membungkam pengkritik Presiden, sesuatu yang oleh Mahkamah Konstitusi dianggap inkonstitusional saat menghapus pasal tentang penghinaan terhadap Presiden.

Berikut beberapa kasus wartawan yang terjerat Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- 1) Diananta wartawan banjarhits/kumparan menulis berita tentang konflik lahan di Kalsel divonis 3 bulan 15 hari karena melanggar Pasal 45A Ayat (2) UU ITE oleh Pengadilan Negeri Kotabaru dengan nomor putusan 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb. Diananta dilaporkan karena dianggap melakukan ujaran kebencian terhadap SARA. Hakim mengabaikan ahli dari Dewan Pers yang menyatakan perkara yang diadili adalah produk pers dan harus diselesaikan melalui sengketa pers.
- 2) Sadli Saleh pemimpin redaksi liputanpersada.com. Berita yang dibuat dijadikan dasar pelaporan oleh Bupati Buton Tengah, Samahudin. Sadli

menyebarkan berita via Facebook dan Whatsapp. Kepala Biro Hukum Kabupaten Buton Tengah Akhmad Sabir membaca editorial itu dan melaporkannya kepada Bupati Buton Tengah Samahudin. Divonis 2 tahun penjara 45 Ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Pengadilan Negeri Pasar Wajo pada tanggal 26 Maret 2020.

- 3) M. Asrul Wartawan Makasar dilaporkan dengan Pasal 28 ayat 2 UU ITE. Sempat ditahan dan menunggu persidangan. Asrul ditahan berdasarkan laporan Anak Walikota Palopo, Farid Kasim Judas pada Juli 2019. laporan itu terkait pemberitaan di perusahaan pers PT Aurora Media Utama.¹⁶

Seharusnya pasal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari propaganda kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar golongan. Namun karena sangat lenturnya pasal ini, wartawan yang kritis bisa dianggap menyebarkan ujaran kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu seperti kasu-kasu di atas.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah karya ilmiah berbentuk disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- 1) Mengapa regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers belum bernilai keadilan?
- 2) Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers pada saat ini?

¹⁶<https://news.detik.com/berita/d-4929766/penahanan-wartawan-di-makassar-karena-berita-korupsiditangguhkan> diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 15.00 wib

- 3) Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian Disertasi

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers belum bernilai keadilan.
- 2) Mendeskripsikan dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers pada saat ini.
- 3) Menganalisis dan menemukan rekonstruksi regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoretis maupun praktis.

- 1) Kegunaan Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menemukan teori atau konsep atau gagasan pemikiran baru tentang rekonstruksi regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers berbasis nilai keadilan.

- 2) Kegunaan Praktis

- a) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan kepada pihak terkait dengan rekonstruksi regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers berbasis nilai keadilan.
- b) Secara praktis hasil penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk bisa lebih mengetahui rekonstruksi regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers berbasis nilai keadilan.
- c) Secara praktis hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah atau pihak instansi yang berwenang dalam membuat kebijakan atau regulasi baru mengenai perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Adapaun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, atau usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik (tindak pidana) dengan mengulangiperagaan seperti kejadian sebenarnya.¹⁷
- 2) Regulasi adalah proses mengendalikan atau mengatur sesuatu melalui aturan atau hukum. Ini bisa merujuk pada berbagai konteks, mulai dari regulasi

¹⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2018

biologis (seperti regulasi suhu tubuh) hingga regulasi ekonomi dan sosial oleh pemerintah atau badan lain. Dalam konteks hukum dan pemerintah, regulasi sering mengacu pada aturan yang dibuat oleh badan pemerintah untuk mengontrol atau mengatur praktek dalam industri atau sektor ekonomi tertentu. Regulasi ini bisa berfungsi untuk melindungi konsumen, menjaga persaingan yang sehat, atau mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan.¹⁸

- 3) Jurnalistik adalah hal yang menyangkut kewartawanan dan persuratkabaran dan seni kejuruan yang bersangkutan dengan pemberitaan dan persuratkabaran.¹⁹
- 4) Kebebasan Pers adalah kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat melalui media massa. Kebebasan pers merupakan hak media massa untuk menginformasikan berita secara bebas tanpa kendali pemerintah.²⁰
- 5) Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbang hak dan kewajiban.²¹

F. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah gagasan yang pada dasarnya merupakan abstraksi dari kesimpulan pemikiran, atau kerangka dan referensi yang terutama mencoba membuat penilaian tentang dimensi. Karena teori dan tugas pengumpulan,

¹⁸ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 798

¹⁹ *Ibid.*, hal. 278

²⁰ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal. 291

²¹ *Ibid.*,

pemrosesan, analisis, dan produksi data memiliki hubungan timbal balik yang erat, pertimbangan teoretis selalu ada dalam penelitian.

Teori adalah sekelompok ide, anggapan, dan generalisasi yang digunakan untuk menjelaskan gejala atau fenomena tertentu. Sebuah teori terdiri dari sejumlah elemen yang saling berhubungan, seperti variabel, definisi, dan proposisi, yang bersama-sama memberikan perspektif fenomena yang sistematis dengan mengidentifikasi hubungan antara variabel dan berfungsi untuk menjelaskan sifat fenomena.

Untuk menunjukkan struktur pemikiran yang sistematis, logis (rasional), empiris (realitas), serta simbolik, sebuah teori harus dicocokkan dengan fakta yang mengungkapkan kepaluan untuk menjelaskan atau menjelaskan mengapa gejala atau proses tertentu terjadi.²²

Secara umum, teori adalah kumpulan ide-ide abstrak yang menunjukkan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain dan membantu dalam pemahaman realitas. Salah satu ide mendasar dalam penelitian sosial adalah teori. Teori secara khusus merupakan kumpulan ide, asumsi, definisi, dan klaim yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sistematis antara fenomena dengan menggambarkan hubungan sebab akibat yang ada. Dalam konteks ilmu pengetahuan, teori pada dasarnya adalah hipotesis yang telah dibuktikan kebenarannya dengan bukti-bukti yang ada. dan yang juga predikatif. Tanpa mengurangi nilai keyakinan, definisi ini mengecualikan beberapa keyakinan dari kategori teori. Sebuah hipotesis harus dapat diuji untuk memenuhi syarat sebagai satu; jika tidak, itu bukan teori. Pada

²² Otje Salman dan anton F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Refika Aditama Press, Jakarta, 2014, hal. 21

hakekatnya, teori adalah hubungan antara dua atau lebih fakta atau susunan data tertentu. Fakta ini adalah sesuatu yang dapat dilihat dan, dalam banyak kasus, diverifikasi secara empiris. Hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah terbukti kebenarannya disebut sebagai teori. Variabel adalah ciri-ciri individu, benda, atau situasi yang memiliki berbagai nilai, seperti umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya.²³

Beberapa karya sastra menunjukkan bagaimana teori, yang berasal dari istilah Yunani *thea*, selalu menggunakan kerangka berpikir sistematis, logis (rasional), empiris (berdasarkan realitas), dan simbolik untuk menjelaskan suatu fenomena. Penemuan suatu teori didasarkan pada hasil penyelidikan dan pengujian yang berulang-ulang untuk menetapkan suatu hipotesis dan melahirkan suatu teori. Teori, sebagai produk pikiran manusia, pasti tidak datang begitu saja. Dalam kehidupan sehari-hari, teori sering disamakan dengan praktik yang sudah ada atau dengan kenyataan. Kontradiksi, teori tampak sebagai entitas yang berbeda dengan fakta. Teori tidak selalu sama dengan fakta yang terjadi dalam kenyataan, atau *das sollen* dan *das sein* tidak sama. Oleh karena itu, jangan heran jika saat ini banyak penelitian hukum, terutama yang mencoba mengkaji kebenaran teori dengan menggunakan data yang sebenarnya.

Sebuah teori harus diuji dalam bidang ilmu sosial yang sangat dinamis. Ketika hubungan manusia menjadi lebih rumit, ada kemungkinan kepercayaan sebelumnya tidak selalu benar. Akibatnya, hipotesis baru yang bertentangan dengan pandangan sebelumnya mulai muncul. Dan inilah mengapa sangat penting

²³ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*. Berbagai Pendekatan Alternatif. Kencana, Jakarta, 2015, hal. 21

untuk menggunakan dan memilih teori yang tepat saat melakukan penelitian. Secara umum istilah teori dalam ilmu sosial mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) Teori adalah abstraksi dari realitas.
- 2) Teori terdiri dari sekumpulan prinsip-prinsip dan definisi-definisi yang secara konseptual mengorganisasikan aspek-aspek dunia empiris secara sistematis.
- 3) Teori terdiri dari teorema-teorema yakni generalisasi yang diterima/terbukti secara empiris.²⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori pada dasarnya merupakan “konseptualisasi atau penjelasan logis dan empiris tentang suatu fenomena”. Teori memiliki dua ciri umum:

1. Semua teori adalah “abstraksi” tentang suatu hal. Dengan demikian teori sifatnya terbatas.
2. Semua teori adalah konstruksi ciptaan individual manusia. Oleh sebab itu sifatnya relatif dalam arti tergantung pada cara pandang si pencipta teori, sifat dan aspek hal yang diamati, serta kondisi-kondisi lain yang mengikat seperti waktu, tempat dan lingkungan sekitarnya.²⁵

Teori berfungsi sebagai alat untuk klarifikasi masalah, landasan untuk membangun hipotesis, dan panduan untuk membuat instrumen penelitian. Semua peneliti harus dilengkapi dengan teori untuk memperluas perspektif mereka dan menciptakan alat penelitian yang efektif. Peran teori sebagai kerangka kerja untuk

²⁴ Sulistyono-Basuki, *Metode Penelitian*, Penaku, Jakarta, 2010, hal. 11

²⁵ *Ibid.*, hal. 11

belajar sangat signifikan. Teori berfungsi sebagai kerangka kerja yang sangat baik untuk penelitian, terutama untuk menghindari teknik pengumpulan data yang tidak memajukan pemahaman kita tentang dunia. Empirisme (kenyataan) yang polos, menurut Suppes merupakan bentuk coretan mental dan ketelanjangan tubuh yang jauh lebih menarik daripada ketelanjangan pikiran.²⁶

Menurut Suppes (dalam Ibrahim Johnny) ada empat fungsi umum teori.

Fungsi ini juga berlaku bagi teori belajar, yaitu:

- 1) Berguna sebagai kerangka kerja untuk melakukan penelitian.
- 2) Memberikan suatu kerangka kerja bagi pengorganisasian butir-butir informasi tertentu.
- 3) Identifikasi kejadian yang kompleks.
- 4) Reorganisasi pengalaman-pengalaman sebelumnya.²⁷

Menurut Ibrahim Johnny fungsi teori ada 9 (sembilan) yaitu:

- 1) Mengorganisasikan dan menyimpulkan

Manusia tidak melihat dunia dalam fragmen data. Agar kita tidak mengambil jalan pintas saat mengamati kenyataan. Peristiwa kehidupan perlu diatur dan digabungkan. Harus dimungkinkan untuk mencari dan mengidentifikasi pola dan hubungan. Setelah itu, diringkas dan diatur. Hasil akhirnya adalah teori yang dapat dirujuk atau digunakan sebagai landasan untuk proyek penelitian di masa depan.

- 2) Memfokuskan

²⁶ Ibrahim Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2018. hal. 22

²⁷ *Ibid.* hal. 22

Teori pada dasarnya hanya menjelaskan tentang suatu hal bukan banyak hal. Untuk itu aspek-aspek dari suatu objek harus jelas fokusnya.

3) Menjelaskan

Fenomena pengamatan harus dapat dijelaskan dengan teori. Penjelasan ini dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena tertentu serta memahami pola dan korelasi. Atau, dengan kata lain, teori berfungsi sebagai titik kompas untuk membaca, menguraikan, dan memahami kerumitan hubungan manusia.

4) Mengamati

Selain menguraikan apa yang harus diamati, teori juga menawarkan pedoman bagaimana melakukannya. Ahli teori yang bersangkutan memberikan gambaran yang paling akurat tentang apa yang dimaksudkan oleh suatu pengertian tertentu, terutama untuk teori-teori yang memberikan definisi operasional. Untuk melihat seluk beluk yang ditentukan oleh teori tersebut, kita dipandu oleh petunjuknya.

5) Membuat prediksi

Fungsi prediksi ini dengan berdasarkan data dan hasil pengamatan maka harus dapat dibuat suatu perkiraan tentang keadaan yang bakal terjadi apabila hal-hal yang digambarkan oleh teori juga tercermin dalam kehidupan di masa sekarang.

6) *Heuristik* (membantu proses penemuan)

Suatu teori yang baik melahirkan penelitian. Teori yang diciptakan harus dapat merangsang timbulnya upaya penelitian selanjutnya

7) Mengkomunikasikan pengetahuan

Teori harus dipublikasikan, didiskusikan, dan terbuka terhadap kritikan-kritikan. Sehingga penyempurnaan teori akan dapat dilakukan.

8) Kontrol/mengawasi

Fungsi ini timbul dari persoalan-persoalan nilai, di dalam mana teoretikus berusaha untuk menilai keefektifan dan kepatutan perilaku tertentu. Teori dapat berfungsi sebagai sarana pengendali atau pengontrol tingkah laku kehidupan manusia.

9) Generatif

Fungsi ini terutama sekali menonjol dikalangan pendukung aliran interpretif dan teori kritis. Menurut mereka, teori juga berfungsi sebagai sarana perubahan sosial dan kultural, serta sarana untuk menciptakan pola dan cara kehidupan yang baru.²⁸

Manfaat Teori adalah :

- 1) Menjelaskan, memahami, memprediksi dan perubahan sosial.
- 2) Membantu kita menemukan jawaban pertanyaan mengapa dan bagaimana mengenai pengalaman-pengalaman komunikasi kita.
- 3) Suatu teori atau beberapa teori merupakan ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari sosiologi.
- 4) Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya di bidang sosiologi.

²¹ *Ibid.* hal. 23

- 5) Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari oleh sosiologi. Bahan Ajar Pengantar Sosiologi.
- 6) Suatu teori akan sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi yang penting untuk penelitian.
- 7) Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui kearah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa lampau dan pada dewasa ini.²⁹

Kerangka teoritis adalah istilah yang sebenarnya merupakan abstraksi dari temuan penalaran, kerangka kerja, dan referensi yang pada dasarnya berusaha untuk membuat penilaian mengenai dimensi. Karena teori dan tugas pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan produksi data memiliki hubungan timbal balik yang erat, pertimbangan teoretis selalu ada dalam penelitian.

Istilah "teori" mengacu pada kumpulan ide, anggapan, dan generalisasi yang digunakan untuk menjelaskan gejala atau fenomena tertentu. Untuk memberikan gambaran sistematis tentang fenomena dengan membangun hubungan antar variabel, teori adalah kumpulan elemen yang terhubung, seperti variabel, definisi, dan proposisi.

Teori yang berusaha menjelaskan atau membenarkan terjadinya gejala atau proses tertentu harus diuji terhadap bukti yang bertentangan untuk menunjukkan organisasi sistematis dari pemikiran logis (rasional), empiris (kehidupan nyata),

²² *Ibid.* hal. 23

simbolik, dan logis. Secara umum, teori adalah kumpulan ide-ide abstrak yang menunjukkan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain dan membantu dalam pemahaman realitas. Salah satu ide mendasar dalam penelitian sosial adalah teori. Teori secara khusus merupakan kumpulan ide, asumsi, definisi, dan klaim yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sistematis antara fenomena dengan menggambarkan hubungan sebab akibat yang ada.

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan disertasi ini yaitu:

1. *Grand Theory* (Teori Utama): Teori Keadilan Pancasila

Grand Theory merupakan dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. Disebut makro karena teori-teori ini berada pada level makro. *Grand theory* yang digunakan dalam penelitian disertasi ini yaitu teori keadilan Pancasila. Teori keadilan Pancasila merujuk pada konsep keadilan yang berakar pada ideologi negara Indonesia, Pancasila. Pancasila terdiri dari lima prinsip dasar, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

- 1) Keadilan Menurut Pancasila: Prinsip kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," memberikan fondasi untuk konsep keadilan di Indonesia. Ini mencakup ide tentang kesetaraan dan

keterlibatan semua warga negara dalam kehidupan ekonomi, politik, dan sosial negara.³⁰

- 2) Keadilan Komprehensif: Keadilan menurut Pancasila tidak hanya terbatas pada aspek hukum. Ini adalah konsep yang komprehensif yang mencakup keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini mencerminkan bahwa semua orang harus memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, peluang, dan perlindungan hukum.
- 3) Penerapan dalam Hukum dan Kebijakan: Teori keadilan Pancasila menjadi dasar dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum dan kebijakan di Indonesia. Ini berarti bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan Pancasila.³¹

Yudhi Latif, seorang pemikir dan peneliti Indonesia, telah banyak berbicara tentang keadilan dalam konteks Pancasila. Menurutnya, Pancasila sebagai ideologi negara membentuk pandangan holistik tentang keadilan yang mengintegrasikan aspek-aspek moral, sosial, dan hukum. Latif menekankan bahwa keadilan Pancasila harus dipahami sebagai suatu proses dinamis yang melibatkan semua elemen masyarakat. Ini bukan hanya tentang penerapan hukum tetapi tentang menciptakan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati, di mana prinsip-prinsip Pancasila diinternalisasi oleh setiap warga negara.³²

³⁰ Mohamad Anshori, *Filsafat Hukum Pancasila*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 15

³¹ Mahfud MD, *Pancasila dan Keadilan Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.

³⁴

³² Yudhi Latif, *Reformasi Keadilan: Sebuah Proyek Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.

Ia juga berpendapat bahwa teori keadilan Pancasila memerlukan komitmen kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkannya. Ini berarti perlu ada upaya yang terus-menerus untuk menjadikan prinsip-prinsip Pancasila sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai slogan politik.³³

Teori keadilan Pancasila adalah konsep yang kompleks dan komprehensif yang mencerminkan nilai-nilai dasar negara Indonesia. Menurut pendapat Yudhi Latif, realisasi dari teori ini membutuhkan komitmen yang mendalam dan usaha bersama dari seluruh masyarakat dan pemerintah untuk menjadikan prinsip-prinsip Pancasila sebagai pedoman dalam semua aspek kehidupan.

Selain itu, secara konseptual John Rawls memandang teori keadilan (*theory of justice*) sebagai perseptif “*liberal-egalitarian of social justice*”, yang berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³⁴ Maka oleh sebab itu didalam teori keadilan (*theory of justice*) disampaikan 5 hal yaitu:³⁵

- a. Keadilan sebagai bentuk kejujuran, yang bersumber dari prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama, serta prinsip perbedaan (*two principle of justices*),

³³ *Ibid*, hlm. 68

³⁴ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 41.

³⁵ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6

- b. Posisi asali dan tabir ketidaktahuan (*the original position and veil of ignorance*);
- c. Ekuilibrium reflektif (*reflective equilibrium*),
- d. Kesepakatan yang saling tumpang-tindih (*overlapping consensus*), dan
- e. Nalar publik (*public reason*).

Sehubungan dengan hal tersebut diuraikan tentang pengertian dari teori keadilan (*theory of justice*) dari John tersebut sebagai berikut:³⁶

- a. Bahwa, prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang meng-hipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).
- b. Bahwa gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*), yang dimaksud adalah setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu John Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.

³⁶ Paul Graham, *Rawls*, Oxford, One Word Publication, London, 2007, hlm. 15

- c. Bahwa, memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan John Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).
- d. Bahwa, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.
- e. Bahwa pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap

orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Dari ke-5 hal tersebut di atas, John Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali dimana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli-nya (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.³⁷ Dengan melakukan penyuluhan atau men-informasikan sadar hukum bahwa Negara ini adalah Negara hukum dan telah ada aturan hukum yang mengatur tentang norma tersebut, sehingga masyarakat dianggap tahu dan wajib untuk mentaatinya.

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:³⁸

1. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
2. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:

- a. Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas;
- b. perbedaan; dan

³⁷ Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal.

³⁸ *Ibid, rawls*

c. persamaan yang adil atas kesempatan.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁹

Sehubungan dengan hal tersebut nilai-nilai keadilan haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Teori keadilan Pancasila menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian disertasi hukum dengan judul "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Jurnalistik Dari Upaya Kriminalisasi Berbasis Nilai Keadilan" karena beberapa alasan yaitu Sebagai ideologi dasar negara Indonesia, Pancasila mencerminkan nilai-nilai dasar dan asas yang menjadi landasan dalam pembentukan dan

³⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

penerapan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, mengadaptasi prinsip keadilan Pancasila dalam penelitian hukum menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut, khususnya dalam perlindungan hak dan keadilan bagi jurnalis.

Salah satu sila dalam Pancasila menekankan pada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini relevan dengan isu kriminalisasi jurnalistik, di mana jurnalis sering kali menghadapi ancaman dan tindakan yang tidak adil hanya karena menjalankan tugasnya. Teori keadilan Pancasila memastikan bahwa setiap individu, termasuk jurnalis, diberi perlakuan yang adil dan beradab dalam menjalankan profesi dan hak asasi manusianya.

Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terkandung dalam Pancasila menunjukkan pentingnya menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Dalam konteks jurnalistik, ini berarti memberikan perlindungan yang memadai kepada jurnalis agar mereka dapat bekerja tanpa rasa takut akan kriminalisasi atau persekusi.

2. *Middle Theory* (Teori Tengah): Teori Demokrasi Pancasila

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.⁴⁰ *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori Demokrasi Pancasila. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno khususnya

⁴⁰ Munir Fuady, *Op.cit*, hal. 43.

Athena.⁴¹ Dapat diartikan secara umum bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang.

Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat.⁴² Layaknya sebuah sistem, demokrasi juga mempunyai konsep, ciri-ciri, model dan mekanisme sendiri. Yang mana semuanya itu merupakan satu kesatuan yang dapat menjelaskan arti, maksud dan praktek sistem demokrasi.

Dari sekian banyak teori demokrasi yang ada dalam berbagai literatur, teori demokrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori demokrasi Pancasila. Mengenai demokrasi Pancasila juga Termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1978 dan Tahun 1983, berbunyi, "Demokrasi Pancasila merupakan tujuan pembangunan politik yang berusaha mewujudkan stabilitas politik dan perwujudan Pancasila. Sedangkan Demokrasi Pancasila juga memiliki beberapa definisi menurut ahli."

Menurut Notonegoro; Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berketuhanan Yang Maha Esa,

⁴¹ Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 125

⁴² Zakaria Bangun, *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, Bina Media Perintis, Medan, 2008, hlm. 2.

berkemanusiaan yang adil dan beradab, serta mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Senada dengan Notonegoro, Dardji Darmodiharjo memaparkan bahwa Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang memiliki landasan falsafah hidup bangsa Indonesia yang manifestasinya tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Kamsil juga memaknai bahwa Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang merupakan sila keempat dari Pancasila seperti yang tercantum pula dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.⁴³

Kebebasan Pers merupakan perwujudan dari teori demokrasi Pancasila sebagaimana yang diuraikan di atas. Kebebasan pers adalah salah satu poin penting guna menjunjung kedaulatan rakyat, tentunya secara langsung mewujudkan demokrasi yang fair. Hal itu sesuai pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”.

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Seperti diakui oleh Moh.Mahfud.MD, dan dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem masyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; kedua, demokrasi sebagai asas kenegaran secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat

⁴³ Notonegoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cet. ke 12, Bina Aksara, Jakarta, 2018, hlm 28

untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Karena itu di perlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.⁴⁴

Pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai demokrasi ini dapat di jelaskan secara sederhana, agar masyarakat bisa dengan mudah memahami makna demokrasi seperti yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD, yaitu dengan memberikan penjelasan arti dan makna demokrasi tersebut.⁴⁵

3. *Applied Theory* (Teori Terapan): Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald seperti dikutip Satjipto Raharjo, awal mula munculnya teori perlindungan hukum berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam, menyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan, yang bersifat universal dan abadi, dan bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Penganut aliran ini berpandangan bahwa hukum dan akhlak merupakan cerminan dan pengaturan lahir batin manusia yang diwujudkan melalui hukum dan akhlak.⁴⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan di pihak

⁴⁴ Moh.Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 86

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 89

⁴⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 53

lain. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum mempunyai kewenangan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan-tahapan, yaitu perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴⁷

Sebagai bagian dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah di suatu negara melalui jalur hukum yang tersedia. Termasuk membantu subjek hukum untuk mengenali dan memahami hak dan kewajibannya serta dalam menghadapi kesulitan dalam memperoleh sarana dan prasarana untuk memperoleh haknya. Pemerintah yang mewakili negara, serta tujuan negara itu sendiri, pemerintah harus menjamin terselenggaranya hak dan kewajiban, serta melindungi segenap bangsa dalam suatu negara dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu termasuk dalam pengertian perlindungan hukum.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam konteks kepentingannya, dan bahwa kepentingan itu merupakan sasaran hak. Hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pembagian kepentingan dalam masyarakat dengan membatasi berbagai kepentingan karena dalam lalu lintas

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 54

kepentingan, perlindungan kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lain.

Perlindungan hukum yang ditempuh melalui peraturan perundang-undangan memiliki asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula perlindungan hukum dilakukan melalui upaya membuat dan memasukkan langkah-langkah melalui peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan, yang ruang lingkungannya direncanakan melalui strategi dan kebijakan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan, “hak bukan apa yang dirumuskan melainkan nilai yang mendasari perumusan itu”. Sifat hak yang begitu berharga memunculkan teori kepentingan dan teori kehendak, sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentem dan Rudolf Von Ihering, yang berpandangan bahwa, “hak adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum”.⁴⁸

Kepentingan sosial adalah hukum dan ketertiban, keamanan nasional, perlindungan ekonomi masyarakat, perlindungan agama, moral, hak asasi manusia, penemuan, kesehatan dan kesatuan ras, lingkungan hidup, kepentingan individu, kepentingan keluarga, dan persamaan derajat bagi semua orang maka keadilan akan terwujud.⁴⁹

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan hukum kepada seseorang hubungan yang erat antara hak dan kewajiban, hak berpasangan dengan kewajiban, “artinya jika seseorang mempunyai hak, maka pasangannya adalah

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 176

⁴⁹ Agus Yudho Hermoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Laksbang Mediatma, Yogyakarta, 2018, hlm. 45

adanya kewajiban pada orang lain.”⁵⁰ Hak merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia secara kodrati dan oleh karena hak tersebut diperlukan suatu hukum untuk menjaga kelangsungan keberadaan hak dalam pola kehidupan bermasyarakat, dan karena hak inilah maka lahirlah hukum. Kepentingan tersebut tidak diciptakan oleh negara karena kepentingan tersebut sudah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilih mana yang harus dilindungi.⁵¹

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat “hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.”⁵² Hukum harus mempertimbangkan kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.”⁵³

Perlindungan hukum yang diberikan kepada bangsa Indonesia merupakan pelaksanaan dari prinsip pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia yang berdasarkan Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Hampir semua hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu perlindungan hukum itu banyak macamnya.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 55

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi tertib manusia linmas ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 44

⁵² *Ibid*, hlm. 221

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 189

G. Kerangka Pemikiran

Dari uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



H. Metode Penelitian Disertasi

Metode penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum guna untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk mendapatkan bahan serta pemecahan masalah mengenai rekonstruksi hukum pelaksanaan tugas jurnalistik terkait informasi elektronik dari upaya kriminalisasi berbasis nilai keadilan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Paradigma Penelitian

Penelitian ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme, yakni paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma juga akan, diantaranya, menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.⁵⁴

Studi ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme (*legal constructivisme*) yang melihat kebenaran suatu realita hukum bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental

⁵⁴ Erllyn Indarti, *Filsafat Ilmu, Suatu Kajian Paradigmatik*, Materi Perkuliahan, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2014, hal. 4.

manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.⁵⁵

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme ini, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini karena tiap fenomena sesungguhnya merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi (persepsi) itu muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilainya dan bersifat lokal. Peneliti yang menggunakan paradigma konstruktivisme ini harus bisa mengungkap hal-hal yang tidak kasat mata. Penelitiannya harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku maupun tindakan objek peneliti.

Dengan demikian di sini ada subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata tadi. Jadi diperlukan adanya interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menerapkan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik, dilakukan melalui identifikasi kebenaran/ konstruksi pendapat orang per orang. Akan tetapi ini butuh waktu yang lama. Dialektika, dilakukan dengan membandingkan pendapat untuk memperoleh konsensus.⁵⁶

⁵⁵ Esmi Warassih, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung, 2006, hal. 7.

⁵⁶ Adji Samekto, *Op.cit.*, hal. 71-72.

Paradigma *konstrutifisme* ini menekankan pada pengetahuan yang didapat dari pengalaman atau penulisan yang kemudian dikonstruksikan sejauh pengalaman atau penulisan yang dimilikinya. Proses konstruksi ini akan berjalan terus menerus karena ditemukannya suatu paham yang baru, yang kemudian dapat dijadikan landasan untuk merumuskan suatu sistem atau regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁷

Teori konstruktifisme dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi *personal construct*) oleh George Kelly. Ia menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya.⁵⁸

Paradigma konstruktifisme ialah paradigma yang melihat kebenaran suatu realitas sosial sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktifisme ini berada dalam perspektif *interpretivisme* (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktifisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

Menurut paradigma konstruktifisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa

⁵⁷ Jawade Hafidzh, *Reformasi Kebijakan Hukum Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Semarang, 2014, hal. 17.

⁵⁸ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38405/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 29 Februari 2023 Jam 21.30 wib.

dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog interpretative, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial dan defenisi sosial.⁵⁹

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskripsi analitis merupakan penelitian yang berupaya untuk menggambarkan kondisi/realitas baik saat ini maupun terdahulu dari penelitian yang dilakukan kemudian mengkajinya dan menganalisisnya secara komperhensif.

Upaya menggambarkan nantinya bukan hanya bertujuan untuk mengetahui, akan tetapi untuk menjelaskan posisi sebenarnya atas fokus permasalahan yang dibahas. Hal yang perlu diperhatikan adalah memahami permasalahan bukan hanya dari sudut pandang realitas sosial, akan tetapi aktualisasi dari realitas sosial yang berwujud hukum dalam pengaruhnya terhadap rekayasa sosial yang diharapkan.

3) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *social/legal research*. Metode penelitian *social/legal research* adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁶⁰ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 82

pokok bahasan. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.⁶¹

Penelitian ini terdiri dari studi pustaka sebagai sumber data utama dan studi lapangan sebagai data pelengkap (*Library research and field research*).⁶² Dalam kerangka pembentukan teori hukum, norma-norma hukum (*law in books*), pelaksanaan norma-norma hukum (perilaku hukum, termasuk yang memenuhi dan menyimpang (*law in actions*), struktur sosial serta gejala-gejala sosial-budaya lainnya secara lengkap diobservasi.⁶³

4) Sumber Data

Sumber data adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif. Konsekuensi logis dari penelitian kualitatif adalah sumber data primer (data utama) dan data sekunder (data pendukung).

a) Data Primer

Sumber data sekunder diperoleh melalui keterangan-keterangan dan informasi dari responden secara langsung yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari rekonstruksi hukum pelaksanaan tugas jurnalistik terkait informasi elektronik dari upaya kriminalisasi berbasis nilai keadilan.

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 13

⁶² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 19

⁶³ Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Membangun Teori Hukum Indonesia*, Virgo, Medan, 2010, hal. 24

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data sekunder merupakan adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau jurnal yang membahas tentang rekonstruksi hukum pelaksanaan tugas jurnalistik terkait informasi elektronik dari upaya kriminalisasi berbasis nilai keadilan. Kemudian data sekunder dari hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

c) Data Tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data yang digunakan untuk mendukung dari sumber data primer dan data sekunder terkait permasalahan yang diteliti, berupa: kamus, website ataupun sumber lain yang erat kaitannya dalam penelitian ini.

5) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1) Metode Pengumpulan Data Primer

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung di lapangan. Observasi akan menjadi instrumen pembantu dalam rencana penelitian ini. Harapannya, dengan catatan lapangan ini mampu menjadi perantara antara apa yang sedang dilihat dan diamati antara peneliti dengan realitas dan fakta sosial. Berdasarkan hasil observasi kita akan

memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya.

b. Wawancara

Dalam wawancara, pewawancara hanya membuat pokok-pokok pertanyaan yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi wawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.

2) Metode Pengumpulan Data Sekunder

Karena penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan, maka untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian, teknik yang digunakan penulis adalah penelusuran literatur berupa sumber pustaka dengan melihat, membaca, meneliti dan mempelajari dokumen dan data-data yang diperoleh dari karya atau literatur dan referensi yang berhubungan dengan judul disertasi ini.⁶⁴

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim).
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak dan elektronik). Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Op.cit*, hal. 35

yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga).⁶⁵

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

6) Metode Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁶

Dalam analisis secara kualitatif, analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut;

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap ditelusuri;
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya

⁶⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.cit*, hal. 155.

⁶⁶ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hal. 248.

Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan temuan-temuan umum.⁶⁷

I. Orisinalitas Penelitian

Secara akademis, pembahasan tentang “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers Berbasis Nilai Keadilan” bukan merupakan kajian yang baru. Penelitian terkait hal itu juga telah banyak dilakukan oleh para penulis sebelumnya, antara lain:

No.	Judul	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Indra Efendi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Penelitiannya berjudul, “Pertanggungjawaban Pidana Pers Melalui Media <i>Online</i> Dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana”.	2020	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana pers melalui media online dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah berjalan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun karena adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maka Sehubungan dengan kebebasan Pers atau media massa dan ancaman yang masih dirasakan adalah pemberlakuan pasal Fitnah atau pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada KUHP. Aturan ini dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi menyampaikan pendapat di masyarakat dan dianggap UU No. 40 Thn 1999 tentang Pers tidak berlaku. Konsep usulan perbaikan dalam pertanggungjawaban pidana pers melalui media online dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang

⁶⁷ *Ibid.*,

			Hukum pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah. ⁶⁸
2.	Muh. Arman, M. Syukri Akub, Wiwie Heryani, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Penelitiannya berjudul, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Online”.	2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberitaan media <i>online</i> dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pers, apabila tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni tidak berbadan hukum, menyebarkan berita hoaks, dan dikelola secara tidak professional, sehingga mengarah pada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Sedangkandalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan hoaks atau berita bohong yang disalurkan melalui suatu media elektronik atau suatu jaringan yang berakibat dirugikannya pihak lain. Pertanggungjawaban pidana penyebaran berita hoaks yang diatur dalam UU Pers harus melui mekanisme Dewan Pers. ⁶⁹
3.	Akbar Tri Dermansyah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penelitiannya berjudul, “Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Sejarah	2015	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam perspektif sejarah hukum pers, pertanggungjawaban pidana pers yang melakukan pencemaran nama baik sudah diatur dalam beberapa produk hukum yang mengatur delik pers, pada orde lama seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan Kolonial Belanda yang memiliki sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (<i>schuld</i>) dan penyertaan (<i>deelneming</i>). Di era reformasi, yang mengatur Pers tidak

⁶⁸ Indra Efendi, *Pertanggungjawaban Pidana Pers Melalui Media Online Dikaitkan Pasal 310 Kitab UndangUndang Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Nasional Panji Keadilan, Vol. 3, No. 2, Juli 2020, hlm. 1.

⁶⁹ Muh. Arman, M. Syukri Akub, Wiwie Heryani, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Online*, Jurnal Amanna Gappa, Vol. 26 No. 1 Maret 2018, hlm. 1.

	Hukum Pers”.	hanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers saja, tetapi dengan berkembangnya zaman satuper satu undang-undang baru yang mengatur Pers mulai tercipta. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dengan sistem pertanggungjawaban penyertaan (<i>deelneming</i>) kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menggunakan sistem pertanggungjawaban yang sama seperti KUHP berdasarkan Pasal 103 KUHP. Dalam hlm. pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang melakukan tindak pidana dalam hlm. ini pencemaran nama baik, maka keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bukanlah merupakan pengecualian pertanggungjawaban pidana dalam aktivitas jurnalistik ⁷⁰
--	--------------	--

Dari kajian-kajian terdahulu di atas, belum ada yang menunjukkan tentang “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers Berbasis Nilai Keadilan”. Karenanya, di sinilah letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Sistematika dalam penyusunan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lain.

⁷⁰ Akbar Tri Dermansyah, *Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 1.

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yaitu awal dari suatu permasalahan yang akan diangkat, untuk kemudian memperoleh suatu rumusan masalah dari pokok persoalan yang ada pada latar belakang masalah, untuk dibahas dalam penelitian. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya yang mengambil konsentrasi perdata. Kerangka teori yaitu untuk menjawab dari permasalahanyang ada dalam rumusan masalah. Dan terdapat metode penelitian serta sistematika pembahasan dalam penelitian.

Bab *kedua*, berisi tentang tinjauan pustaka yang terbagi atas tiga sub bab.

Bab *Ketiga*, berisi Regulasi Perlindungan Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers Belum Bernilai Keadilan, yang terbagi atas empat sub bab.

Bab *Keempat*, berisi tentang Kelemahan Regulasi Perlindungan Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers Pada Saat Ini, yang terbagi atas empat sub bab.

Bab *kelima*, berisi Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers Berbasis Nilai Keadilan, yang terbagi atas tiga sub bab.

Bab *keenam*, penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah, saran-saran yang merupakan tanggapan/komentar ataupun masukan terhadap penelitian yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ketentuan Pers dan Jurnalistik

Istilah *pers* berasal dari kata *persen* bahasa Belanda atau *press* bahasa Inggris, yang berarti menekan yang merujuk pada mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas.⁷¹

Sejumlah pakar mempunyai pandangan yang cukup berbeda terhadap pengertian pers. I. Taufik dalam bukunya *Hukum dan Kebebasan Pers* memberikan pengertian umum tentang pers yaitu:

Pers adalah usaha-usaha dari alat-alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota masyarakat akan penerangan, hiburan atau keinginan mengetahui peristiwa-peristiwa atau beritaberita yang telah atau akan terjadi di sekitar mereka khususnya dan di dunia pada umumnya.⁷²

Adapun I Taufik menyatakan bahwa pers tersebut sebagai suatu kegiatan penyebarluasan informasi-informasi kepada masyarakat luas, biasanya berupa berita atas kejadian sehari-hari. Oemar Seno Adji memberikan definisi tentang pers dalam sudut pandang / perspektif, yaitu pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian pers dalam arti sempit adalah mengandung penyiaran-penyiaran fikiran gagasan, ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis.⁷³

Sedangkan pers dalam arti luas memasukkan di dalamnya semua media massa komunikasi yang memancarkan fikiran dan perasaan seseorang, baik secara tertulis maupun lisan. Pers dalam arti sempit merupakan manifestasi dari freedom

⁷¹ Edy Susanto, *Op.cit*, hal. 19

⁷² Deni Achmad, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penghinaan Oleh Pers*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 33

⁷³ Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1973, hal. 13

of press, sedangkan dalam arti luas merupakan manifestasi dari *freedom of speech*, keduanya merupakan *freedom of expression*.

Selain itu, Amir Hamzah juga memberikan definisi tentang pers dalam bukunya berjudul *Delik-Delik Pers Di Indonesia*, yaitu: “Pers adalah semua alat komunikasi yang bersifat umum dan terbit secara teratur berupa majalah-majalah, surat kabar, buku-buku, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai penyebarluasan informasi dan sarana perjuangan untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional”.⁷⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Kata pers merupakan padanan dari kata *press* dalam bahasa Inggris yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi, secara harfiah kata *pers* atau *press* mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan. Tetapi sekarang, kata *pers* atau *press* ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media cetak maupun oleh wartawan media elektronik.

⁷⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Pers Di Indonesia*, Media Sarana Press, Jakarta, 1987, hal.

Berdasarkan uraian tersebut, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam kata luas.

Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.⁷⁵

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan perlunya ditetapkan undang-undang sebagai produk hukum turunan guna lebih menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berinformasi. Dalam hal ini, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang berkaitan dengan tata kelola informasi, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 4

⁷⁵ *Ibid*, hal. 20

Ayat (1) menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Peraturan tentang pers yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang telah disahkan pada tanggal 23 september 1999 dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 memuat berbagai perubahan yang mendasar atas Undang-Undang pers sebelumnya. Hal itu dimaksudkan agar pers berfungsi maksimal sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. “Fungsi yang maksimal tersebut diperlukan karena kemerdekaan pers adalah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis”.⁷⁶

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Sebagai wahana komunikasi massa, pelaksanaan kegiatan jurnalistik, penyebar informasi dan pembentuk opini, harus dapat melaksanakan asas, fungsi, kewajiban, dan perannya demi terwujudnya kemerdekaan pers

⁷⁶ Hadi Rahman, *Op.cit*, hal. 41

yang professional berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.⁷⁷

Untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang professional maka disusunlah standar sebagai pedoman perusahaan pers agar pers mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa, kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi. Dalam Kamus Besar Indonesia, “kantor berita diartikan sebagai badan atau lembaga yang mengumpulkan dan menyediakan bahan berita untuk media massa (pers, radio, dan televisi), baik berita nasional maupun internasional”.⁷⁸

Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam Kamus Besar Indonesia, wartawan diartikan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, kata wartawan diartikan *journalist* atau *reporter*.⁷⁹ Wartawan adalah mereka yang mereka bertugas mencari, mengumpulkan, mengolah dan menulis karya jurnalistik, dan tercatat sebagai staff sebuah penerbitan.⁸⁰

⁷⁷ Hamid Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 112

⁷⁸ Anonimus, *Op.cit*, hal. 112

⁷⁹ *Ibid*, hal. 21

⁸⁰ Aceng Abdullah, *Press Relation*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, hal. 17

Surat kabar berarti lembaran-lembaran kertas bertulis berita. Berita merupakan suatu pernyataan seseorang kepada orang lain yang tujuannya untuk memberitahukan sesuatu hal-hal tertentu. Yang dimaksud hal tertentu misalnya hal kematian disebut berita kematian, hal bencana alam disebut berita bencana alam, dan seterusnya. Arti penting surat kabar terletak pada kemampuannya untuk menyajikan berita-berita dan gagasan-gagasan tentang perkembangan masyarakat pada umumnya.

Berita adalah tulisan yang dibuat oleh seseorang wartawan atau seorang penulis dan disiarkan dalam media pers. Jadi suatu berita baru dapat disebut berita apabila telah disiarkan dalam surat kabar harian.⁸¹

Dalam berita ada tiga hal yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Batas Pemberitaan

Batas pemberitaan resmi di Indonesia ada tiga, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Undang-Undang membatasi media pers dari hal-hal yang boleh diberitakan melalui pasal-pasal nya. Undang-Undang merupakan hukum positif. Bila ada media cetak yang melanggar, maka media cetak akan dituntut di pengadilan. Undang-Undang yang harus dipatuhi media cetak sekarang adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

- b. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik membatasi wartawan tentang apa yang baik dan tidak baik diberitakan, kode etik dikeluarkan oleh asosiasi profesi wartawan. Karena itu, sanksi bagi pelanggarnya diberikan oleh asosiasi profesi wartawan bersangkutan. Sanksi ini lebih bersifat moral. Wartawan yang melanggarnya akan disebut tidak bermoral, dikucilkan dari kehidupan media pers atau diskors. Semua wartawan Indonesia harus mematuhi Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)

⁸¹ Mustafa Bachan, *Hukum Pers Pancasila*, Alumni, Bandung, 1999, hal. 57

yang sudah disusun bersama-sama oleh berbagai asosiasi profesi wartawan Indonesia.

c. *Code of Conduct*

Code of Conduct adalah peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah media pers tentang apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Peraturan ini mengikat wartawan sebagai pekerja di sebuah media pers. Karena itu, sanksi bagi pelanggarnya diberikan oleh media pers yang menerbitkan *Code of Conduct* itu, tidak jarang sanksi itu lebih keras dari sanksi yang diberikan oleh asosiasi profesi wartawan, misalnya pemutusan hubungan kerja.⁸²

2. Layak Berita

Secara praktis, layak berita merupakan gabungan antara nilai berita dan tujuan media. Nilai berita merupakan titik awal untuk meliput sebuah peristiwa. Sedangkan tujuan media merupakan saringan yang menentukan apakah peristiwa yang sudah memiliki nilai berita pantas disiarkan atau tidak.⁸³ Dengan perkataan lain, tidak semua peristiwa yang memiliki nilai berita bisa diberitakan. Sebaliknya, semua informasi yang layak berita tentu memiliki nilai berita.

3. Fakta dan Opini

Menurut prinsip etika jurnalistik yang paling sederhana, informasi yang boleh diberitakan wartawan adalah fakta. Secara umum fakta adalah semua fenomena yang benar-benar terjadi. Sedangkan secara praktis fakta adalah semua keterangan yang diungkapkan oleh narasumber dan semua hasil observasi wartawan.⁸⁴

Berpedoman kepada penjelasan ini, semua pertanyaan seorang narasumber yang diperoleh wartawan, baik melalui wawancara maupun tulisannya, adalah fakta. Karena itu, wartawan tidak perlu ragu terhadap keterangan

⁸² Halim, M, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, LBH Pers, Jakarta, 2009, hal. 139

⁸³ Tri Nugroho, *Riset Peradilan Pers di Indonesia*, LBH Pers, Jakarta, 2010, hal. 57

⁸⁴ Upi Asmaradhana, *Jurnal Menggugat*, LBH Pers, Jakarta, 2010, hal. 157

yang diperoleh dari seorang narasumber. Kalau ada yang perlu diragukan, barangkali, adalah soal realitas hasil pengamatan narasumber tersebut. Sebab fakta hanya sebagian dari realitas. Realitas hanya akan diperoleh dari penggabungan berbagai fakta yang terdapat dalam setting tertentu dan berlaku dalam konteks tertentu pula.⁸⁵

Kebenaran, menurut prinsip umum etika jurnalistik, adalah penjelasan lengkap yang sesungguhnya fakta. Misalnya pernyataan seorang narasumber adalah fakta.

Penjelasan lengkap dari pernyataan itu, yang antara lain berisi makna pernyataan yang sebenarnya dan alasan pengungkapan pernyataan yang sesungguhnya adalah kebenaran. Kenyataan ini melahirkan pengertian, kalau masyarakat hanya ingin mengetahui pernyataan seorang narasumber, yang mereka peroleh adalah fakta. Tetapi, kalau mereka ingin mengetahui penjelasan lengkap yang sesungguhnya mengenai pernyataan seorang narasumber, maka mereka akan menangkap kebenaran.⁸⁶

Opini adalah penilaian moral seseorang terhadap satu peristiwa dan fenomena. Mengikuti pengertian yang sangat sederhana ini, maka opini seorang wartawan adalah penilaian moralnya terhadap peristiwa atau fenomena yang disaksikannya. Kalau seorang wartawan memasukkan opininya dalam berita yang ditulisnya, maka posisinya tidak lagi sebagai pengamat, tetapi sudah berubah menjadi penganjur, dan bukan mustahil pula mengarah pada partisipan. Ketiga jenis wartawan ini memiliki ciri yang berbeda. Wartawan pengamat akan berlaku netral dalam penyiaran berita. Wartawan penganjur akan menyiarkan berita yang merangsang timbulnya gerakan sosial, seperti protes umum, unjuk rasa, demonstrasi dan sebagainya. Sedangkan wartawan partisipan lebih suka

⁸⁵ *Ibid*, hal. 160

⁸⁶ *Ibid*, hal. 182

mempertanyakan motif seorang narasumber sebelum menyiarkan berita yang bersumber dari dirinya.

Jurnalistik secara etimologi adalah suatu karya seni dalam hal membuat catatan tentang peristiwa sehari-hari. Karya seni tersebut memiliki nilai kendahan yang dapat menarik perhatian pembaca, pendengar dan pemirsa, sehingga dapat dinikmati dan dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya. Jurnalistik berasal dari kata *journal* atau *du jour* juga diurna yang berarti catatan harian. Karena itu jurnalistik berarti catatan atau laporan harian yang disajikan untuk khalayak atau massa. Sejak jaman Romawi Kuno, Julius Caesar, telah dikenal kata *Acta Diurna* yang berarti segala kegiatan dari hari ke hari, pengumuman pemerintah dan sebagainya.⁸⁷

Jurnalistik diartikan semacam kepandaian mengarang yang pokoknya adalah memberi kabar pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Dalam hubungan ini dapatlah dijelaskan bahwa jurnalistik kegiatannya adalah mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan berita kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya. Sedangkan jurnalis adalah seorang yang melakukan kegiatan jurnalistik, yaitu orang yang secara teratur menuliskan berita berupa laporan dan dimuat di media massa secara teratur.

B. Peran dan Fungsi Jurnalis dan Pers

Beberapa menggambarkan peranan dan fungsi pers dengan kata-kata yang cukup kasar, pers dikatakan sebagai anjing penjaga atau *watch dog* pemerintah.⁸⁸ Di lain pihak, penggambaran yang lebih berat menyebutkan pers sebagai tiang keempat dalam negara demokrasi⁸⁹. dimana dengan perumpamaan sebuah meja, maka pers sebagai kaki meja bersama-sama dengan tiga kaki meja lainnya,

⁸⁷ Amar, M. Djen, *Hukum Komunikasi Jurnalistik*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 30

⁸⁸ Omi Intan Naomi, *Anjing Penjaga, Pers di Rumah Orde Baru*, cet. 1, Gorong Budaya bekerjasama dengan ISAI, Depok, 1996, hal. XII

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 166-168

menopang meja demokrasi tersebut agar tidak runtuh⁹⁰. Disebutkan pula bahwa diantara sekian banyak peranan pers dalam demokrasi, seperti sebagai sejarawan, tukang cerita, psikolog amatir, juru ramal, penajam peristiwa dan pahlawan; adapun peranan pers yang paling penting adalah sebagai pengawal fakta.⁹¹

Media yang bebas sama pentingnya dengan peradilan yang independen, sebagai satu dari kekuasaan kembar yang tidak bertanggungjawab pada politisi dan berperan sebagai kekuasaan tandingan melawan korupsi dalam siklus kerja program pemerintahan. Bahwa karena itu disebutkan pers juga berperan dalam pembangunan.⁹²

Berbeda dengan hakim, penuntut umum, dan sebagainya. Media tidak diangkat atau mengucapkan sumpah jabatan di depan politisi, media mengangkat dirinya sendiri dan dipertahankan oleh publik yang melihat hasil kerja media milik perorangan sesuatu yang bernilai.⁹³

Selain itu media juga mempunyai peranan yang khusus dalam perang korupsi, karena politisi dan pelaku korupsi lainnya akan lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi bila kecil resiko perbuatan mereka akan terbongkar dan diungkapkan dalam pers. Oleh karena itu, banyak pihak yang mencoba membungkam media. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak negara yang menyensor media, memiliki berbagai undang-undang yang ketat, dan sering

⁹⁰ *Ibid*,

⁹¹ *Ibid*, hal. 196-197

⁹² Moch. Budyatna, *Analisa dan Evaluasi Hukum tertulis tentang Asas Kebebasan Pers yang bertanggungjawab*, BPHN, Jakarta, 1994, hal. 2

⁹³ Jacob Oetama, *Masalah Kebebasan Pers dalam Pers Indonesia*, No. 4 tahun ke 1, Oktober 1975, hal. 42

memasukkan wartawan ke dalam penjara⁹⁴, dan masih sedikit sekali sistem hukum yang menjamin kebebasan pers secara mutlak.⁹⁵

Negara yang demokratis pada umumnya diukur dengan adanya susunan dan fungsi dewan perwakilan rakyat yang membawakan suara rakyat untuk menyelenggarakan kedaulatan di dalam negara. “Kemerdekaan berfikir dan mengeluarkan pendapat juga merupakan salah satu ukuran tentang adanya sistem demokrasi”.⁹⁶

Kemajuan sistem demokrasi yang makin didambakan itu dapat terselenggara dengan memanfaatkan kemajuan peradaban dan teknologi. Kemajuan peradaban dan teknologi di bidang pers merupakan salah satunya, karena media pers adalah sarana yang paling mudah dan cepat untuk menyalurkan kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat dalam sistem demokrasi. Kebebasan pers merupakan salah satu syarat dan perangkat demokrasi dalam sebuah negara. Oleh karena itu, kemerdekaan pers yang didambakan dapat terwujud apabila tidak mengenal sensor preventif, tidak mengenal pembredelan baik oleh pemerintah maupun khalayak ramai.⁹⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang dimaksud dengan kebebasan pers di sini adalah kebebasan pers atau alat komunikasi Indonesia dalam mencari, mengolah, dan menulis berita yang disalurkan atau diterbitkan melalui media massa cetak. Makna kebebasan pers tersebut, yaitu tidak adanya campur tangan kekuasaan yang dapat mengekang kebebasan pers, yang diwujudkan dalam bentuk:

- a. Bebas dari keharusan memiliki Surat Izin Terbit (SIT) atau bentuk izin lainnya;

⁹⁴ *Ibid*, hal. 222

⁹⁵ *Ibid*.

⁹⁶ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1994, hal. 45

⁹⁷ Jakoeb Oetama, *Pers Indonesia (Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus)*,

- b. Bebas dari sensor;
- c. Bebas dari pembredelan;
- d. Bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak manapun dalam kegiatan pers.⁹⁸

Ada substansi yang tidak kalah pentingnya juga dalam kemerdekaan pers juga tersebut. Kemerdekaan dan kebebasan pers tersebut juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Berkaitan dengan kemerdekaan dan kebebasan pers tersebut, maka terdapat 2 hak asasi yang berkaitan dalam hal ini, yaitu hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk menyatakan pendapat. Kegiatan pers tersebut merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi atau gagasan tersebut.

Hal ini sebagai hak dari pers untuk menyatakan informasi, fakta-fakta, dan pendapatnya kepada khalayak ramai. Masyarakat sebagai sasaran dari kegiatan pers tersebut tentunya berhak untuk untuk menerima dan mendengarkan informasi, fakta-fakta, atau pendapat yang disampaikan oleh pers tersebut.

Adapun kebebasan pers tersebut dijamin oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan dan aparaturnya. Pers yang bebas tersebut berdasarkan prinsip kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat yang dijunjung tinggi oleh negara terhadap bangsanya. Peraturan-peraturan negara yang menjamin tentang kemerdekaan dan kebebasan pers ialah :

1. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

⁹⁸ Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, hal.

2. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
3. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia pada Pasal 20, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi di lingkungan sosialnya”. Pasal 21, “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 2 dan Pasal 4 ayat 1. Pasal 2 berbunyi Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 4 ayat 1 berbunyi Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warganegara.

Apabila ditinjau dari peraturan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan pers tersebut sangat dijamin oleh untuk dilaksanakan bagi bangsa Indonesia. Adanya pers yang bebas dan merdeka dalam penyampaian informasi, maka hal ini akan berguna bagi kemajuan segala aspek dari bangsa Indonesia, terutama dalam membantu pembangunan nasional. Informasi yang disampaikan tersebut tentunya berguna untuk memberikan ilmu pengetahuan dan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai keadaan lingkungan sekitar kita.

Ada substansi yang tidak kalah pentingnya juga dalam kemerdekaan pers juga tersebut. Kemerdekaan dan kebebasan pers tersebut juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Berkaitan dengan kemerdekaan dan kebebasan pers tersebut, maka terdapat 2 hak asasi yang berkaitan dalam hal ini, yaitu hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk menyatakan pendapat.

Kegiatan pers tersebut merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi atau gagasan tersebut. Hal ini sebagai hak dari pers untuk menyatakan informasi, fakta-fakta, dan pendapatnya kepada khalayak ramai. Masyarakat sebagai sasaran dari kegiatan pers tersebut tentunya berhak untuk menerima dan mendengarkan informasi, fakta-fakta, atau pendapat yang disampaikan oleh pers tersebut.

Harrold Lasswell dan Charles Wright merupakan sebagian dari pakar yang benar-benar serius mempertimbangkan fungsi dan peran media massa dalam masyarakat. Lasswell mencatat ada tiga fungsi media massa: pengamatan lingkungan, korelasi bagian-bagian dalam masyarakat untuk merespon lingkungan, dan penyampaian warisan masyarakat dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kemudian, Wright menambahkan fungsi yang keempat, yaitu hiburan.⁹⁹

Berikut ini adalah penjabaran dari empat fungsi media yang dikemukakan oleh Wright:

1. Pengamat lingkungan atau pengawasan (*Surveillance*)

⁹⁹ Werner J. Severin dan James W. Tankard Jr, *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*, Edisi Kelima, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), 386.

Yaitu berfungsi untuk memberi informasi dan menyediakan berita. Dalam membentuk fungsi ini, media serigkali memperingatkan kita akan bahaya yang mungkin terjadi seperti kondisi cuaca yang ekstrem atau berbahaya. Fungsi pengawasan juga termasuk berita yang tersedia di media yang penting dalam ekonomi, publik dan masyarakat, seperti laporan bursa pasar, lalu lintas, cuaca dan sebagainya.

2. Korelasi (*Correlation*)

Fungsi korelasi adalah fungsi yang menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan lingkungannya. Erat kaitannya dengan fungsi ini adalah peran media massa sebagai penghubung antara berbagai komponen masyarakat. Sebuah berita yang disajikan oleh reporter akan menghubungkan antara narasumber dengan pembaca.

3. Penyampaian warisan sosial

Penyampaian warisan sosial merupakan fungsi di mana media menyampaikan informasi, nilai, dan norma dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dengan cara ini, mereka bertujuan untuk meningkatkan kesatuan masyarakat dengan cara memperluas dasar pengalaman umum mereka.

4. Hiburan (*Entertainment*)

Media hiburan dimaksudkan untuk memberi waktu istirahat dari rutinitas setiap hari dan mengisi waktu luang. Media mengekspos budaya massa berupa seni dan musik, dan sebagian besar orang merasa senang karena bisa meningkatkan rasa dan pilihan publik dalam seni.

Ideologi media mengandung pengertian ideologi yang dimiliki oleh media sebagai sebuah institusi atau yang menjadi landasan hidup media.¹⁰⁰ Dalam media dimuat berbagai sajian fakta atau opini atau juga ilusi dalam berbagai bentuk berita, iklan, drama, film, musik, atau talk show. Sumber dan pelaku atau aktor dalam sajian tersebut bisa orang media atau orang-orang dari luar media.¹⁰¹

Melihat posisi media sebagai lembaga masyarakat yang ada pada dua posisi yaitu sebagai lembaga bisnis dan lembaga sosial, maka kemungkinan ideologi yang berkembang adalah ideologi yang terkait pada bisnis media yang sudah masuk pada fase industrialisasi. Maka dalam konteks ini ideologi yang dominan adalah kapitalisme. Ideologi yang ada dalam media bisa merupakan proses reproduksi dari ideologi yang ada dan bisa juga merupakan sebuah pertarungan ideologi kepentingan baik politik, ekonomi maupun kultural. Dengan demikian, ideologi dalam media mengandung arti bahwa dalam media dimuat berbagai macam ideologi di mana media merupakan arena tempat berbagai ideologi dipresentasikan dan didistribusikan, yang kemungkinan di antara ideologi saling berkontestasi atau masing-masing berjuang untuk menjadi ideologi dominan.¹⁰²

Media *online* merupakan media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet. Karena itu, media *online* tergolong media massa yang populer dan tergolong khas. Kekhasan media ini terletak pada keharusan untuk memiliki jaringan teknologi informasi dengan menggunakan perangkat

¹⁰⁰ Udi Rusadi, *Kajian Media: Isu Ideologis dalam Perspektif, Teori dan Metode*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 82.

¹⁰¹ *Ibid*, hal.86

¹⁰² *Ibid*, hal.90

komputer, di samping pengetahuan tentang program komputer untuk mengakses informasi atau berita.¹⁰³

Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang dikeluarkan Dewan Pers mengartikan media siber sebagai “segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers”.

a. Karakteristik media *online*

Karakteristik sekaligus keunggulan media *online* dibandingkan media konvensional (cetak/elektronik) antara lain:

1) Informasinya bersifat *up to date*

Media *online* dapat melakukan upgrade suatu informasi atau berita dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena media online memiliki proses penyajian informasi dan berita lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan jenis media lainnya.

2) Informasinya bersifat *real time*

Media online dapat menyajikan informasi dan berita saat peristiwa sedang berlangsung (*live*).

3) Informasinya bersifat praktis

4) Media *online* dapat diakses di mana saja dan kapan saja selama didukung teknologi internet dan perangkat untuk mengaksesnya, seperti komputer dan juga ponsel pintar (smartphone).

¹⁰³ Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 46.

Ada juga karakter media online yang menjadi kekurangan atau kelemahannya, di antaranya:

- 1) Ketergantungan terhadap perangkat komputer dan koneksi internet. Jika tidak ada aliran listrik, baterai habis dan tidak ada koneksi internet, juga tidak ada browser, maka media online tidak bisa diakses.
- 2) Bisa dimiliki dan dioperasikan oleh sembarang orang. Mereka yang tidak memiliki keterampilan menulis sekalipun dapat menjadi pemilik media *online* dengan isi berupa “*copy-paste*” dari informasi situs lain.
- 3) Adanya kecenderungan mata “mudah lelah” saat membaca informasi media online, khususnya naskah yang panjang.
- 4) Akurasi sering terabaikan. Karena mengutamakan kecepatan, berita yang dimuat di media online biasanya tidak seakurat media cetak, utamanya dalam penulisan kata (salah tulis).
- 5) Karena merupakan sebuah teknologi yang memanfaatkan internet, maka media online rentan terhadap serangan hacker (orang yang menerobos jaringan). Sehingga bisa dengan mudah diretas oleh pihak-pihak yang menguasai teknologi, terutama teknologi informatika dan jaringan komputer.¹⁰⁴

b. Kredibilitas media online

Media online diragukan dari sisi kredibilitas mengingat orang yang tidak memiliki keterampilan menulis (jurnalistik) yang memadai pun bisa mempublikasikan informasinya.

¹⁰⁴ Romli, *Jurnalistik Online*.,34.

Kredibilitas tinggi umumnya dimiliki media online yang dikelola oleh lembaga pers yang juga menerbitkan edisi cetak atau elektronik. Kehadiran internet sebagai medium baru dengan segala implikasi praktisnya, memunculkan ketegangan baru di ranah etis. Setidaknya, persoalan etik jurnalistik muncul pada dua tataran. Pertama, masalah etik yang muncul ketika kerja-kerja jurnalistik masa kini bercampur dengan interaksi pembaca. Kedua, langgam baru jurnalistik online yang berkembang di Indonesia sangat khas. Gaya baru jurnalisme ini unik dan berbeda dengan jurnalistik lama yang selama ini berlaku di media cetak dan televisi.¹⁰⁵

Pada bagian ini, untuk mengurai dan menganalisis peran dan fungsi wartawan dalam penyajian berita dalam perspektif sistem demokrasi di Indonesia perlu kiranya terlebih dahulu diuraikan mengenai teori demokrasi Indonesia yang telah ditetapkan dalam bab sebelumnya sebagai pisau analisis penelitian ini. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945. Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi yang didasarkan oleh asas kebersamaan dalam perbedaan. Demokrasi ini muncul karena adanya dorongan dari kemajemukan bangsa Indonesia.

¹⁰⁵ Heru Margianto dan Asep Syaefullah, *Media Online: Pembaca, Laba, dan Etika*. Divisi Penyiaran dan Media Baru AJI Indonesia, (2006): 33.

Pers dan media massa sangat mendukung terciptanya demokrasi dalam suatu negara. Pers dan media massa mempunyai tugas dalam memberikan informasi kepada masyarakat berita terbaru sehingga masyarakat dapat menilai dan melakukan tindakan. Begitu pentingnya tugas yang diemban oleh pers atau media massa ini, maka diharapkan mereka mampu membuat berita secara nyata apa adanya tanpa dibuat-buat maupun dilebih-lebihkan. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰⁶ Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum.

Demokrasi dalam bentuk kebebasan menyampaikan informasi kadang juga disalahgunakan oleh pemakainya dalam ruang publik. Penyalahgunaan ini dapat dirasakan dari perkembangan industri pers melalui internet, media elektronik atau jejaring sosial. Perkembangan internet dan transisi ke televisi digital, telah mengilhami banyak orang untuk melakukan praktik-praktik demokrasi. Untuk satu sisi, diakui bahwa telah terjadi kemajuan dalam penggunaan informasi sebagai bentuk dari kebebasan pers, akan tetapi kecepatan prosesor computer yang ditingkatkan dan gelombang radio untuk telekomunikasi yang lebih besar tidak secara otomatis memajukan kondisi manusia. Peralatan-peralatan tersebut selalu membentuk kemajuan yang negatif akibat adanya “partisipasi bebas” dari mereka yang menggunakan internet.

¹⁰⁶ Cholisin, *Imu Kewarganegaraan*, Ombak Dua, Yogyakarta, 2013, hal. 101

Hukum Indonesia telah mengakui/mengatur/menjamin perihal kebebasan pers. Kebebasan pers di Indonesia tidaklah dapat dilihat/diukur semata-mata dengan kaca mata/ukuran luar negeri. Ciri-ciri kebebasan pers Indonesia adalah antara lain:

1. Pers yang bebas dan bertanggung jawab;
2. Pers yang sehat;
3. Pers sebagai penyebar informasi yang obyektif;
4. yang melakukan kontrol sosial dan konstruktif;
5. Pers sebagai penyalur aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat;
6. Terdapatnya interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat.

Kebebasan Pers diakui, dijamin dan dilaksanakan di Indonesia dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Pancasila.

Dalam masyarakat demokratis, pers dan media dianggap sebagai kekuatan keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kualitas demokrasi salah satunya bertumpu pada warga negara atau pemilih yang memiliki informasi yang baik dan memadai, salah satunya dari lembaga media yang kredibel dan independen. Pers juga dinilai menjalankan peran-peran yang mendukung akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan inklusi dalam proses demokrasi. Lebih jauh, pers dan media diyakini menjadi institusi yang dapat melakukan *checks and balances* dan berperan sebagai *watchdog*.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Deane, J, *A governance practitioner's notebook: Alternative ideas and approaches* (eds. A. Whaites et al.), OECD – DAC, 2015

Pers dan media sering menjadi fokus utama serangan oleh para pemimpin politik yang berupaya secara sistematis melemahkan kebebasan demokratis untuk memegang kendali lebih kuat. Dalam beberapa kasus, pengikisan ruang untuk hak bersuara yang independen menjadi indikasi awal upaya pelemahan lembaga lembaga demokrasi lainnya. Autokrasi cenderung menggunakan pers dan media, serta menganggap sensor dan penekanan terhadap media merupakan komponen yang melekat.¹⁰⁸

Meskipun pers tidak selalu menjadi institusi pertama yang diserang ketika kepemimpinan suatu negara berubah menjadi anti-demokrasi, represi terhadap pers dan media yang bebas merupakan indikasi kuat bahwa hak-hak politik dan kebebasan sipil lainnya berada dalam bahaya. Demokrasi kian menghadapi tantangan dari dalam ketika para pemimpin politik yang terpilih lebih memanfaatkan mekanisme prosedural untuk melegitimasi tindakan anti-demokrasi dengan beragam narasi, misalnya, atas nama stabilitas dan keadilan. Praktik ini secara mudah terefleksi dari praktik manipulasi hukum seperti undang-undang pencemaran nama baik; undang-undang terorisme; undang-undang penghinaan; dan jenis regulasi lain, yang digunakan untuk mendiskreditkan lawan politik, serta penggunaan retorika demokrasi sebagai pengalih perhatian terhadap praktik anti-demokrasi. Komponen penting demokrasi lainnya seperti pelanggaran hak individu dan kebebasan berekspresi juga mengalami ancaman secara langsung.

Dalam pers prinsip kemerdekaan dan netralitas harus dijunjung tinggi. Media independen dalam arti bebas menjalankan ideologi berita. Selain

¹⁰⁸ Stier, S. *Democracy, autocracy and the news: the impact of regime type on media freedom. Democratization*, Vol. 22 Issue.7, 2015. hlm. 1273-1295

kepentingan umum, netralitas berarti keseimbangan, ketepatan, dan keadilan. Netralitas, independensi atau objektivitas media massa menjadi syarat utama dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan media massa sendiri dengan kehidupan politik dan publik.

Wartawan diwajibkan bersikap netral kepada semua pihak termasuk dalam membuat berita. Berita, sebagai isi media perlu diarahkan agar bermanfaat yang nyata bagi semua masyarakat dan khalayaknya, bukan hanya sekadar mampu membebaskan pengelola media massa dan pemiliknya dari sebuah kewajiban dan tuntutan serta keinginan masyarakat. Netralitas merupakan kewajiban seluruh yang ikut dalam memproduksi berita media. Artinya, jika publik tidak menuntut sekalipun media bersikap netral, namun media tetap memiliki otonomi guna membuktikan mereka tidak mendukung kandidat tertentu.

Media wajib menyajikan liputan yang berimbang (*cover both side*), melakukan *check and recheck* serta *balancing reporting*. Artinya masyarakat berhak memperoleh informasi yang netral, jujur dan benar. Untuk menjaga integritas dan independensi, netralitas dan keberpihakan industri media mutlak diperlukan. Media harus menjauhi berbagai kepentingan kelompok dan individu. Media fokus pada data dan fakta serta kepentingan publik. Perlu ada transparansi saat menyampaikan berita kepada publik. Jangan Beberapa ditutup-tutupi karena tuntutan publik akan berita objektif adalah tugas pers. Sepertinya tidak ada kabar untuk mendukung kelompok tertentu.

Sebuah Kewajiban dapat menjadi faktor memicu agar wartawan bisa netral terutama dalam membuat karya jurnalistik atau berita. Netralitas media

dilaterbelakangi oleh kesadaran dan kewajiban wartawan untuk menegakkan netralitas dalam setiap aktivitas di lapangan termasuk menulis berita. Wartawan wajib bersikap netral berarti menjalankan amanat Kode Etika Jurnalistik (KEJ). KEJ inilah yang menjadi pedoman bagi wartawan sehingga mengetahui dengan pasti mana aktivitas yang boleh dilakukan wartawan dan mana aktivitas yang tidak boleh dilakukan oleh wartawan.

Netralitas wartawan terimplementasikan di lapangan karena dipicu oleh adanya kekhawatiran timbul reaksi yang mencolok dari masyarakat jika pemberitaan yang ditulis wartawan tidak dilandasi netralitas. Berita yang tidak netral, akan menimbulkan reaksi dari pihak yang merasa dirugikan. pelaksanaan netralitas harus dilaksanakan oleh wartawan jika tidak ingin mendapat protes keras dari masyarakat terutama dari pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Karena itulah netralitas erat kaitannya dengan upaya tindakan konformasi yang perlu dilakukan oleh wartawan untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berimbang. Sikap netralitas dan keberimbangan dilaterbelakangi oleh kesadaran dan pemahaman dari para wartawan maupun pengelola media. Para wartawan menyadari bahwa untuk berkiprah di sebuah profesi, maka perlu mengikuti aturan main yang ada pada profesi tersebut, salah satunya aturan main mengenai netralitas.

Netralitas media dilaterbelakangi oleh kesadaran bahwa wartawan adalah sebuah profesi. Sebagaimana sebuah profesi, mensyaratkan keterkuasaan ilmu atau keahlian dan tanggung jawab. Ilmu atau keahlian bisa diperoleh dari institusi pendidikan atau pengalaman lapangan. Sedangkan tanggung jawab adalah

bagaimana dalam menjalankan profesinya tersebut tetap sesuai aturan kode etik termasuk dalam penyajian berita yang harus netral sehingga bisa mengeliminasi kemungkinan buruk sebagai akibat dari pemberitaan yang dipublikasikan kepada masyarakat.

Netralitas dilaterbelakangi oleh adanya kesadaran awak media sendiri. Wartawan menyadari bahwa untuk menjalani profesi di dunia jurnalistik, harus mematuhi KEJ yang mensyaratkan penyajian berita yang netral. Pemberitaan yang tidak netral selain tidak sesuai dengan aturan KEJ juga bisa menimbulkan reaksi negatif dari para pihak tertentu, dan dapat merugikan masyarakat secara umum. Dalam dunia jurnalistik, terdapat prinsip-prinsip netralitas dan independensi yang harus ditegakkan. Memang Kemerdekaan dan netralitas memang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Media perlu menerapkan dua prinsip ini. Jurnalis Indonesia independen, dan beritanya akurat, berimbang, dan tidak berbahaya. Prinsipnya, kemerdekaan dan netralitas harus tercermin dalam kegiatan pemberitaan.

Selain itu, sesuai dengan kode etik penyiaran dan standarisasi program penyiaran yang diterbitkan Komisi Penyiaran Indonesia, juga disebutkan bahwa lembaga penyiaran memiliki kewajiban menjaga sikap independensi sertanetralitas konten siaran di setiap program siaran. Menurut peraturan SPS, program siaran harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kelompok tertentu tertentu, dan dilarang dimanfaatkan bagi kepentingan pribadi terurama pemilik dan kelompoknya. Selain itu, program berita harus akurat, netral, berimbang, sertaadil.

Dalam kondisi apapun, seorang wartawan harus tetap perlu bersikap netralitas dan independen, sebab netralitas dan independen adalah itulah jati diri sebuah profesi. Reporter atau wartawan tidak boleh dipaksa untuk bertindak, atau tidak. Namun demikian, sikap netralitas dan independensi wartawan bisa menghasilkan sesuatu yang kurang bagus, karena itu sikap netralitas dan independensi wartawan tetap perlu dikontrol. Alat kontrolnya adalah KEJ. KEJ adalah produk Dewan Pers yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006.

Keberadaan KEJ menjadi alat kontrol yang ampuh guna mencegah aktivitas wartawan yang liar, anarkis, dan egois, liar sebab KEJ memuat tentang aturan ketika wartawan menjalankan profesinya. Pasal 1 KEJ mengisyaratkan bahwa, wartawan Indonesia perlu bersikap independen, berupaya untuk menghasilkan berita berimbang, akurat dan tidak beritikad buruk. Penafsiran Pasal 1 KEJ mengisyaratkan bahwa, sikap wartawan perlu didasari peristiwa ataupun fakta, juga berangkat dari suara hati nurani tanpa paksaan, campur tangandan intervensi dari pihak lain, bahkan pemilik perusahaan pers sekalipun.

Selanjutnya, Pasal 3 KEJ juga mengisyaratkan, wartawan Indonesia perlu menguji semua informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Adapun yang dimaksud dengan berimbang menurut penafsiran pasal ini adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

Wartawan maupun media perlu memiliki sikap netralitas dalam setiap aktivitasnya. Artinya, suka tidak suka wartawan perlu berusaha mencapai sikap yang netral jika ingin memperoleh predikat wartawan profesional yang benar-benar diinginkan masyarakat. Artinya, buah kinerja wartawan dan media yang netral adalah profesionalisme. Alasan jurnalis harus profesional karena media bertujuan menghapus konten yang buruk dan yang tidak bertanggungjawab. Media selalu menyeleksi pertanyaan, informasi atau format konten berdasarkan kriteria pengelola dan pemilik. Pilihan sudut, arah, dan pembingkai konten yang dianggap sebagai realitas cermin ditentukan oleh profesional media dan berdasarkan standar pemilik.

Hukum memberikan kekuasaan yang luas kepada dunia Pers untuk melaksanakan tanggung jawab profesi wartawan, menurut UU Pers, terdiri dari 10 bab dan 21 pasal untuk memahami secara utuh batang tubuhnya dan etika wartawan Indonesia yang di susun oleh organisasi wartawan Indonesia dan ditetapkan oleh Dewan Pers yang merupakan kode Etik Jurnalistik yang diharuskan oleh UU Pers.

Kebebasan pers tidak berarti bahwa pers boleh menyebarluaskan fintah, kabar bohong, dan kebencian. Kebebasan pers tetap dibatasi oleh kebenaran dan kemerdekaan orang lain. Apa yang diungkapkan pers tak lain adalah fakta. Jika ada pihak merasa dirugikan dengan pemberitaan mengenai fakta tersebut, maka penyelesaiannya setelah tidak dapat dikompromikan misalnya dengan pemuatan hak jawab tidak dapat diompromikan misalnya ke pengadilan, dan diselesaikan dengan peradilan perdata. Atau jika pemberitaan itu termasuk suatu libe atau

fitnah, pasal-pasal dalam kitab undang-undang Hukum Pidana bisa diberlakukan pada wartawan yang bersangkutan di pengadilan nanti. Artinya, walaupun tidak ada aturan khusus tentang pembatasan pers, namun tetap ada peraturan pidana dan perdata yang membatasi perilaku profesi wartawan.

Adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal pencemaran dan penghinaan memperburuk kondisi dan mempermudah wartawan untuk dijerat pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Kerap kali digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang *online* tidak terkecuali pada wartawan. Meskipun dalam penjelasan telah dirujuk ke Pasal 310 KUHP yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Dan juga dirujuk pada Pasal 311 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.” Namun dalam praktik seringkali diabaikan sebab unsur “penghinaan” masih terdapat di dalam pasal. Selain itu, pidana penghinaan pun tidak lagi relevan dalam banyak aspek menggunakan hukum pidana, aparat sudah mulai harus mengarahkan delik penghinaan ke ranah perdata yang memang sudah diakomodir misalnya dalam 1372 KUHPperdata (BW).

Beberapa kasus wartawan yang terjerat Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjadi salah satu peraturan yang berkontribusi memuluskan serangan balik kepada kebebasan pers. Selanjutnya Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Pasal ini seharusnya dirumuskan sesuai dengan tujuan awal perumusan tindak pidana tentang propaganda kebencian. Namun pasal ini justru menysasar kelompok dan individu bahkan pers yang mengkritik institusi dengan ekspresi yang sah dan lebih memperhatikan pasal ini kerap digunakan untuk membungkam pengkritik Presiden, sesuatu yang oleh Mahkamah Konstitusi dianggap inkonstitusional saat menghapus pasal tentang penghinaan terhadap Presiden. Seharusnya pasal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari propaganda kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar golongan. Namun karena sangat lenturnya pasal ini, wartawan yang kritis bisa dianggap menyebarkan ujaran kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu seperti kasu-kasu di atas.

Peran dan fungsi wartawan dalam penyajian berita dalam perspektif sistem demokrasi di Indonesia tidak berjalan optimal dikarenakan dengan adanya beberapa kasus yang membuat wartawan menjadi tersangka tindak pidana akibat dilaporkan atas perbuatan pencemaran nama baik melalui suatu pemberitaan,

menurunnya kebebasan pers juga cukup terbuka mengingat masih ada regulasi yang memberikan ruang bagi orang yang memiliki kekuasaan untuk melaporkan wartawan akibat pemberitaan yang tidak disenangani, selain itu juga ada regulasi yang memberikan ruang bagi pemerintah yang berkuasa untuk melakukan pembatasan dan kontrol terhadap kebebasan pers.

Pembahasan peran dan fungsi wartawan dalam penyajian berita jika dikaitkan dengan teori demokrasi Pancasila yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi yang khas dari bangsa Indonesia sendiri merupakan hasil dari pendiri negara ini yang memiliki keinginan mulia untuk melepaskan segala kesulitan masyarakat Indonesia.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹⁰⁹ Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum.

Dalam teori demokrasi Pancasila menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

110

1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dimaksudkan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sama dan seajar. Persamaan hak dan kewajiban tersebut tidak hanya dalam bidang politik saja melainkan bidang

¹⁰⁹ Cholisin, *Imu Kewarganegaraan*, Ombak Dua, Yogyakarta, 2013, hlm. 101

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 102-104

hukum, ekonomi dan sosial. Maka dari itu Demokrasi Pancasila tidak hanya mencakup Demokrasi Politik saja, melainkan Demokrasi Sosial dan Demokrasi Ekonomi juga. Persamaan ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban memberikan pengertian bahwa warga negara dalam menerima hak yang dimilikinya namun juga harus diseimbangkan dengan kewajiban yang dimiliki.

3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.

Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap individu namun dengan batasan yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan kebebasan ini ialah kebebasan yang harus memperhatikan hak dan kewajiban dari orang lain dan diri sendiri bahkan, harus dapat dipertanggung jawabkan dengan Tuhan Yang Maha Esa.

4. Mewujudkan rasa keadilan sosial

Demokrasi memiliki tujuan dalam mewujudkan rasa keadilan sosial untuk semua warga negaranya. Keadilan sosial melingkupi sila dalam Pancasila terutama sila kelima. Maka dari itu prinsip dalam demokrasi Pancasila ingin mewujudkan rasa keadilan sosial dalam setiap masyarakat.

5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah

Landasan gotong royong dan kebersamaan merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan ini

mengilhami rasa keadilan bagi semua. Dimana tidak hanya mementingkan kaum mayoritas saja, namun juga dapat memperhatikan kaum minoritas.

6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan

Prinsip persatuan nasional terilhami dari sila ketiga dari Pancasila. Rasa kekeluargaan dalam Negara Republik Indonesia, memunculkan persatuan nasional dalam setiap masyarakat. Persatuan nasional juga sangat penting dalam pertahanan negara agar negara dapat kuat saat ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar.

7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

Tujuan dan cita-cita nasional Negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Diungkapkan bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan kemudian membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari tujuan dan cita-cita Negara Indonesia tersebut terlihat Indonesia tidak hanya menciptakan kebaikan bagi masyarakat Indonesia namun juga ingin mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.

Selain itu, ada beberapa nilai demokrasi yang menjadi kriteria dan standar ideal yang merupakan tolok ukur dalam demokrasi yaitu:¹¹¹

1. Pemahaman yang tercerahkan, suatu hal dipandang baik bagi rakyat atau dianggap sebagai kepentingan mereka berdasarkan pilihan mereka sendiri,

¹¹¹Riza Noer Arfani, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 3-15

bukan pilihan pihak lain seperti elit yang dipandang mengetahui dan berkuasa dalam hal itu. Itulah alasan mengapa rakyat Indonesia harus terdidik dan tercerahkan secara memadai agar mereka dapat menentukan apa yang mereka inginkan atau pandang baik.

2. Partisipasi efektif, partisipasi warga negara ini sangat krusial dalam kaitannya dengan upaya untuk memenuhi kepentingan semua warga negara yang berkaitan dengan keputusan yang akan dibuat.
3. Kontrol terhadap agenda, agenda dalam proses pengambilan keputusan bisa saja sempit dan terbatas dengan skala prioritas yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan tertentu dalam masyarakat.
4. Persamaan nilai suara dalam penentuan keputusan, hak pilih dalam demokrasi bersifat universal, dalam suatu proses pembuatan keputusan setiap warga negara yang telah memenuhi kualifikasi tertentu mempunyai hak yang sama untuk memilih.
5. Inklusivitas, kriteria inklusivitas berhubungan dengan siapa saja yang menjadi anggota atau warga demos asosiasi tertentu, termasuk negara, dalam hal ini demos harus mencakup seluruh orang dewasa yang dikenai atau terikat kepada keputusan-keputusan kolektif dan mengikat yang dibuat oleh asosiasi tersebut.

Nilai-nilai Pancasila yang ideal ialah nilai Pancasila yang dirumuskan oleh founding father atau pendiri bangsa ini. nilai-nilai tersebut yaitu:

1. Ketuhanan yang berkebudayaan/Ketuhanan yang maha Esa

Ketuhanan adalah kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politis yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Di bawah panduan nilai-nilai Ketuhanan, Pancasila bisa memberikan landasan moral dan filosofis bagi sistem demokrasi yang hendak kita kembangkan.¹¹² Dengan adanya pernyataan tersebut maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan nilai Ketuhanan yang ada dalam Pancasila maka dapat menjadi dasar dan landasan dalam mengembangkan demokrasi bangsa Indonesia, yakni Demokrasi Pancasila.

2. Kemanusiaan universal/Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila perikemanusiaan yang adil dan beradab, apabila digali merupakan visi Bangsa Indonesia yang mengandung begitu banyak nilai manusiawi yang bisa dijadikan pegangan dalam mengantisipasi tantangan globalisasi.¹¹³ Dalam sila ini diharapkan Bangsa Indonesia dapat berkomitmen untuk menegakkan nilai kemanusiaan, khususnya Hak Asasi Manusia yang merupakan salah satu prinsip Demokrasi Pancasila.

3. Persatuan dalam kebhinekaan/Persatuan Indonesia

Dalam sila ini banyak mempertaruhkan Indonesia sebagai republik yang harusnya dapat mewakili berbagai etnis baik minoritas maupun mayoritas. Berbagai upaya pun dilakukan oleh negara guna memberikan keadilan demi terwujudnya persatuan Indonesia. Upaya negara untuk member ruang bagi koeksistensi dengan kesetaraan hak bagi pelbagai kelompok etnis, budaya, dan agama juga tidak boleh dibayar oleh ongkos yang mahal berupa fragmentasi

¹¹² Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 110-116

¹¹³ *Ibid*, hlm. 244

masyarakat. Oleh karena itu setiap kelompok dituntut untuk memiliki komitmen kebangsaan dengan menjunjung tinggi consensus nasional seperti yang tertuang dalam Pancasila dan konstitusi negara, serta unsur- unsur pemersatu bangsa lainnya, seperti Bahasa Indonesia.

4. Demokrasi permusyawaratan/Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Sila keempat merupakan sila dari Pancasila yang paling dekat dan berpengaruh kepada demokrasi. Sila ini memberikan solusi dalam mencapai tujuan bersama yakni dengan bermusyawarah. Bermusyawarah tidak hanya dapat mewakili semua keinginan masyarakat namun juga dapat menyeimbangkan antara masyarakat minoritas dan masyarakat mayoritas. Berbeda dengan proses voting yang memberikan kesempatan sebesar- besarnya kepada masyarakat mayoritas namun menutup kesempatan bagi masyarakat minoritas. Gagasan demokrasi menurut pandangan Soekarno menyatakan dengan semangat penuh kekeluargaan atau gotong royong. Gagasan Soekarno ini didasarkan oleh kenyataan bahwabangsa ini merupakan satu keluarga di dalam Indonesia, bangsa yang memiliki tujuan dan keinginan yang sama jadi selayaknyalah bangsa ini dapat saling membantu dan saling gotong royong. Menurut pandangan Hatta ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia yakni: stimulus demokrasi desa, stimulus Islam dalam demokrasi, stimulus barat atas demokrasi. Pandangan Hatta ini selaras dengan apa yang telah dikemukakan oleh Soekarno tentang hal gotong royong, keluarga dan perjuangan bersama. Maka dari

itu masyarakat Indonesia diharapkan mampu menerapkan sila ini dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kerukunan antara setiap warga negara.

5. Keadilan sosial/Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual.¹¹⁴ Bagi seluruh rakyat Indonesia berarti semua masyarakat dari lapisan manapun yang menjadi warga negara Indonesia. Sosial yang dimaksud bukanlah sosial yang sama artinya di negara komunis. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi atau individu dengan kehidupan kelompok/masyarakat.

Uraian demokrasi dan Pancasila tersebut dapat menjadi rumusan dalam menguraikan nilai Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang kita kenal di Indonesia tidak hanya mencakup demokrasi politik, tetapi juga mencakup demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial.

Demokrasi politik merupakan arti primer dari demokrasi.¹¹⁵ Sedangkan arti sekundernya ialah demokrasi ekonomi dan sosial. Demokrasi ekonomi sendiri merupakan suatu demokrasi yang tujuan kebijaksanaan primernya ialah pembagian kembali kekayaan dan pemerataan kesempatan ekonomi. Pemerataan kesempatan ekonomi tersebut dilihat dari kesempatan setiap rakyat untuk meningkatkan ekonomi mereka. Berbeda jauh dengan konsep Marxis yang menyatakan bahwa demokrasi ekonomi sebagai pengganti demokrasi politik.¹¹⁶

¹¹⁴ Syahril Syarbaini, *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-nilai Karakter Bangsa) di Perguruan Tinggi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 42

¹¹⁵ Cholisin, *Op.cit*, hlm. 30

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 31

Demokrasi sosial merupakan keadaan dimana masyarakat mendapat perlakuan yang sama dan hormat terhadap setiap orang. Pandangan ini berbeda dengan konsep demokrasi sosial (demokrasi rakyat) dari Karl Marx.¹¹⁷ Pada demokrasi sosial ala Marx, memang tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin namun memunculkan kelas baru yaitu penguasa dan rakyat.

Nilai-nilai Demokrasi Pancasila secara khusus dapat dirumuskan dari nilai-nilai demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial, nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara mendalam pada peran dan fungsi wartawan dalam penyajian berita. Demokrasi politik dapat dilihat dalam nilai keterbukaan, pendistribusian kekuasaan/pembagian hak dan kewajiban bagi para wartawan dalam proses penyajian berita yang dimulai dari proses peliputan sampai dengan pendistribusian berita melalui berbagai media massa. Demokrasi politik yang merupakan bagian dari Demokrasi Pancasila harus dapat mencerminkan nilai Demokrasi Pancasila itu sendiri. Misalnya saja pengakuan hak dan kewajiban yang ada. Demokrasi Pancasila mengakui dan menghormati hak dan kewajiban dari masing-masing individu khususnya dalam penentuan nasib individu itu sendiri.

Dalam demokrasi ekonomi dapat dilihat dari pemerataan ekonomi bagi wartawan dalam penyajian berita berdasarkan kemampuan ekonomi yang ada. Demokrasi ekonomi terwujud bila kekuasaan produktif berada di tangan bagian terbesar masyarakat. Dalam hal ini wartawan merupakan rakyat dan pihak sekolah sebagai pemerintah. Demokrasi ekonomi terwujud bila kekuasaan

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 30

produktif berada di tangan rakyat, kalimat tersebut menyiratkan segala bentuk hasil cipta, karya dan karsa dari rakyat memegang kendali penuh dalam mewujudkan demokrasi.

Dan nilai pada demokrasi sosial dapat dilihat dari kebersamaan dan kekeluargaan bagi para wartawan dan dapat bertanggung jawab secara bersama dalam mengerjakan tugas peliputan berita tanpa melihat tingkat sosial yang ada. Nilai di atas merupakan beberapa nilai khusus yang dapat dilihat dan diterapkan pada wartawan dalam penyajian berita.

C. Tanggung Jawab Hukum Jurnalistik

Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata *journ*. Dalam bahasa Perancis, *journ* berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau laporan setiap hari. Dengan demikian, jurnalistik bukanlah pers, bukan pula media massa. Jurnalistik adalah kegiatan yang memungkinkan pers atau media massa bekerja dan diakui eksistensinya dengan baik.¹¹⁸

MacDougall menyebutkan bahwa jurnalisme/jurnalistik adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalistik sangat penting di mana pun dan kapan pun. Tidak bisa dibayangkan jika tidak ada seorang pun yang fungsinya mencari berita tentang peristiwa yang terjadi dan menyampaikan berita tersebut kepada khalayak ramai disertai dengan penjelasan

¹¹⁸ Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia; Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2006), 2.

tentang peristiwa itu.¹¹⁹

Adinegoro menegaskan, jurnalistik adalah semacam kepandaian mengarang yang pokoknya memberi pekabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Astrid S. Susanto menyebutkan, jurnalistik adalah kegiatan pencatatan dan atau pelaporan serta penyebaran tentang kejadian sehari-hari. Onong Uchjana Effendy mengemukakan, secara sederhana jurnalistik dapat didefinisikan sebagai teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada penyebarluaskannya kepada masyarakat.

Setelah memperhatikan dan menyelami pendapat para pakar tersebut, Haris Sumadiria dalam bukunya *Jurnalistik Indonesia*, mendefinisikan jurnalistik sebagai “kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya”.¹²⁰

Sedangkan pengertian jurnalistik online memiliki banyak istilah, yakni jurnalistik online, internet, dan website. Jurnalistik dipahami sebagai proses peliputan, penulisan dan penyebarluasan informasi atau berita melalui media massa. Secara ringkas dan praktis, jurnalistik bisa diuraikan sebagai memberitakan sebuah peristiwa. Online dipahami sebagai keadaan konektivitas (ketersambungan) mengacu pada internet atau *world wide web* (www). Online merupakan bahasa internet “informasi dapat diakses di mana saja dan kapan saja” selama ada jaringan internet (konektivitas). Sehingga, jurnalistik online dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi melalui media internet,

¹¹⁹ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik: Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 15-16.

¹²⁰ Haris Sumadiria, *Op.cit*, 3.

utamanya *website*.¹²¹

Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

a) Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

b) Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

c) Pasal 3

¹²¹ *Ibid*, hal.90

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

d) Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

e) Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

f) Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

g) Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan. h.

h) Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat

jasmani.

i) Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

j) Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

k) Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Dewan Pers mengesahkan kode etik jurnalistik media *online* pada 3 Februari 2012. Nama resmi kode etik jurnalistik bagi praktisi jurnalistik/media online itu adalah Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS). PPMS tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disahkan Dewan Pers.¹²² Isi dari media siber adalah segala yang dibuat atau dipublikasikan oleh penggunanya antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.¹²³

Dalam pedoman pemberitaan media siber diatur mengenai verifikasi dan keberimbangan berita; isi buatan pengguna; ralat, koreksi, dan hak jawab;

¹²² Romli., *Jurnalistik Online.*, 45.

¹²³ Aditia Noviansyah, “*Pedoman Pemberitaan Media Siber Diresmikan*”, Tempo.co, <http://www.tempo.co>, 03 Februari 2012, diakses tanggal 9 Januari 2023

pencabutan; iklan; hak cipta; pencantuman pedoman; dan sengketa. Isi lengkap PPMS adalah sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup

- 1) Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
- 2) Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

b. Verifikasi dan keberimbangan berita

- 1) Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
- 2) Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
- 3) Ketentuan dalam butir (1) di atas dikecualikan, dengan syarat:
 - Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
 - Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
 - Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

- Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

4) Setelah memuat berita sesuai dengan butir (3), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

c. Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*)¹²⁴

- 1) Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
- 2) Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
- 3) Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
 - Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

¹²⁴ “Pedoman Pemberitaan Media siber”, pdm jogja, <https://www.pdmjogja.org>, diakses tanggal 9 Januari 2023.

- Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
 - Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
- 4) Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (3).
 - 5) Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (3). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
 - 6) Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (3), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
 - 7) Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (1), (2), (3), dan (6) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (3).
 - 8) Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (6).

d. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab¹²⁵

- 1) Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
- 2) Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
- 3) Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
- 4) Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
 - Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
 - Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
 - Media yang menyebarkan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
- 5) Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

¹²⁵ Margianto, *Media Online: Pembaca.*, 60.

e. Pencabutan Berita¹²⁶

- 1) Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatis korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
- 2) Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
- 3) Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

f. Iklan¹²⁷

- 1) Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
- 2) Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan “*advertorial*”, “iklan”, “*ads*”, “*sponsored*”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

g. Hak Cipta¹²⁸

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Pencantuman Pedoman¹²⁹

¹²⁶ “Pedoman Pemberitaan Media siber”, pdm jogja, <https://www.pdmjogja.org>, diakses tanggal 9 Januari 2023.

¹²⁷ Margianto, *Media Online: Pembaca.*, 60.

¹²⁸ “Pedoman Pemberitaan Media siber”, pdm jogja, <https://www.pdmjogja.org>, diakses tanggal 9 Januari 2023.

¹²⁹ Margianto, *Media Online: Pembaca.*, 60.

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

i. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

D. Tanggung Jawab Jurnalis Terhadap Penyajian Berita

Seorang jurnalis merupakan profesi yang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi. Maka jurnalis memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan berita yang benar, dimana data sudah terverifikasi, narasumber kredibel dan berimbang. Selain harus menyampaikan informasi yang benar, jurnalis juga dituntut untuk menjaga tidak terjadi konflik akibat informasi yang dibuatnya. Karena itu berita yang dibuat harus memenuhi prinsip kebenaran dan keberimbangan data.

Pada dasarnya media *online* radarcirebon.com memegang teguh prinsip verifikasi dan keberimbangan data, dimana informasi yang disampaikan kepada publik ialah berita yang benar sesuai fakta yang ada dilapangan. Verifikasi berita menjadi hal penting bagi media *online* dimana tugas wartawan ialah menginformasikan atau mengungkap kebenaran (*truth*). Kebenaran dalam dunia jurnalistik adalah fakta (*fact*) yang disajikan secara akurat (*accuracy*). Untuk mencapai akurasi dan kebenaran itulah dibutuhkan verifikasi (*discipline of verification*). Serta dengan jalan verifikasi ini merupakan pembeda antara jurnalis dengan model komunikasi lainnya seperti propaganda, fiksi dan hiburan. Verifikasi

wajib bagi media *online* karena hal ini berkaitan juga dengan status perusahaan yang telah dikenal secara luas oleh publik.

Pada prinsipnya setiap berita harus melalui proses verifikasi, seperti yang tercantum pada Pedoman Pemberitaan Media Siber (point 2 butir a) “Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi”.¹³⁰ Karena itu media *online* harus selalu berhati-hati dalam mempublikasikan berita, terutama dalam berita isu dengan berusaha mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber utamanya sebelum berita tersebut dipublikasikan. Bukti kehati-hatian ini terlihat dari penggunaan bahasa yang dipakai berita, baik itu dalam menentukan judul atau dalam penyampaian tersangka yang secara proses belum ada kepastian secara benar.

Jika dalam proses verifikasi tersebut berita harus dipublikasikan, maka langkah yang diambil media *online* secara bahasa yang digunakan lebih kepada dugaan sementara karena belum ada kepastian. Dalam penulisannya media *online* menggunakan nama inisial dari tersangka yang bersangkutan. Sebagai tindak media *online* harus meng-*update* perkembangan berita kasus tersebut dalam bentuk artikel berita selanjutnya sebagai verifikasi dari berita sebelumnya.

Sebagai bukti untuk memverifikasi berita sebelumnya, media *online* menyambungkan antar berita tersebut dengan menambahkan tautan (*link*) pada berita terkait sebelumnya. Cara ini sangat bermanfaat sekali selain sebagai bukti verifikasi dan melengkapi perkembangan berita sebelumnya hal ini juga mempermudah pembaca dalam memahami maksud dari berita tersebut. Karena itu

⁹⁸ <http://www.dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber> di unduh pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 16.00 WIB

dengan adanya tautan (*link*) tersebut akan menghantarkan pembaca untuk mengetahui peristiwa-peristiwa sebelumnya.

Upaya verifikasi yang dilakukan media *online* selaras dengan apa yang tercantum pada Pedoman Pemberitaan Media Siber yang berbunyi: Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.¹³¹ Karena itu media *online* dalam upaya verifikasi berita telah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Dewan Pers pada Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Verifikasi berita berkaitan erat dengan keberimbangan data dimana berita yang disampaikan harus sama-sama mendapatkan porsi yang sama dengan memberikan perlakuan adil terhadap semua pihak yang menjadi objek berita. Berita yang disampaikan harus benar dan berimbang sehingga tidak terjadi konflik dari berita yang dibuatnya. Karena itu seorang jurnalis harus independen dari pihak yang mereka liput yang berarti kami memberitakan mereka yang memutuskan. Sehingga pembaca akan memutuskan sendiri keberpihakan mereka tanpa di setir oleh media. Hal ini menjadikan jurnalis ialah *gatekeeper* informasi bagi warga.

Secara umum media *online* mengikuti apa yang diatur dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber. Meskipun demikian, berdasarkan hasil analisis media *online* mempunyai strategi sendiri dalam menerapkan verifikasi dan

⁹⁹ <http://www.dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber> di unduh pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 16.00 WIB

keberimbangan pada pemberitaannya. Strategi ini dilakukan selain atas dasar kode etik jurnalistik melainkan juga alasan bisnis media.

Strategi yang dilakukan media *online* pada dasarnya tergantung pada kepiawaian dan keterampilan seorang redaktur dalam mengolah berita yang masuk ke redaksi. Berita yang masuk ke redaksi minimalnya terdapat dua narasumber. Secara teknis strategi ini bisa dikatakan merubah berita yang sampai ke redaksi menjadi dua atau tiga berita tergantung dari sudut *angle* mana redaktur mengambilnya dengan tetap berpegang pada prinsip *cover both side*.

Pada dasarnya profesionalisme wartawan dan objektivitas media massa merupakan landasan moral yang harus dipegang dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pada Pasal 1 Kode Etik jurnalistik dijelaskan bahwa “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Karena itu, berita yang telah terposting pada laman web media *online*, pada dasarnya telah melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Sehingga berita tersebut telah benar-benar siap untuk disebarluaskan. Meskipun begitu, terkadang ada pembaca yang merasa berita tersebut kurang akurat sehingga dianggap keliru dan tidak benar. Dari hal tersebut fokus pengamatan pada sub bab ini merupakan penelitian terhadap upaya media *online* dalam menangani pengaduan dari pembaca dari berita yang telah di upload di laman web.

Secara teknisnya dalam hak jawab tersebut, Media *Online* mempersilahkan kepada pembaca yang merasa bahwa berita tersebut keliru, untuk menuliskan tanggapannya yang kemudian tanggapan tersebut akan di upload pada laman web.

Selain memberikan hak jawab, jika memang terbukti berita tersebut keliru, maka media *online* harus memuat permintaan maaf kepada pembaca karena hal tersebut telah melanggar landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme yang termuat dalam Kode Etik Jurnalistik. Sebagai tindak lanjutnya jika berita tersebut benar-benar keliru maka akan dilakukan penghapusan berita.

Tindakan yang dilakukan media online *radarcirebon.com* sesuai dengan yang Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik, “Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memeberikan kesempatan hak jawab secara profosional kepada sumber atau objek berita.” Artinya, media *online* juga telah meneladani apa yang telah ditegaskan pada Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa “Hak jawab adalah hak seseorang atau kelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang berupa fakta yang merugikan nama baiknya.”

Sudah menjadi tugas seorang wartawan untuk melakukan tugas jurnalistik yang meliputi, mengumpulkan, mengolah serta menyajikan fakta yang ditemukan menjadi sebuah informasi dan dipublikasikan melalui media massa. Namun dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut seorang wartawan harus mempunyai kompetensi tertentu sehingga profesionalisme wartawan tetap terjaga. Profesi wartawan adalah profesi yang bukan sekedar mengandalkan keterampilan seorang tukang. Ia adalah profesi yang watak, semangat, dan cara kerjanya berbeda

dengan seorang tukang. Oleh karena itu, masyarakat memandang wartawan sebagai professional.

Kompetensi wartawan merupakan kemampuan seorang wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik yang menunjukkan pengetahuan dan tanggung jawab sesuai tuntunan profesionalisme yang dipersyaratkan. Secara luas dapat diartikan kompetensi tersebut mencakup penguasaan keterampilan (*skill*), didukung dengan pengetahuan (*knowledge*), dan dilandasi kesadaran (*awerness*) yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jurnalsitik.

Standar kompetensi wartawan lazimnya dikembangkan sendiri oleh perusahaan pers atau asosiasi wartawan, karena yang menentukan seseorang pantas menyangand predikat wartawan sepenuhnya tergantung pada perusahaan pers. Merekalah yang seharusnya berkepentingan untuk merekrut danmengembangkan wartawan yang professional, serta memastikan bahwa wartawannya menaati kode etik. Kode etik merupakan seperangkat norma yang disepakati oleh organisasi profesi sebagai acuan moral bagi perilaku anggotanya. Begitu juga dengan kode etik kewartawanan, berisi seperangkat norma umum dari profesi jurnalis untuk memenuhi khittah semangat dasar jurnalisme, yaitu “menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri”.

Karena itu, para insan pers harus benar-benar memhami dan mengimplementasikan dari arti penting etika jurnalistik, meski etika tersebut dibuat oleh insan pers sendiri. Meski begitu semangat yang harus dikedepankan dalam implemetasi etika jurnalistik ialah untuk memastikan insanpers dan media

massa tetap dapat memenuhi fungsi sosialnya disamping fungsi informatifnya. Secara garis besarnya pentranformasian pemahaman kode etik terhadap insan pers merupakan tanggung jawab perusahaan persnya sendiri atau asosiasi wartawan yang ada pada wilayah tersebut.

Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan prespektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang didalamnya mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antar subjek hukum. Pergaulan, tindakan, dan hubungan hukum adalah kondisi atau keadaan yang diatur oleh hukum dan/atau memiliki relevansi hukum. Dalam hal itu terjadi interaksi hak dan kewajiban antardua subjek hukum atau lebih, yang masing-masing diikat hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar.

Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang

sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.¹³²

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan, menurut Titik Triwulan Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban.¹³³

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu:

1. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability*

¹³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 55

¹³³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, *liability* juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera ataupun pada masa yang akan datang.

2. *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).¹³⁴

Selain itu ada pendapat lain tentang prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibagi menjadi tiga yakni *accountability*, *responsibiliti*, *liability*. Pengertian Tanggung Jawab Hukum, ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.¹³⁵

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti

¹³⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 318-319

¹³⁵ Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, 2016, hlm 252.

liability adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya.¹³⁶

Tanggung jawab wartawan dalam penyajian berita di media *online* yaitu melaksanakan tugas dan perannya secara seorang profesional di bidangnya dengan cara patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik Jurnalistik serta Pedoman Pemberitaan Media Siber. Selain itu, wartawan juga diharuskan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyajikan pemberitaan yang sesuai fakta dan tidak menduga-duga agar tidak menimbulkan unsur-unsur tindak pidana dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut yang harus diterapkan agar wartawan bisa mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.



¹³⁶ *Ibid*, hlm. 253

BAB III

REGULASI PERLINDUNGAN JURNALISTIK DALAM RANGKA KEBEBASAN PERS BELUM BERNILAI KEADILAN

A. Sejarah Lahirnya Regulasi Perlindungan Jurnalistik dan Undang-Undang Informasi Elektronik

Sejarah lahirnya regulasi perlindungan jurnalistik dan Undang-Undang Informasi Elektronik di Indonesia memiliki latar belakang dan perkembangan yang berbeda, yang mencerminkan respons terhadap kebutuhan dan tantangan yang berkembang seiring waktu.

1. Sejarah Lahirnya Regulasi Perlindungan Jurnalistik

Regulasi perlindungan jurnalistik di Indonesia berakar pada pengakuan pentingnya kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Fase penting dalam sejarah regulasi perlindungan jurnalistik adalah penerbitan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). UU ini lahir pasca-jatuhnya rezim Orde Baru, di mana sebelumnya pers di Indonesia mengalami pembatasan dan kontrol ketat oleh pemerintah. Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan, termasuk dalam kebebasan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menandai langkah penting dalam memberikan kebebasan lebih kepada pers, mengurangi sensor dan intervensi pemerintah, serta memberikan perlindungan bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.¹³⁷

Sejarah lahirnya regulasi perlindungan jurnalistik di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke periode transisi penting dalam sejarah negara tersebut, yang

¹³⁷ Sudibyo, A. *Dinamika Regulasi Media di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2020, hlm. 73

mencerminkan perubahan politik dan sosial yang signifikan. Poin kunci dalam sejarah ini adalah jatuhnya rezim Orde Baru dan dimulainya era Reformasi pada akhir tahun 1990-an.

Selama era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pers di Indonesia mengalami pembatasan yang ketat. Rezim ini dikenal karena kebijakannya yang mengontrol dan menyensor media. Kebijakan pemerintah saat itu sering kali membatasi kebebasan pers dan berekspresi, dan media yang dianggap menantang atau mengkritik pemerintah dapat menghadapi konsekuensi serius, termasuk penutupan dan penindasan terhadap jurnalis.¹³⁸

Perubahan signifikan terjadi setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, yang membuka jalan bagi era Reformasi. Era ini ditandai dengan tuntutan masyarakat untuk lebih banyak kebebasan dan demokratisasi, termasuk kebebasan pers. Dalam suasana perubahan politik dan sosial ini, muncul pemahaman yang berkembang bahwa pers bebas dan independen adalah komponen penting dari demokrasi yang sehat.

Respons terhadap tuntutan ini adalah penerbitan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU ini dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah perlindungan jurnalistik di Indonesia. Undang-undang ini secara resmi mengakui dan melindungi kebebasan pers, mengurangi sensor dan intervensi pemerintah dalam kegiatan jurnalistik, serta menetapkan hak-hak jurnalis dalam menjalankan tugas profesional mereka. UU ini juga mendirikan Dewan Pers

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 74

sebagai badan independen yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelesaikan sengketa di sektor pers.¹³⁹

Dengan demikian, lahirnya regulasi perlindungan jurnalistik di Indonesia merupakan respons langsung terhadap perubahan politik dan kebutuhan masyarakat untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi. UU Pers No. 40 Tahun 1999 menjadi simbol dan alat penting dalam menjaga kebebasan pers dan mendukung peran media sebagai pengawas publik dan penyedia informasi penting bagi masyarakat.

2. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Informasi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lahir dalam konteks yang berbeda. UU ITE, yang pertama kali disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, adalah respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan untuk mengatur transaksi dan komunikasi elektronik. UU ini dirancang untuk mengatasi isu-isu yang muncul dari penggunaan internet dan teknologi digital, seperti e-commerce, cybercrime, dan hak cipta digital. Namun, sejak penerapannya, UU ITE telah mengalami kontroversi, khususnya terkait dengan pasal-pasal yang dianggap multitafsir dan telah digunakan untuk menuntut individu, termasuk jurnalis, atas dasar pencemaran nama baik atau ujaran kebencian.¹⁴⁰

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 75

¹⁴⁰ Setiawan, E. B., *Media dan Regulasi: Evolusi UU Informasi Elektronik*, Andi Offset, Yogyakarta, 2016, hlm. 23

Sejarah lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia terkait erat dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan untuk menyesuaikan kerangka hukum dengan realitas baru tersebut. UU ITE pertama kali disahkan sebagai UU No. 11 Tahun 2008, menandai respons legislatif terhadap tantangan dan peluang yang dibawa oleh era digital.

a. Latar Belakang dan Kebutuhan Regulasi

Sebelum era digital, sebagian besar regulasi di Indonesia berfokus pada media cetak dan siaran. Namun, dengan kemajuan teknologi informasi, khususnya internet, muncul kebutuhan untuk regulasi yang dapat mengatur transaksi dan komunikasi dalam ruang digital. Internet telah mengubah cara orang berkomunikasi, berbisnis, dan mengakses informasi, menciptakan peluang baru sekaligus tantangan, termasuk kejahatan siber, pelanggaran hak cipta digital, dan isu privasi dan keamanan data.¹⁴¹

Latar belakang dan kebutuhan regulasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia dapat dipahami dalam konteks perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah banyak aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Era digital, yang ditandai dengan kemajuan teknologi seperti internet dan telekomunikasi, membuka peluang baru dalam berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Namun, pertumbuhan ini juga membawa tantangan dan risiko yang sebelumnya tidak ada atau kurang diperhatikan dalam kerangka hukum tradisional.

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 25

Salah satu aspek utama yang mendorong kebutuhan regulasi ini adalah munculnya e-commerce atau perdagangan elektronik. Transaksi online yang dilakukan melalui internet memerlukan dasar hukum yang jelas untuk memberikan keamanan dan kepercayaan bagi para pengguna, baik konsumen maupun penyedia layanan. Tanpa regulasi yang tepat, isu seperti penipuan online, pelanggaran hak cipta, dan masalah keamanan data menjadi lebih sulit untuk diatasi, menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku bisnis dan konsumen.¹⁴²

Di samping itu, peningkatan akses dan penggunaan internet juga menimbulkan isu-isu terkait keamanan siber dan privasi. Serangan siber, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data pribadi menjadi kekhawatiran yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital. UU ITE bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan menyediakan kerangka hukum yang dapat menjamin keamanan transaksi dan komunikasi elektronik, serta melindungi hak-hak pengguna.

Selain itu, munculnya konten digital yang menyebar luas melalui media sosial dan platform online lainnya menimbulkan tantangan dalam hal pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan konten ilegal lainnya. Di sini, UU ITE berperan dalam mengatur dan menetapkan batas-batas hukum untuk menangani konten yang dianggap merugikan atau melanggar hukum.¹⁴³

Dalam merespons perkembangan ini, UU ITE disahkan untuk memberikan dasar hukum yang jelas dan kuat dalam mengatur transaksi dan komunikasi elektronik. Namun, seiring dengan implementasinya, UU ITE juga menghadapi

¹⁴² Indrawan, J., *Perkembangan Regulasi Media di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 47

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 48

kritik terkait dengan penerapannya yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi dan pers. Oleh karena itu, sejarah UU ITE di Indonesia tidak hanya mencerminkan upaya adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan regulasi dengan hak-hak asasi manusia di era digital.¹⁴⁴

b. Pengembangan dan Penerapan UU ITE

UU ITE dikembangkan untuk mengatasi isu-isu ini dengan menyediakan kerangka hukum untuk transaksi elektronik, memberikan keamanan hukum dalam perdagangan elektronik, serta mengatur masalah-masalah seperti tindak pidana di internet. Undang-undang ini dirancang untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital sambil melindungi hak-hak pengguna internet.

Pengembangan dan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia merupakan respons legislatif terhadap perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. UU ITE pertama kali disahkan pada tahun 2008 sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menandai langkah penting dalam kerangka hukum Indonesia untuk mengatur transaksi dan komunikasi dalam ruang digital.¹⁴⁵

Pengembangan UU ITE dipicu oleh kebutuhan untuk mengatasi kekosongan hukum dalam menghadapi isu-isu yang muncul dari penggunaan teknologi digital dan internet. Sebelum adanya UU ITE, banyak aspek hukum terkait teknologi informasi, seperti e-commerce, keamanan data, dan tindak

¹⁴⁴ Wibowo, A, *Teknologi Informasi dan Tantangan bagi Jurnalis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 129

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 130

pidana siber, belum diatur secara khusus. UU ITE dibuat untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk berbagai aktivitas digital, termasuk perdagangan elektronik, komunikasi elektronik, dan perlindungan terhadap hak-hak pribadi dan publik di ruang digital.

Sejak diberlakukannya, UU ITE telah menjadi alat penting dalam menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan dunia digital di Indonesia. Ini termasuk kasus-kasus terkait kejahatan siber, pelanggaran hak cipta digital, dan tindakan ilegal lainnya yang terjadi melalui media elektronik. UU ITE juga memberikan dasar hukum untuk transaksi elektronik, memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan konsumen dalam ekonomi digital.

Namun, penerapan UU ITE juga telah menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan pasal-pasal yang dianggap multitafsir dan berpotensi mengekang kebebasan berekspresi. Kritik utama terfokus pada pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, yang dianggap memberikan ruang luas untuk penyalahgunaan. Penerapan pasal-pasal ini dalam beberapa kasus telah dikritik karena dinilai menghambat kebebasan pers dan berekspresi, serta menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat terhadap penggunaan mediasosial dan platform digital.¹⁴⁶

Menanggapi kritik tersebut, telah ada upaya untuk merevisi UU ITE. Revisi ini bertujuan untuk mengklarifikasi pasal-pasal yang multitafsir dan memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan pers. Revisi UU ITE mencoba menyeimbangkan

¹⁴⁶ Kurniawan, F., *Perlindungan Hukum bagi Jurnalis: Studi Kasus Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018., hlm. 201

kebutuhan untuk mengatur ruang digital dengan menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar di era digital.

Secara keseluruhan, pengembangan dan penerapan UU ITE di Indonesia menunjukkan usaha negara dalam mengadaptasi sistem hukumnya dengan perkembangan teknologi. Namun, sejarahnya juga menggambarkan tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan regulasi dengan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan hak-hak digital warga.

c. Kontroversi dan Revisi

Sejak penerapannya, UU ITE telah mengalami kontroversi, terutama terkait dengan pasal-pasal yang dianggap multitafsir dan berpotensi mengekang kebebasan berekspresi. Pasal-pasal seperti yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian telah dikritik karena memberikan ruang yang luas untuk interpretasi. Ini telah menyebabkan beberapa kasus di mana UU ITE digunakan untuk menargetkan individu, termasuk jurnalis dan aktivis, yang mengkritik pemerintah atau membahas isu-isu sensitif.

Kontroversi seputar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia dan revisinya merupakan topik yang penting dalam diskusi tentang kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia di era digital. Sejak pengesahannya, UU ITE telah menimbulkan berbagai kekhawatiran dan kritik, terutama terkait dengan pasal-pasal yang dianggap multitafsir dan dapat mengekang kebebasan berekspresi.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Wijaya, D., *Perlindungan Jurnalistik di Era Digital: Tantangan dan Peluang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019., hlm. 35

Salah satu sumber utama kontroversi terkait UU ITE adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, misalnya, yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik, telah banyak digunakan dalam kasus-kasus yang menargetkan jurnalis, aktivis, dan individu yang mengkritik pemerintah atau pejabat publik. Penggunaan pasal ini telah dikritik karena sering kali tidak proporsional dan dianggap sebagai cara untuk membungkam kritik dan menyensor kebebasan berekspresi. Kritik serupa juga ditujukan kepada pasal lain yang dianggap multitafsir dan memberikan ruang bagi penyalahgunaan hukum.¹⁴⁸

Respon terhadap kritik ini termasuk seruan untuk merevisi UU ITE. Revisi bertujuan untuk mengklarifikasi pasal-pasal yang multitafsir dan memastikan bahwa undang-undang tidak digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan pers. Perdebatan tentang UU ITE dan revisinya mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan untuk mengatur ruang digital dengan menghormati hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi dan informasi.

Menanggapi kontroversi dan kritik ini, telah ada upaya untuk merevisi UU ITE. Tujuan dari revisi tersebut adalah untuk mengurangi ketidakpastian hukum yang diciptakan oleh pasal-pasal multitafsir dan untuk memastikan bahwa undang-undang ini tidak menghambat kebebasan berekspresi. Salah satu fokus revisi adalah untuk mengklarifikasi definisi pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, serta untuk membatasi penerapan pasal-pasal tersebut agar tidak disalahgunakan.

¹⁴⁸ Hartanto, A., *Era Baru Jurnalisme: Perlindungan Wartawan dalam Dunia Maya*, RajaGrafindo Persada, Bandung, 2021, hlm. 12

Pada tahun 2016, UU ITE direvisi dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif dari pasal-pasal yang multitafsir. Revisi tersebut termasuk mengurangi hukuman maksimal untuk beberapa pelanggaran dan menambahkan klausul yang memungkinkan seseorang yang dituduh pencemaran nama baik untuk menghindari hukuman pidana jika mereka meminta maaf secara publik. Meskipun revisi ini disambut sebagai langkah ke arah yang benar, banyak aktivis dan pengamat hukum masih menganggap perubahan tersebut tidak cukup jauh dalam mengatasi masalah utama UU ITE.

Debat seputar UU ITE menunjukkan kebutuhan yang berkelanjutan untuk meninjau dan memperbarui legislasi ini. Penting bagi pembuat undang-undang untuk mendengarkan umpan balik dari masyarakat sipil, pakar hukum, dan pihak berkepentingan lainnya untuk memastikan bahwa UU ITE mendukung kebebasan berekspresi dan tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik. Hal ini juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara regulasi dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum dan teknologi yang terus berkembang.¹⁴⁹

Kontroversi dan revisi UU ITE di Indonesia mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak negara dalam mengatur ruang digital sambil menghormati kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia di era informasi dan teknologi yang terus berkembang. Secara keseluruhan, sejarah UU ITE di Indonesia mencerminkan upaya untuk menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan teknologi, sambil menavigasi kebutuhan untuk melindungi keamanan siber dan hak asasi manusia dalam era digital.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 14-16

B. Interaksi antara UU ITE dan Perlindungan Jurnalistik

Kedua regulasi ini yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) meskipun dibuat dengan tujuan dan konteks yang berbeda, telah saling berinteraksi dalam praktik hukum di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kebebasan pers dan ekspresi di era digital. Dinamika antara kedua regulasi ini mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan kebutuhan untuk mengatur ruang digital yang terus berkembang.¹⁵⁰

Regulasi perlindungan jurnalistik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia sering kali berinteraksi dalam cara yang kompleks, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kebebasan pers dan ekspresi di era digital. Interaksi ini mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan untuk mengatur ruang digital sambil melindungi hak asasi manusia dasar seperti kebebasan berekspresi dan informasi.

UU Pers memberikan kerangka perlindungan bagi jurnalis dan kebebasan pers di Indonesia. UU ini dimaksudkan untuk melindungi jurnalis dari intervensi dan sensor pemerintah, serta menjamin kebebasan untuk menyampaikan berita dan informasi. Namun, dengan munculnya UU ITE, terjadi tumpang tindih dan terkadang konflik antara kedua undang-undang tersebut dalam praktik hukum. UU ITE, yang awalnya dirancang untuk mengatur transaksi dan komunikasi

¹⁵⁰ Sari, P. K., *Kriminalisasi Jurnalis: Perspektif Hukum dan Kasus di Indonesia*, UI Press, Depok, 2017, hlm. 34

elektronik, termasuk pasal-pasal yang sering digunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi, termasuk pekerjaan jurnalistik, terutama dalam konteks digital.¹⁵¹

1. Kasus Pencemaran Nama Baik dan Ujaran Kebencian

Pasal-pasal UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (3) yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, dan Pasal 28 yang berkaitan dengan ujaran kebencian, sering diterapkan dalam kasus yang juga seharusnya berada di bawah perlindungan UU Pers. Jurnalis yang melaporkan isu-isu sensitif atau mengkritik pemerintah dan pejabat publik dapat dihadapkan pada tuntutan hukum di bawah UU ITE, yang memberikan sanksi yang lebih berat dan proses hukum yang lebih ketat dibandingkan dengan proses di bawah UU Pers. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi jurnalis dan menghambat kemampuan mereka untuk melaporkan secara bebas dan objektif.

Kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di Indonesia sering kali menjadi pusat kontroversi terutama dalam konteks penerapan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik, telah banyak digunakan untuk menuntut individu, termasuk jurnalis, atas konten yang mereka publikasikan online. Kritikus menunjukkan bahwa pasal ini seringkali diterapkan dalam cara yang tidak konsisten dan terkadang dipakai untuk menekan kebebasan berekspresi dan menghambat jurnalisme kritis.¹⁵²

¹⁵¹ Wibowo, A, *Teknologi Informasi dan Tantangan bagi Jurnalis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 45

¹⁵² Putri, R. A., *Ketika Wartawan Dikriminalisasi: Studi tentang UU ITE*, Prenada Media, Bandung, 2020, hlm. 101

Kasus-kasus di bawah pasal ini sering melibatkan pelaporan isu yang sensitif atau kritis terhadap pemerintah atau individu berpengaruh, di mana tuntutan pencemaran nama baik digunakan untuk membungkam suara-suara kritis tersebut. Sementara itu, Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berkaitan dengan ujaran kebencian juga telah menjadi subjek kritik dan kontroversi. Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian yang berbasis pada SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) melalui media elektronik. Namun, dalam praktiknya, penerapan pasal ini terkadang dianggap terlalu luas dan multitafsir, menimbulkan kekhawatiran atas potensi penyalahgunaannya untuk mengekang kebebasan berekspresi.¹⁵³

Kasus-kasus di bawah pasal ini sering kali melibatkan penggunaan media sosial dan platform online lainnya, di mana batas antara ujaran kebencian dan kritik yang sah menjadi kabur. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum harus mengatur konten di ruang digital dan bagaimana menemukan keseimbangan yang tepat antara memerangi ujaran kebencian dan melindungi kebebasan berekspresi.

2. Efek Menghambat pada Kebebasan Pers

Interaksi ini juga menciptakan efek menghambat yang signifikan dalam industri media. Ketakutan akan tuntutan hukum di bawah UU ITE mengakibatkan jurnalis dan media cenderung menghindari topik-topik yang mungkin kontroversial atau sensitif. Ini mengakibatkan pengurangan liputan berita yang

¹⁵³ Laksono, P. J., *Keadilan bagi Wartawan: Praktik Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2021, hlm. 17

kritis dan investigatif, yang penting untuk transparansi dan akuntabilitas dalam demokrasi.

Efek menghambat (*chilling effect*) pada kebebasan pers di Indonesia terutama berkaitan dengan implementasi dan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan bagaimana hal ini mempengaruhi jurnalisme dan kebebasan berekspresi. Efek menghambat ini terjadi ketika jurnalis dan media, khawatir akan kemungkinan tuntutan hukum atau konsekuensi negatif lainnya, memutuskan untuk menahan diri dari melaporkan atau membahas isu-isu tertentu yang sensitif atau kontroversial. Hal ini sering kali merupakan hasil dari ketidakpastian hukum yang dihasilkan oleh pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.¹⁵⁴

Ketika jurnalis merasa tidak aman atau khawatir tentang potensi tuntutan hukum, ada kecenderungan untuk menghindari topik yang dianggap "berisiko" secara hukum. Ini berarti bahwa isu-isu penting yang memerlukan pemeriksaan dan pelaporan publik mungkin tidak mendapatkan liputan yang memadai. Misalnya, laporan investigatif mengenai korupsi, kesalahan pemerintah, atau pelanggaran hak asasi manusia bisa dihindari karena takut akan konsekuensi hukum. Efek ini tidak hanya berdampak pada jurnalis dan media, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan, karena informasi penting yang diperlukan untuk debat publik dan pengambilan keputusan yang berdasarkan informasi menjadi terbatas.

¹⁵⁴ Aditya, M., *UU ITE: Implikasi terhadap Kebebasan dan Perlindungan Jurnalis*,

Selain itu, efek menghambat ini juga menciptakan lingkungan di mana sensor diri menjadi norma di kalangan jurnalis. Ini berbahaya karena dapat mengarah pada pengurangan keanekaragaman opini dan sudut pandang dalam diskursus publik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak kualitas demokrasi, karena pers yang sehat dan bebas merupakan salah satu pilar utama dari masyarakat demokratis yang berfungsi efektif. Ketika pers dibatasi dalam kemampuannya untuk mengkritik dan mempertanyakan, fungsi pengawasannya atas kekuasaan menjadi terhambat.¹⁵⁵

Untuk mengatasi efek menghambat ini, diperlukan upaya legislatif dan kebijakan untuk memastikan bahwa hukum tidak mengekang kebebasan pers dan ekspresi. Hal ini termasuk meninjau dan merevisi pasal-pasal yang multitafsir dalam UU ITE, serta memperkuat perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan tugas profesional mereka. Selain itu, peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi jurnalis mengenai hak-hak mereka dan cara navigasi dalam lingkungan hukum yang kompleks juga penting untuk mengurangi efek menghambat dan mempromosikan jurnalisme yang berani dan bertanggung jawab.

3. Kebutuhan Reformasi dan Harmonisasi

Situasi ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk reformasi dan harmonisasi antara UU ITE dan UU Pers. Penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang mengatur ruang digital, seperti UU ITE, tidak merugikan kebebasan pers dan hak-hak jurnalis. Hal ini memerlukan dialog dan kerja sama antara pemerintah, pemangku kepentingan media, dan masyarakat sipil untuk

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm. 63

menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara regulasi dan perlindungan kebebasan pers di era digital. Reformasi ini tidak hanya akan melindungi jurnalis, tetapi juga memperkuat integritas dan kebebasan media secara keseluruhan di Indonesia.¹⁵⁶

Kebutuhan akan reformasi dan harmonisasi dalam konteks regulasi perlindungan jurnalistik dan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebebasan pers dan ekspresi tidak terhambat. Reformasi dan harmonisasi ini diperlukan untuk mengatasi masalah yang timbul dari interaksi antara UU ITE dan UU Pers, serta untuk menangani efek menghambat yang terjadi pada kebebasan pers.

Pertama, reformasi UU ITE menjadi penting untuk mengklarifikasi dan membatasi pasal-pasal yang multitafsir, yang sering digunakan untuk menuntut jurnalis dan menghambat kebebasan berekspresi. Reformasi ini seharusnya berfokus pada pengurangan ketidakpastian hukum yang dihasilkan oleh pasal-pasal tersebut dan memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik atau menghalangi kerja jurnalistik. Tujuan utama reformasi ini adalah untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif bagi kebebasan pers dan untuk memastikan bahwa jurnalis dapat melaksanakan tugas mereka tanpa takut akan tuntutan hukum yang tidak adil.

Kedua, harmonisasi antara UU ITE dan UU Pers sangat diperlukan. Saat ini, ada ketidakjelasan dan ketidaksesuaian dalam penerapan kedua undang-

¹²² *Ibid*, hlm. 4

undang tersebut, yang sering kali mengarah pada konflik dan tumpang tindih dalam kasus yang melibatkan jurnalis. Harmonisasi ini harus memastikan bahwa UU Pers, yang secara khusus dirancang untuk melindungi kebebasan pers, diutamakan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan jurnalisisme. Ini juga harus mencakup penguatan peran Dewan Pers sebagai badan independen yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa pers dan mengatur standar etikajurnalisisme.¹⁵⁷

Akhirnya, kebutuhan reformasi dan harmonisasi ini juga harus mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran di kalangan jurnalis, penegak hukum, dan masyarakat umum tentang pentingnya kebebasan pers dan cara penerapan hukum yang adil dan konsisten. Edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan penting untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak jurnalis dan pentingnya kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Melalui reformasi dan harmonisasi yang menyeluruh, Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi kebebasan pers dan menghormati hak asasi manusia dalam era digital.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Tugas Jurnalistik melalui Media Elektronik

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula

hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Satijipto Raharjo, “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹⁵⁸

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵⁹

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. “Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi”.¹⁶⁰

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan

¹⁵⁸ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 54

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 74

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm. 69

perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁶¹

Menurut Setiono, “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.¹⁶²

Menurut Muchsin, “perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia”.¹⁶³

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁶⁴

¹⁶¹ Philipus M. Hadjon. *Op.cit.* hlm. 25

¹⁶² Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2004, hlm. 3

¹⁶³ Muchsin. *Op.cit.* hlm. 14

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm. 20

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
 Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif
 Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁶⁵

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan

¹⁶⁵ Philipus M. Hadjon. *Op.cit.* hlm. 30

(*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).¹⁶⁶

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.¹⁶⁷

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkannya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

¹⁶⁶ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 43

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm. 44

Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian,

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁶⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau

¹⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 157-158

menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia selain dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinyatakan pula tentang warga negara dan penduduk didalam hukum, hal ini ditegaskan berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain itu pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 juga dinyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Perlindungan hukum terhadap tugas wartawan tidak terlepas dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengaturan lebih lanjut tentang hak asasi manusia adalah yang dijamin dengan adanya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana hak atau kebebasan untuk berpikir dan berbicara merupakan suatu unsur yang vital dan *indispensable*, akan

menjamin kebebasan Pers sebagai hak demokrasi, sebagai “*central meaning*” dan sebagai hak yang merupakan pendorong dari hak azasi lainnya.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi sosial yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta hati nurani insan pers. Konstitusi Belum Melindungi Kemerdekaan Pers dalam memperjuangkan untuk melindungi kemerdekaan pers, adalah pergaulatan dalam pradoks. Pers dalam keberpihakannya turut membantu menyelenggaraan pemerintahan yang bersih menginginkan perlindungan Konstitusi tetapi penguasa pembuat regulasi pers tampaknya masih berparadigma, bahwa merekalah yang mengontrol pers dan bukan sebaliknya. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Kemerdekaan bersifat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undangan, rumusan itu sebenarnya cukup kuat melindungi kebebasan Pers. Meskipun konstitusi mengamanatkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran ditetapkan dengan undang-undang tetapi penguasa menginterpretasikannya kemerdekaan pers di atur dengan undang-undang dan aturan itu sesuai kehendak penguasa rezim.

Hukum memberikan kekuasaan yang luas kepada dunia Pers untuk melaksanakan tanggung jawab profesi wartawan, menurut Undang-Undang Pers, terdiri dari 10 bab dan 21 pasal untuk memahami secara utuh batang tubuhnya dan etika wartawan Indonesia yang di susun oleh organisasi wartawan Indonesia dan

ditetapkan oleh Dewan Pers yang merupakan kode Etik Jurnalistik yang diharuskan oleh Undang-Undang Pers.

Wartawan tak ada bedanya dengan profesi lain, dokter, advokat, guru, politisi, akademisi, birokrat dan para buruh, semuanya adalah anak-anak bangsa yang dilindungi hak-haknya secara konstitusional. Perlindungan yang sama terhadap anak-anak bangsa itu sesuai pula dengan asas *equality before the law* (setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum).

Dalam kaitannya dengan perlindungan wartawan, Undang-Undang Pers dengan tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Lebih lanjut dari penjelasan Undang-Undang Pers diketahui bahwa perlindungan hukum yang dimaksud adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dari frasa “sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku” tulisan ini menyimpulkan bahwa sepanjang tidak dijumpai pengaturannya di dalam Undang-Undang Pers, maka perlindungan terhadap wartawan akan menggunakan sarana hukum lain di luar Undang-Undang Pers.

Kebebasan pers tidak berarti bahwa pers boleh menyebarluaskan fintah, kabar bohong, dan kebencian. Kebebasan pers tetap dibatasi oleh kebenaran dan kemerdekaan orang lain. Apa yang diungkapkan pers tak lain adalah fakta. Jika ada pihak merasa dirugikan dengan pemberitaan mengenai fakta tersebut, maka penyelesaiannya setelah tidak dapat dikompromikan misalnya dengan pemuatan hak jawab tidak dapat diompromikan misalnya ke pengadilan, dan diselesaikan

dengan peradilan perdata. Atau jika pemberitaan itu termasuk suatu libe atau fitnah, pasal-pasal dalam kitab undang-undang Hukum Pidana bisa diberlakukan pada wartawan yang bersangkutan di pengadilan nanti. Artinya, walaupun tidak ada aturan khusus tentang pembatasan pers, namun tetap ada peraturan pidana dan perdata yang membatasi perilaku profesi wartawan.

Jika polisi menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan pers, opini atau surat pembaca maka dalam proses penyelidikan dan penyidikan harus berkonsultasi dengan Dewan Pers baik lisan atau tertulis. Jika wartawan melakukan pekerjaannya sesuai kode etik jurnalistik dan undang-undang pers maka dianggap sedang melakukan ketentuan undang-undang. Wartawan tersebut bertugas sesuai dengan kode etik jurnalistik dan undang-undang pers maka dilindungi secara hukum dan tidak bisa dikriminalisasikan.

Terkait dengan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap tugas jurnalistik melalui media elektronik atau penyajian berita di media *online*, maka akan dilakukan analisis dengan teori perlindungan hukum yang disebutkan oleh Fitzgerald. Dalam teori perlindungan hukum disebutkan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan di pihak lain.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum mempunyai kewenangan tertinggi untuk menentukan

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan-tahapan, yaitu perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Adanya Pasal 8 Undang-Undang Pers yang berbunyi: Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Dalam penjelasan Pasal 8 ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain selama pers menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, wartawan harus mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat.

Makna perlindungan dalam undang-undang ini adalah menjadi dasar pembeda terhadap tugas-tugas jurnalistik wartawan sama dengan dasar-dasar pembeda untuk profesi lainnya. Sesuai dengan Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum”.

Ini membuktikan bahwa wartawan juga diberikan kewenangan atau menjalankan ketentuan perundang-undangan. Selama ketentuan tersebut tidak

dilanggar maka tidak boleh dihukum. Profesi wartawan sama halnya dengan profesi lainnya, semua mendapat perlindungan dari undang-undang apabila menjalankan tugasnya. Seorang polisi bisa membawa senjata api bahkan polisi bisa menembakkan senjata itu selama ia bertugas padahal pada dasarnya setiap orang tidak boleh membawa senjata api itu karena polisi mendapat kewenangan dan amanah dari Undang-Undang Kepolisian, begitu pula Dokter yang pada prinsipnya setiap orang dilarang untuk melukai tubuh orang lain, apalagi sampai menyayat atau memotong-motongnya dokter tidak dihukum atas segala tindakannya malah hanya akan mendapat honor, kenapa demikian karena dokter menjalankan undang-undang. Prinsip-prinsip itu pun akan berlaku pada wartawan dalam menjalankan tugasnya, manakala wartawan memperoleh informasi saat peliputan mereka tak dapat dihukum karena wartawan juga dilindungi oleh undang – undang.

Pasal 8 Undang-Undang Pers menggunakan kata “jaminan” yang menekankan bahwa ada kewajiban dari pemerintah atau masyarakat untuk menjamin terhadap wartawan yang sedang menjalankan profesinya, tidak boleh ada hambatan, gangguan, ancaman, intimidasi dan kekersana terhadap wartawan. Sehingga pemerintah harus menyediakan perlindungan yang memadai terhadap semua kegiatan jurnalistik wartawan.

Bentuk jaminan terhadap kemerdekaan pers dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pers yaitu, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Yang dimaksud bunyi pasal tersebut, dalam penjelasannya dijelaskan bahwa, Pers bebas dari tindakan pencegahan,

pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Pasal 18 Undang-Undang Pers dijelaskan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”. Dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pers dijelaskan bahwa “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan dengan menghalangi wartawan mendapatkan gambar atau berita merupakan bentuk pelanggaran Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Perapalagi dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada wartawan maka seharusnya aparat menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam kasus ini karena sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Per yang mengatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta

rupiah).” Dengan adanya ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Perseharusnya sudah memberikan rasa aman kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Selanjutnya, setiap wartawan harus ikut mempedomani Kode Etik Jurnalistik (KEJ). KEJ 2006 yang dikeluarkan Dewan Pers merupakan kesepakatan 29 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers pada 14 Maret 2006 di Jakarta. Di dalamnya telah lengkap diatur apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dalam menyajikan karya jurnalistik. Pokok-pokok penting dari isi KEJ adalah sebagai berikut:

1. Bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2. Menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
5. Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan

embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.

8. Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
10. Segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
11. Melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Pada intinya prinsip-prinsip utama etika jurnalisme yang semestinya dianut yaitu yang pertama akurasi, bahwa berita yang ditulis benar substansinya, faktanya dan Penulisannya, dan berasal dari sumber informasi yang otoritatif dan kompeten, serta tidak bias.

Selanjutnya independensi, informasi yang disampaikan bukan hasil intervensi dari pihak manapun, dalam hal ini jurnalis menyampaikan berita karena kepentingan publik. Berikutnya objektivitas dan keberimbangan, pada prinsip ini usaha *cover both side* dilakukan, objektivitas mencegah jurnalis bersifat subjektif atau hanya berdasarkan sudut pandang pribadi dalam menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi dan tidak berat sebelah, keberimbangan dimaksud bahwa jurnais memberikan porsi yang berimbang dalma pemberitaannya. Selanjutnya

yaitu prinsip menghormati privasi, menghormati asas praduga tak bersalah serta akuntabilitas kepada publik, jurnalis harus meniatkan sejak awal bahwa hasil karyanya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam kaitannya dengan teori perlindungan hukum, perlu diketahui bahwa perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan.

Salah satu ahli teori perlindungan hukum yang dikenal ialah Philipus M. Hadjon, menurutnya perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.

Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

Di Indonesia, Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam,

contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Perlindungan hukum adalah perlindungan oleh hukum terhadap hak dan kewajiban tiap manusia dalam kaitannya dengan tindakan hukum. Bisa juga diartikan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan menjaga kepentingan manusia dengan menyetarakan tindakan sesuai kaidah yang berlaku.

Bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesi yaitu adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur ketentuan pidana dengan memberikansanksi terhadap barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum menghambat fungsi, tugas dan peran wartawan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh ketentuan perundangan. Dengan adanya undang-undang tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.

Arti perlindungan yang diberikan dalam Pasal 8 harus ditafsirkan dalam arti luas. Sepanjang jurnalis sedang melaksanakan tugas Jurnalistik, tidak boleh ada unsur pemerintah dan atau masyarakat yang tidak memberikan bantuan perlindungan terhadap jurnalis. Ketentuan dalam pasal ini menjadi salah satu keutamaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena menjadi dasar kepada jurnalis dapat memiliki akses kepada pejabat publik manapun juga. Adanya ketentuan pasal ini juga menyebabkan jurnalis dapat

menjalankan kemerdekaan jurnalis yang telah ada tanpa boleh ada intervensi apapun dari pemerintah.

Setiap jurnalis harus ikut mempedomani Kode Etik Jurnalistik (KEJ). KEJ 2006 yang dikeluarkan Dewan Pers merupakan kesepakatan 29 organisasi jurnalis dan organisasi perusahaan pada 14 Maret 2006 di Jakarta. Di dalamnya telah lengkap diatur apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dalam menyajikan karya jurnalistik. Pokok-pokok penting dari isi KEJ adalah sebagai berikut:

1. Bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2. Menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
5. Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Melindungi narasumber yang tidak bersedia identitas narasumber maupun keberadaannya tentang narasumber serta menghargai ketentuan informasi latar belakang, sesuai dengan kesepakatan antara jurnalis dan narasumber.
8. Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras warna kulit,

agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

9. Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
10. Segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
11. Melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.¹⁶⁹

Tujuan pokok dari rumusan etika dalam Kode Etik Jurnalis antara lain:

1. Standar etika, menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada lembaga dan masyarakat umum
2. Membantu para jurnalis dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat dalam menghadapi permasalahan pekerjaan mereka
3. Standar etika bertujuan untuk menjaga reputasi atau nama para tenaga profesional
4. Untuk menjaga kelakuan dan integritas para tenaga profesi.
5. Standar etika juga merupakan pencerminan dan pengharapan dari komunitasnya, yang menjamin pelaksanaan Kode Etik tersebut dalam pelayanan.

Untuk menjamin kebebasan jurnalis dan hak jurnalis untuk mendapatka informasi yang benar, dan akurat. Jurnalis memerlukan ketentuan yang berlaku berdasarkan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam

¹⁶⁹ Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalis Prinsip Prinsip Dasar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 147.

menjalankan tugasnya serta menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Terkait penjelasan di atas perlindungan hukum terhadap jurnalis diatas, jurnalis telah mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan tugas profesinya, namun pemerintah sangat kurang memperhatikan profesi jurnalis di Lapangan untuk menerapkan kepada masyarakat tentang peraturan perlindungan jurnalis tersebut, masih banyak jurnalis mengalami diskriminasi saat menjalankan tugas profesinya.

Hambatan yang dihadapi dalam hal perlindungan hukum terhadap jurnalis dapat berupa peraturan yang mengatur dalam penegakan hukum dirasakan kurang lengkap dan memadai atau bahkan tidak ada Undang-Undang/Peraturan untuk menjerat para pelaku tindak pidana, sehingga korban lebih dirugikan. Terdapat juga hambatan yang berupa proses peradilan yang sering berjalan lambat, menyebabkan terhambatnya hakim dalam memutuskan vonis. Alasan keterlambatan tersebut bisa dikarenakan ketidakhadiran terdakwa dengan berbagai alasan, akibatnya proses peradilan berjalan lambat bahkan terkesan terkatung- katung.

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Upaya hukum yang dilakukan wartawan jika mendapatkan halangan dalam mencari, meliput dan menyampaikan berita atau informasi pertama kali dilakukan yaitu dengan melaporkannya kepada Dewan Pers yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Sebagaimana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur fungsi dan wewenang Dewan Pers.

Disamping itu upaya lain yang dapat dilakukan wartawan untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah dengan meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat sebagaimana dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur tentang peran serta masyarakat untuk terwujud kerjasama yang baik antara wartawan dengan masyarakat sehingga mengurangi hambatan-hambatan yang diperoleh wartawan dalam menjalankan profesinya. Di dalam kode etik jurnalistik wartawan juga telah mengatur tentang upaya yang dapat dilakukan bagi wartawan untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kegiatan jurnalistik.

Apabila dirangkum dari keseluruhan peraturan perundangan-undangan, Perlindungan Hukum terhadap wartawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

1. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum bagi wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.
2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media siber.

3. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun.
4. Karya jurnalistik wartawan eduwara.com dilindungi dari segala bentuk penyensoran.
5. Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya.
6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral.
7. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya.
8. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawab hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Sedangkan wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi.
9. Pemilik atau manajemen penerbit dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

Selain itu, terdapat peraturan teknis perlindungan terhadap perlindungan profesi wartawan, yaitu Peraturan Dewan Pers No. 05/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan tanggal 28 April 2008.

Perlindungan yang diatur dalam peraturan Standar Perlindungan Profesi Wartawan itu adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati Kode Etik Jurnalistik dan tunduk kepada Undang-undang Pers dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.

Sepanjang wartawan menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan turunan, seperti Peraturan Dewan Pers, terhadap wartawan tidak dapat dikenakan pidana. Pemaknaan ini tidaklah berarti profesi wartawan imun terhadap hukum. Profesi wartawan tetap harus tunduk dan taat kepada hukum. Tetapi sesuai dengan ketentuan hukum sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan tidak dapat dipidana.

Ada tidaknya kesalahan pers, pertama-tama harus diukur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Jika pers memang melakukan kesalahan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, barulah pers dapat dikenakan denda melalui gugatan. Namun perlu ditegaskan, apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wartawan dan beradadi luar wilayah pers, maka itu bukanlah tindakan jurnalistik dan karena itu tidak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kalau tindakan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wartawan atau berada di luar ranah pers, tergolong tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pidana murni dan karena dapat dikenakan pasal-pasal dalam hukum pidana. Contohnya jika ada wartawan, baik wartawan yang sesungguhnya atau wartawan gadungan,

melakukan pemerasan atau penipuan, dapat langsung dengan tuduhan-tuduhan pidana dan karena itu juga dapat langsung diproses sesuai dengan hukum pidana.

Selain itu, untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap profesi wartawan, Mabes Polri dan Dewan Pers juga telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) ihwal perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum tentang penyalahgunaan profesi wartawan. PKS tersebut merupakan turunan dari nota kesepahaman (MoU) yang telah diteken sebelumnya untuk meminimalisir kriminalisasi karya jurnalistik.

Kehadiran PKS itu diharapkan dapat dijadikan pedoman teknis perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan. Sehingga, kata dia, tidak ada lagi wartawan yang dilaporkan selain menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam PKS tersebut juga telah disepakati apabila ada pengaduan yang menyangkut kerja jurnalistik maka harus dikembalikan ke Dewan Pers. Dalam pengaduan tersebut Polisi tidak boleh menangani kasus itu. Nantinya Dewan Pers yang akan memeriksa dan memastikan apakah karya jurnalistik itu sesuai atau tidak dengan yang tercantum di undang-undang. Apabila benar merupakan karya jurnalistik namun ditemukan pelanggaran etis, maka akan diselesaikan di Dewan Pers.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat tiga model pemberian jaminan perlindungan hukum bagi kalangan profesi, termasuk pers, dalam peraturan perundang-undangan. Model yang pertama adalah dengan memuat jaminan dan perlindungan dalam Undang-undang yang khusus mengatur profesi yang bersangkutan. Kedua, dimuat dalam ketentuan umum hukum pidana

yang diatur dalam Buku I KUHP. Ketiga, dimuat dalam Buku I KUHP dan kemudian dipertegas atau diperkuat dalam undang-undang profesi itu. Model yang terakhir lebih memberikan kepastian hukum dalam memberi perlindungan hukum terhadap profesi jurnalistik.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberi beberapa alternatif rumusan. Terdapat juga 17 pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers, sebagai upaya mencegah kriminalisasi. Ketentuan-ketentuan pidana yang bisa menjerat pers dalam KUHP dianggap mencederai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berikut sejumlah pasal dalam KUHP yang berpotensi membungkam kebebasan pers dan mengancam kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan wartawan:

1. Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme/marxisme-leninisme.
2. Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden.
3. Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara.
4. Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.
5. Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.

6. Pasal 280 yang mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan.
7. Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.
8. Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.
9. Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.
10. Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.
11. Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

Akan tetapi, wartawan dinilai tak bisa dipidana jika melakukan kerja jurnalistik. Secara tegas KUHP baru menyebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan profesinya yang diakui dan diatur oleh undang-undang, tidak dipidana. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi, melanggar kode etik profesi, dan sesuai dengan undang-undang.

Tidak dipidana setiap orang yang menjalankan profesinya yang diakui dan diatur oleh undang-undang, dilakukan sesuai dengan standar profesi, tidak melanggar kode etik profesi dan sesuai dengan undang-undang. Rumusan tersebut dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap orang yang menjalankan profesinya secara profesional, termasuk profesi wartawan, dari kemungkinan tuntutan pidana. Dengan kata lain, hanya pers profesional yang memperoleh jaminan dan perlindungan hukum.

Wartawan tak berarti minta keistimewaan untuk tidak dihukum dan mereka bisa dipidana bila melanggar norma hukum umum, seperti pencurian, pembunuhan, pemerasan. Namun, semua hal yg terkait pekerjaan jurnalistik

seperti peliputan, wawancara, pemuatan berita atau gambar dalam media cetak atau elektronik tidak lagi dikenai pasal-pasal dalam KUHP.

Hal itu dimaksudkan agar tidak sembarangan seorang wartawan dikriminalisasi atas pemberitaan yang merupakan karya tugas jurnalistiknya. Kebebasan pers harus dihormati oleh berbagai pihak dikarenakan itu adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berita yang dibuat oleh wartawan dalam kasus tersebut telah sesuai dengan kode etik jurnalistik dan undang-undang pers, sehingga wartawan tersebut seharusnya dapat diberikan perlindungan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sangat menjunjung tinggi hak dan kemerdekaan pers terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Tetapi hal itu tidak berarti wartawan tidak memiliki batasan dan dapat bertindak sewenang-wenang. Kode etik jurnalistik merupakan batasan yang mengatur tugas wartawan dalam menjalankan tugas kewartawanannya. Jika seorang wartawan menyalahi kode etik jurnalistik saat bertugas maka perlindungan hukum terhadap wartawan tersebut tidak dapat diberikan.

D. Regulasi Perlindungan Jurnalistik Terkait Informasi Elektronik Dikaitkan Dengan Teori Keadilan Pancasila dan Teori Demokrasi Pancasila

Regulasi perlindungan jurnalistik terkait informasi elektronik di Indonesia dapat dikaitkan dengan Teori Keadilan Pancasila dan Teori Demokrasi Pancasila, yang merupakan fondasi filosofis dan etis dalam pembentukan hukum dan kebijakan di Indonesia. Pancasila, sebagai ideologi dan dasar negara, memberikan

kerangka nilai untuk interpretasi dan implementasi regulasi, termasuk dalam konteks perlindungan jurnalistik dan penggunaan informasi elektronik.

1. Teori Keadilan Pancasila

Dalam konteks Teori Keadilan Pancasila, regulasi perlindungan jurnalistik harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila, khususnya Sila Kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Hal ini berarti regulasi harus memastikan bahwa jurnalis diperlakukan secara adil dan dengan menghormati martabat manusia, tanpa diskriminasi, dan dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai. Regulasi seharusnya tidak hanya melindungi jurnalis dari ancaman eksternal seperti intimidasi dan sensor, tetapi juga menjamin hak mereka untuk mengakses informasi dan menyampaikan opini secara bebas dan bertanggung jawab.¹⁷⁰

Teori Keadilan Pancasila, yang berakar dalam ideologi dan prinsip-prinsip dasar Pancasila sebagai fondasi negara Indonesia, memberikan kerangka untuk memahami bagaimana keadilan harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam regulasi perlindungan jurnalistik. Konteks ini terutama terkait dengan Sila Kedua dari Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", yang menekankan pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan perlakuan yang beradab terhadap semua individu.

Dalam konteks perlindungan jurnalistik, Teori Keadilan Pancasila menuntut adanya sistem hukum dan regulasi yang tidak hanya melindungi hak-hak jurnalis dalam menjalankan tugas profesional mereka, tetapi juga menjamin

¹⁷⁰ Prasetyo, B., *Dinamika Perlindungan Wartawan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019, hlm. 37

bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan pers, serta hak untuk mendapatkan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Regulasi harus memastikan bahwa jurnalis dapat melakukan pekerjaan mereka tanpa takut akan intimidasi, sensor, atau tuntutan hukum yang tidak adil, yang semuanya bisa menghambat fungsi pers sebagai pengawas publik dan penyedia informasi penting.¹⁷¹

Selain itu, Teori Keadilan Pancasila juga menekankan pentingnya menghormati martabat manusia dan menghindari perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif. Ini berarti bahwa dalam konteks jurnalistik, setiap individu, baik sebagai subjek berita maupun sebagai penikmat informasi, harus diperlakukan dengan hormat dan tanpa prasangka. Regulasi yang berkaitan dengan informasi elektronik dan media harus menghindari diskriminasi dan harus memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang setara dan adil ke informasi.

Keadilan dalam konteks Pancasila juga melibatkan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Regulasi perlindungan jurnalistik harus mencerminkan keseimbangan ini dengan memastikan bahwa kebebasan pers tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Hal ini menuntut adanya standar etika jurnalistik yang tinggi dan mekanisme yang efektif untuk menangani keluhan dan sengketa terkait pemberitaan.

Dengan demikian, Teori Keadilan Pancasila memberikan kerangka untuk menciptakan regulasi yang mendukung praktik jurnalistik yang adil, bertanggung

¹⁷¹ *Ibid*, hlm. 38

jawab, dan beradab, sejalan dengan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi negara Indonesia.

2. Teori Demokrasi Pancasila

Teori Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya kebebasan berekspresi dan pers sebagai pilar demokrasi. Regulasi yang berkaitan dengan jurnalistik dan informasi elektronik harus mendukung prinsip ini dengan memastikan bahwa media dapat beroperasi secara independen dan tanpa tekanan dari kekuatan politik atau ekonomi. Ini juga termasuk memastikan akses yang setara dan adil ke platform digital dan teknologi informasi, sehingga semua suara dapat didengar, sesuai dengan Sila Keempat Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan".

Teori Demokrasi Pancasila mengacu pada model demokrasi yang unik bagi Indonesia, di mana nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai fondasi utama dalam pengelolaan negara dan masyarakat. Konteks ini sangat relevan ketika membahas regulasi perlindungan jurnalistik, terutama dalam era digital.¹⁷²

Dalam konteks Teori Demokrasi Pancasila, kebebasan pers dan ekspresi dianggap sebagai komponen penting dalam demokrasi. Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," menekankan pada pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan dan kebebasan berekspresi sebagai sarana untuk mencapai kebijakan yang adil dan bijaksana. Dalam hal ini, jurnalis memainkan

¹⁷² Anggraini, D., *Pers, Hukum, dan Hak Asasi: Menelisik UU ITE*, Andi Offset, Yogyakarta, 2020, hlm. 45

peran penting sebagai penyedia informasi, pengkritik, dan pengawas tindakan pemerintah dan institusi lain. Oleh karena itu, regulasi perlindungan jurnalistik harus mendukung kebebasan ini, memastikan bahwa jurnalis dapat melaksanakan tugas mereka tanpa takut akan sensor atau pembatasan.

Selanjutnya, Teori Demokrasi Pancasila juga menekankan padapentingnya keanekaragaman dan pluralitas. Indonesia, dengan beragam suku, agama, dan kelompok, membutuhkan pendekatan demokrasi yang mengakomodasi dan menghormati keragaman ini. Dalam konteks jurnalisme, ini berarti bahwa regulasi harus mendukung keanekaragaman media dan memungkinkan berbagai sudut pandang dan suara untuk didengar. Regulasi tidak boleh digunakan untuk mengutamakan satu perspektif atau kelompok atas yang lain, melainkan harus menjamin kesetaraan dan keadilan dalam akses ke informasi dan ekspresi.¹⁷³


Akhirnya, Teori Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya kesatuan dan integritas nasional. Dalam konteks jurnalisme, hal ini berarti bahwa sementara kebebasan pers harus dijamin, juga penting untuk memastikan bahwa kebebasan ini tidak disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan, memecah belah, atau mengancam keutuhan nasional. Oleh karena itu, etika jurnalisme dan tanggung jawab sosial menjadi aspek penting dalam regulasi perlindungan jurnalistik.

Secara keseluruhan, Teori Demokrasi Pancasila memberikan kerangka untuk regulasi perlindungan jurnalistik yang tidak hanya mendukung kebebasan

¹⁷³ *Ibid*, hlm. 46

pers, tetapi juga memastikan bahwa kebebasan ini dijalankan dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai dasar negara dan masyarakat Indonesia.¹⁷⁴

Dalam praktiknya, regulasi perlindungan jurnalistik terkait informasi elektronik harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum dengan kebutuhan untuk melindungi kebebasan pers dan berekspresi. Hal ini mencakup menghindari penerapan hukum yang represif atau multitafsir yang dapat membatasi kebebasan pers, serta mempromosikan etika jurnalisme dan bertanggung jawab dalam menggunakan informasi elektronik. Kedua aspek ini penting untuk memastikan bahwa regulasi tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan mendukung keberlangsungan demokrasi yang sehat di Indonesia.



¹⁷⁴ Indrawan, J., *Perkembangan Regulasi Media di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 45

BAB IV

KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN JURNALISTIK DALAM RANGKA KEBEBASAN PERS PADA SAAT INI

A. Kelemahan Substansi Hukum

Kelemahan substansi hukum dalam regulasi yang mengatur tentang perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi saat ini di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Pasal-Pasal Multitafsir

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama pasal-pasal seperti Pasal 27 dan 28, sering dikritik karena multitafsir dan memberikan ruang luas untuk interpretasi. Ketidakjelasan dalam definisi dan istilah seperti “penghinaan” atau “pencemaran nama baik” membuat pasal-pasal ini rentan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis, terutama ketika mereka melaporkan isu-isu sensitif atau mengkritik pemerintah dan pejabat publik.¹⁷⁵

Kelemahan pada aspek pasal-pasal multitafsir, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, menimbulkan sejumlah masalah serius dalam konteks perlindungan jurnalistik dan kebebasan pers. Pasal-pasal seperti Pasal 27 yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 yang berkaitan dengan ujaran kebencian, memiliki formulasi yang luas dan tidak spesifik, sehingga memungkinkan berbagai interpretasi.

¹⁷⁵ Prasetyo, B., *Dinamika Perlindungan Wartawan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019, hlm. 63

Ketidakjelasan ini membuka peluang bagi penyalahgunaan pasal untuk tujuan yang melampaui niat awal legislasi, seperti menargetkan jurnalis yang melaporkan isu sensitif atau mengkritik pemerintah dan pejabat publik.

Multitafsirnya pasal-pasal tersebut menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan. Jurnalis dan media sering kali berada dalam posisi sulit untuk menilai apakah pelaporan tertentu akan dianggap melanggar hukum. Ini tidak hanya menempatkan jurnalis dalam risiko hukum yang tinggi tetapi juga menciptakan apa yang disebut efek menghambat (*chilling effect*), di mana jurnalis dan media menjadi lebih berhati-hati dalam melaporkan isu-isu tertentu, yang pada akhirnya mengurangi kualitas dan kedalaman jurnalisme investigatif.¹⁷⁶

Selain itu, keberadaan pasal-pasal multitafsir ini sering kali mengarah pada penuntutan jurnalis di bawah UU ITE ketimbang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), yang seharusnya menjadi acuan utama dalam menangani kasus yang berkaitan dengan peliputan berita. UU Pers menyediakan kerangka kerja yang lebih adil dan proporsional untuk menangani kesalahan jurnalistik, termasuk mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers. Namun, dengan menggunakan UU ITE, kasus-kasus ini cenderung dibawa ke ranah hukum pidana, di mana konsekuensi hukumannya jauh lebih serius.

Dengan demikian, kelemahan pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE menimbulkan tantangan serius terhadap kebebasan pers dan perlindungan jurnalistik di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan revisi legislasi yang lebih jelas dan spesifik, yang meminimalkan ruang untuk interpretasi subjektif

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm. 64

dan menegaskan komitmen terhadap kebebasan pers dan ekspresi yang bertanggung jawab.¹⁷⁷

2. Inkonsistensi dengan UU Pers

Terdapat ketidaksesuaian antara UU ITE dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sementara UU Pers dirancang untuk melindungi kebebasan pers dan menetapkan hak-hak jurnalis, UU ITE, yang lebih baru, sering digunakan untuk menuntut jurnalis dengan cara yang bertentangan dengan semangat UU Pers. Hal ini menciptakan konflik regulasi dan kebingungan dalam penanganan kasus yang melibatkan jurnalis.

Kelemahan pada aspek inkonsistensi antara Undang-Undang Informasidan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pers di Indonesia menimbulkan sejumlah masalah serius dalam konteks perlindungan jurnalistik. UU Pers, yang seharusnya menjadi dasar hukum utama dalam menangani kasus yang berkaitan dengan jurnalis dan media, sering kali terabaikan atau tidak diutamakan dalam praktek penegakan hukum. Sebaliknya, UU ITE dengan pasal-pasal multitafsirnya lebih sering digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan jurnalis, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian.¹⁷⁸

Inkonsistensi ini menciptakan kerancuan dalam hukum yang seharusnya diterapkan dalam kasus-kasus jurnalistik. UU Pers mengatur mekanisme khusus untuk menangani sengketa pers, termasuk penyelesaian melalui Dewan Pers dan prosedur yang lebih berorientasi pada mediasi dan resolusi daripada hukuman.

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm. 65

¹⁷⁸ Saputra, K. A., *Jurnalisme Digital: Risiko dan Perlindungan Hukum*, UI Press, Depok, 2017, hlm. 36

Sementara UU ITE, yang cenderung lebih berorientasi pada sanksi pidana, mengesampingkan mekanisme ini dan menempatkan jurnalis dalam risiko tuntutan pidana yang lebih serius, seringkali tanpa mempertimbangkan konteks jurnalisisme atau etika pers.

Penerapan UU ITE yang inkonsisten dengan UU Pers juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi jurnalis. Mereka menjadi tidak yakin mana hukum yang akan diterapkan dalam pekerjaan mereka, mengurangi kebebasan dalam pelaporan dan meningkatkan risiko hukum yang tidak perlu. Hal ini berdampak negatif pada kebebasan pers dan menghambat peran media sebagai pengawas publik dalam demokrasi.¹⁷⁹

Untuk mengatasi inkonsistensi ini, diperlukan langkah-langkah legislatif dan kebijakan untuk memastikan bahwa UU Pers diutamakan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan jurnalistik, dan bahwa UU ITE tidak digunakan sebagai alat untuk menghindari prosedur yang telah ditetapkan dalam UU Pers. Hal ini termasuk memperkuat peran Dewan Pers dan memastikan bahwa proses hukum menghormati prinsip-prinsip kebebasan pers dan etika jurnalistik. Harmonisasi antara kedua undang-undang ini akan menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi jurnalis dan menjamin kebebasan pers di Indonesia.

3. Perlindungan Terbatas untuk Jurnalis

Regulasi saat ini tidak menyediakan perlindungan yang cukup bagi jurnalis, khususnya dalam konteks digital dan online. Dengan meningkatnya

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm. 37

jurnalisme di platform digital, termasuk media sosial, jurnalis menghadapi risiko baru, seperti serangan siber, pengawasan, dan doxing, yang belum cukup diatasi dalam regulasi yang ada.¹⁸⁰

Kelemahan pada aspek perlindungan terbatas untuk jurnalis dalam konteks regulasi Indonesia, khususnya dalam menghadapi upaya kriminalisasi, mencerminkan adanya kesenjangan signifikan dalam kerangka hukum yang ada. Pertama, meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan kerangka kerja untuk kebebasan pers dan hak-hak jurnalis, dalam praktiknya, perlindungan ini sering kali terabaikan atau tidak cukup kuat untuk menjamin keamanan dan kebebasan jurnalis dalam menjalankan tugas profesional mereka. Hal ini terutama terlihat dalam kasus-kasus di mana UU ITE digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi jurnalis atas pelaporan mereka, terutama dalam konteks media digital dan online.

Kedua, dalam era digital saat ini, jurnalis menghadapi tantangan unik yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi yang ada. Misalnya, isu keamanan siber, ancaman doxing (pengungkapan informasi pribadi secara online), dan serangan digital merupakan risiko nyata yang sering dihadapi jurnalis, namun perlindungan hukum yang khusus untuk mengatasi masalah-masalah ini masih terbatas. Perlindungan ini penting, mengingat jurnalis sering kali bergantung pada teknologi digital untuk mengumpulkan informasi dan berkomunikasi.

Ketiga, aspek privasi dan kerahasiaan sumber jurnalistik juga belum sepenuhnya terlindungi. Dalam era informasi yang serba terhubung, menjaga

¹⁸⁰ Prasetyo, B., *Op.cit*, hlm. 68

kerahasiaan sumber dapat menjadi tantangan, terutama ketika menghadapi tekanan hukum untuk mengungkap identitas sumber. Tanpa perlindungan hukum yang kuat, jurnalis mungkin ragu untuk melaporkan isu-isu sensitif atau kontroversial yang memerlukan sumber anonim, yang dapat menghambat investigasi jurnalistik penting.¹⁸¹

Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan upaya untuk memperkuat kerangka hukum yang melindungi jurnalis, termasuk revisi UU ITE dan UU Pers, serta pengembangan regulasi baru yang secara khusus menangani risiko yang dihadapi jurnalis di era digital. Ini termasuk memperkuat perlindungan terhadap keamanan siber, privasi, dan kerahasiaan sumber, serta memastikan bahwa jurnalis memiliki akses ke sumber daya dan dukungan hukum yang diperlukan untuk melindungi diri mereka dari ancaman kriminalisasi.

4. Kurangnya Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Saat ini, terdapat kekurangan dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil untuk kasus-kasus yang melibatkan jurnalis. Sementara UU Pers memperkenalkan penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers, dalam praktiknya, banyak kasus yang melibatkan jurnalis justru diselesaikan melalui jalur hukum pidana yang lebih keras.

Kelemahan pada aspek kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa efektif dalam konteks perlindungan jurnalistik di Indonesia menjadi isu penting yang mempengaruhi kebebasan pers dan keamanan jurnalis. Secara khusus, meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyediakan

¹⁸¹ Nurhayati, T. *Media dan Pencemaran Nama Baik: Studi Kasus di Era Digital*, RajaGrafindo Persada, Bandung, 2018, hlm. 128

kerangka untuk penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers, dalam praktiknya, mekanisme ini sering kali tidak cukup efektif atau bahkan diabaikan, terutama ketika kasus-kasus yang melibatkan jurnalis diselesaikan melalui jalur hukum pidana berdasarkan UU ITE.

Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman, baik di kalangan jurnalis maupun masyarakat umum, tentang peran dan fungsi Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan jurnalis. Banyak kasus yang seharusnya bisa diselesaikan melalui mekanisme mediasi dan resolusi yang disediakan oleh Dewan Pers malah berakhir di pengadilan. Hal ini tidak hanya memperlambat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga seringkali menghasilkan konsekuensi yang lebih keras bagi jurnalis, termasuk ancaman pidana.

Selain itu, terdapat isu terkait keterbatasan sumber daya dan otoritas Dewan Pers. Dewan Pers mungkin tidak selalu memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani jumlah kasus yang besar atau kompleks, dan dalam beberapa situasi, keputusan Dewan Pers tidak dianggap mengikat oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menegakkan resolusi yang adil dan cepat untuk sengketa pers.¹⁸²

Untuk mengatasi kelemahan ini, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang peran Dewan Pers dan mempromosikan penggunaan mekanismenya sebagai saluran utama penyelesaian sengketa jurnalistik. Selain itu, penguatan kapasitas Dewan Pers, baik dari segi sumber

¹⁸² Hidayat, R., *Keadilan untuk Jurnalis: Perlindungan di Bawah Hukum Indonesia*, Prenada Media, Bandung, 2019, hlm. 231

daya maupun otoritas hukum, perlu dilakukan agar dapat berfungsi secara lebih efektif dan dihormati sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang kredibel. Pengembangan kerjasama antara Dewan Pers, lembaga peradilan, dan organisasi media juga penting untuk memastikan pendekatan yang kohesif dan sinergis dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan jurnalisme.

5. Efek Menghambat (Chilling Effect)

Ketidakpastian hukum dan risiko tuntutan yang tinggi menciptakan efek menghambat bagi jurnalis, mengurangi keberanian mereka untuk melaporkan isu-isu penting atau mengkritik, yang pada gilirannya merugikan kebebasan pers dan demokrasi.

Efek menghambat (chilling effect) merupakan salah satu kelemahan kritis dalam konteks regulasi perlindungan jurnalistik di Indonesia, khususnya terkait dengan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Efek ini muncul ketika jurnalis dan media menahan diri dari melaporkan isu-isu sensitif atau mengkritik karena takut akan konsekuensi hukum yang mungkin timbul, terutama terkait dengan pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE. Kekhawatiran akan tuntutan hukum, terutama di bawah pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi ekspresi, menyebabkan jurnalis lebih berhati-hati dalam pelaporan mereka, yang pada gilirannya dapat mengurangi keberanian dalam menyampaikan kritik atau melaporkan tentang isu kontroversial.¹⁸³

Efek menghambat ini tidak hanya merugikan jurnalis dan media, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Ketika jurnalis tidak dapat bebas melaporkan

¹⁸³ *Ibid*, hlm. 231

atau mengkritik, informasi penting yang diperlukan untuk debat publik dan pengawasan terhadap kekuasaan menjadi terbatas. Hal ini bisa mengarah pada kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan lembaga lainnya. Dalam jangka panjang, efek menghambat ini bisa merusak prinsip demokrasi, dimana pers bebas dan informasi yang terbuka merupakan aspek kunci.

Untuk mengatasi efek menghambat ini, sangat penting untuk mengklarifikasi dan membatasi ruang lingkup pasal-pasal yang multitafsir dalam UU ITE. Penegasan terhadap perlindungan terhadap kebebasan pers dan ekspresi dalam hukum juga perlu diperkuat. Selain itu, memperkuat peran Dewan Pers sebagai badan resolusi sengketa dan mediator dalam konflik yang melibatkan media, serta meningkatkan kesadaran jurnalis tentang hak-hak mereka dan bagaimana melindungi diri dari tuntutan hukum, dapat membantu mengurangi efek menghambat ini. Membangun lingkungan di mana jurnalis merasa aman untuk melaporkan secara jujur dan kritis sangat penting untuk memastikan kebebasan pers dan kesehatan demokrasi di Indonesia.

B. Kelemahan Struktur Hukum

Kelemahan struktur hukum dalam regulasi yang mengatur tentang perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi di Indonesia mencakup beberapa aspek penting:

1. Inkonsistensi antara UU ITE dan UU Pers

Terdapat inkonsistensi yang signifikan antara Undang-Undang Informasi

dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pers. UU ITE, dengan pasal-pasal yang multitafsir, sering kali bertentangan dengan prinsip perlindungan jurnalistik yang dijamin dalam UU Pers. Ini menciptakan dilema hukum di mana jurnalis dapat dihukum berdasarkan UU ITE meskipun mereka telah mematuhi standar dan etika jurnalistik sebagaimana ditetapkan oleh UU Pers.¹⁸⁴

Kelemahan struktur hukum pada aspek inkonsistensi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pers di Indonesia menimbulkan berbagai masalah yang berdampak signifikan terhadap kebebasan pers dan perlindungan jurnalistik. UU ITE, yang diberlakukan untuk mengatur transaksi dan komunikasi digital, sering kali digunakan untuk menuntut jurnalis atas konten yang mereka buat atau sebar melalui media digital, termasuk media sosial. Namun, banyak dari pasal dalam UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, memiliki ruang interpretasi yang luas dan dapat bertentangan dengan prinsip kebebasan pers yang dilindungi oleh UU Pers.

UU Pers, yang dirancang untuk melindungi kebebasan pers dan menetapkan hak-hak jurnalis, sering kali diabaikan dalam praktik penegakan hukum ketika berhadapan dengan kasus yang melibatkan jurnalis. Seharusnya, UU Pers menjadi acuan utama dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik, namun dalam banyak kasus, tuntutan hukum terhadap jurnalis justru didasarkan pada UU ITE. Hal ini menciptakan konflik hukum dan

¹⁸⁴ Suryanto, B., *Melindungi Jurnalis di Era Informasi: Tantangan dan Solusi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2020, hlm.312

memperlemah perlindungan yang seharusnya diberikan kepada jurnalis.

Inkonsistensi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi jurnalis, tetapi juga membahayakan kebebasan pers. Ketika jurnalis menghadapi risiko tuntutan pidana berdasarkan pasal-pasal UU ITE yang multitafsir, mereka mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam melaporkan isu-isu penting atau mengkritik, yang pada gilirannya dapat mengurangi kualitas dan keberanian dalam jurnalisme investigatif. Selain itu, penggunaan UU ITE dalam kasus-kasus yang melibatkan jurnalis sering kali menimbulkan pertanyaan tentang motivasi di balik tuntutan tersebut, apakah untuk melindungi kepentingan umum atau untuk membungkam kritik.¹⁸⁵

Untuk mengatasi masalah inkonsistensi antara UU ITE dan UU Pers, diperlukan upaya legislatif untuk mengharmonisasikan kedua undang-undang tersebut. Hal ini dapat mencakup revisi UU ITE untuk memastikan bahwa pasal-pasalnya tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan pers, dan memperkuat peran UU Pers sebagai kerangka hukum utama dalam menangani kasus yang berkaitan dengan jurnalisme. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja dalam lingkungan hukum yang adil dan aman, serta untuk menjaga kebebasan pers sebagai pilar penting dalam demokrasi di Indonesia.

2. Perlindungan Terbatas terhadap Kebebasan Pers

Meskipun UU Pers dimaksudkan untuk melindungi kebebasan pers, dalam praktiknya, perlindungan ini sering kali terbatas atau tidak efektif menghadapi tuntutan berdasarkan UU ITE. Kelemahan ini menciptakan lingkungan yang tidak

¹⁸⁵ *Ibid*, hlm.314

aman bagi jurnalis, di mana mereka bisa menghadapi risiko hukum untuk pelaporan yang seharusnya dilindungi di bawah UU Pers.

Kelemahan struktur hukum pada aspek perlindungan terbatas terhadap kebebasan pers di Indonesia mencerminkan keterbatasan dalam kerangka hukum yang ada untuk memastikan keamanan dan kebebasan jurnalis dalam menjalankan tugas mereka. Meskipun Undang-Undang Pers secara teoritis menetapkan dasar untuk kebebasan pers dan menjelaskan hak-hak jurnalis, dalam praktiknya, perlindungan ini sering kali tidak cukup efektif untuk melawan tekanan dan tantangan yang dihadapi jurnalis, terutama dalam konteks era digital saat ini.

Salah satu kelemahan utama adalah bahwa UU Pers tidak selalu mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap ancaman hukum yang timbul dari penerapan UU ITE. UU ITE, dengan pasal-pasal multitafsirnya, seringkali digunakan untuk menargetkan jurnalis atas pelaporan mereka, khususnya terkait dengan isu pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Akibatnya, jurnalis bisa menghadapi risiko tuntutan pidana yang tidak seharusnya terjadi jika UU Pers dijadikan sebagai acuan utama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan jurnalisme.¹⁸⁶

Kelemahan ini juga tercermin dalam kurangnya mekanisme hukum yang kuat untuk melindungi jurnalis dari ancaman dan serangan, baik secara online maupun offline. Dalam era digital, jurnalis sering menghadapi risiko tambahan seperti serangan siber, doxing, dan pelecehan online, yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam kerangka hukum saat ini. Meskipun beberapa langkah telah

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm. 25

diambil untuk mengatasi masalah ini, masih ada kebutuhan untuk perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan spesifik yang dapat mengatasi tantangan unik yang dihadapi jurnalis di era digital.

Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan upaya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi jurnalis, baik dalam konteks UU Pers maupun UU ITE. Hal ini termasuk mengklarifikasi dan membatasi penerapan pasal-pasal UU ITE yang dapat mengancam kebebasan pers, serta memperkuat mekanisme hukum untuk melindungi jurnalis dari serangan dan ancaman dalam melaksanakan tugas jurnalistik mereka. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan mendukung, yang merupakan prasyarat penting untuk kebebasan pers dan demokrasi yang sehat.

3. Kurangnya Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif

Meskipun UU Pers menetapkan Dewan Pers sebagai mekanisme penyelesaian sengketa utama dalam kasus pers, praktiknya sering kali kasus-kasus tersebut diarahkan ke jalur hukum pidana melalui UU ITE. Ini menunjukkan kelemahan dalam struktur hukum yang tidak mendukung penyelesaian sengketa pers melalui mekanisme yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip kebebasan pers.¹⁸⁷

Kelemahan struktur hukum pada aspek kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan jurnalistik, menjadi salah satu isu kritis yang menghambat efektivitas kebebasan pers. Meskipun Undang-Undang Pers memperkenalkan

¹⁸⁷ Saputra, K. A, *Op.cit.*, hlm. 83

Dewan Pers sebagai badan independen untuk menyelesaikan sengketa terkait media, dalam praktiknya, mekanisme ini sering kali tidak cukup efisien atau efektif. Sejumlah faktor menyumbang pada ketidakcukupan ini.¹⁸⁸

Pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang peran dan fungsi Dewan Pers di kalangan jurnalis, media, dan masyarakat umum sering kali mengakibatkan kasus-kasus yang seharusnya bisa diselesaikan melalui prosedur Dewan Pers, malah berakhir di pengadilan. Ini terutama terjadi dalam kasus-kasus yang melibatkan tuntutan berdasarkan UU ITE, di mana pengadilan seringkali menjadi pilihan pertama untuk penyelesaian. Proses hukum semacam ini sering kali lebih panjang dan memberikan hukuman yang lebih berat daripada yang diperlukan, dan kurang memperhatikan prinsip-prinsip jurnalisme.

Kedua, terdapat keterbatasan dalam wewenang dan sumber daya Dewan Pers. Dewan Pers, dalam banyak kasus, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk memaksakan keputusannya, yang dapat mengurangi efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, terbatasnya sumber daya dan kapasitas dapat menghambat kemampuan Dewan Pers dalam menangani jumlah kasus yang besar atau yang kompleks.

Ketiga, proses penyelesaian sengketa sering kali tidak mencerminkan kebutuhan dan tantangan unik yang dihadapi oleh jurnalis di era digital. Isu-isu seperti serangan siber, pelecehan online, dan masalah keamanan data memerlukan penanganan yang berbeda, namun kerangka kerja saat ini belum sepenuhnya menyediakan solusi untuk masalah-masalah ini.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 84

Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang peran Dewan Pers, serta memperkuat kapasitas dan wewenangnya. Selain itu, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan konteks digital dan yang mampu menangani tantangan khusus yang dihadapi oleh jurnalis kontemporer juga sangat penting. Hal ini dapat melibatkan pembentukan unit khusus atau prosedur yang dirancang untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan jurnalisme digital dan keamanan online.

4. Perlindungan Terbatas dalam Konteks Digital

Dalam era digital, jurnalis menghadapi tantangan baru seperti serangan siber, doxing, dan masalah privasi online. Namun, struktur hukum saat ini belum sepenuhnya menyediakan perlindungan yang memadai untuk jurnalis dalam menghadapi risiko ini, terutama dalam konteks pelaporan digital dan penggunaan media sosial.

Kelemahan struktur hukum pada aspek perlindungan terbatas dalam konteks digital merupakan isu penting yang mempengaruhi keamanan dan kebebasan jurnalis di Indonesia. Di era digital, di mana jurnalisme semakin sering mengandalkan teknologi digital dan media sosial, jurnalis menghadapi serangkaian tantangan baru yang belum sepenuhnya diatasi oleh kerangka hukum yang ada.¹⁸⁹

Pertama, masalah keamanan siber menjadi perhatian utama. Jurnalis yang melaporkan isu-isu sensitif atau kontroversial sering menjadi sasaran serangan

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 86

siber, termasuk hacking dan doxing (pengungkapan informasi pribadi secara online). Namun, regulasi saat ini belum menyediakan perlindungan yang memadai atau mekanisme khusus untuk membantu jurnalis dalam melindungi diri dari serangan semacam ini. Kekurangan perlindungan ini tidak hanya menimbulkan risiko pada keamanan pribadi jurnalis, tetapi juga dapat menghambat mereka dalam mengakses dan membagikan informasi penting.

Kedua, isu privasi dan kerahasiaan sumber menjadi lebih kompleks dalam era digital. Jurnalis sering bergantung pada komunikasi digital untuk berinteraksi dengan sumber, yang meningkatkan risiko kebocoran informasi dan identitas sumber. Namun, perlindungan hukum untuk menjaga kerahasiaan sumber dalam konteks digital sering kali kurang jelas atau tidak mencukupi, menimbulkan risiko bagi jurnalis dan sumber mereka.

Ketiga, penyebaran informasi melalui media digital dan sosial sering berada di bawah pengawasan yang lebih ketat, terutama di bawah UU ITE. Ini menciptakan lingkungan di mana jurnalis digital harus beroperasi dengan hati-hati ekstra untuk menghindari pelanggaran hukum, yang pada gilirannya dapat menghambat kebebasan berekspresi dan pelaporan berita.¹⁹⁰

Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan reformasi hukum yang memperluas dan memperkuat perlindungan bagi jurnalis dalam konteks digital. Ini termasuk pengembangan peraturan dan kebijakan yang khusus ditujukan untuk menangani risiko keamanan siber, menjaga privasi dan kerahasiaan sumber dalam komunikasi digital, dan memberikan panduan yang jelas mengenai penggunaan

¹⁹⁰ Saputra, K. A., *Op.cit*, hlm. 45

media sosial dan platform digital lainnya untuk kegiatan jurnalistik. Selain itu, meningkatkan kesadaran dan pelatihan bagi jurnalis tentang cara mengelola keamanan digital dan risiko terkait lainnya juga sangat penting.

5. Ketidakpastian Hukum dan Efek Menghambat

Kelemahan dalam struktur hukum ini juga menciptakan ketidakpastian hukum yang luas, menimbulkan efek menghambat di mana jurnalis menjadi lebih berhati-hati dalam melaporkan isu sensitif atau mengkritik, mengurangi efektivitas media sebagai pengawas publik.

Kelemahan struktur hukum pada aspek ketidakpastian hukum dan efek menghambat (*chilling effect*) merupakan isu kritis dalam konteks perlindungan jurnalistik di Indonesia. Ketidakpastian hukum terutama timbul dari pasal-pasal multitafsir dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sering digunakan untuk menuntut jurnalis.¹⁹¹

Ketidakjelasan dan keluasan interpretasi dari pasal-pasal tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, menciptakan suasana ketidakpastian di kalangan jurnalis tentang apa yang dianggap legal dan ilegal dalam pelaporan mereka. Hal ini berakibat pada keengganan jurnalis untuk melaporkan isu-isu sensitif atau mengkritik pemerintah dan pejabat publik, karena takut akan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Efek menghambat ini tidak hanya merugikan jurnalis secara individu, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Ketika jurnalis menahandiri dari melaporkan isu penting atau mengekspresikan opini yang kritis, publik

¹⁹¹ *Ibid*, hlm. 46

kehilangan akses terhadap informasi yang berharga dan penting untuk fungsi demokrasi. Kebebasan pers yang terbatas akibat ketidakpastian hukum ini juga mengurangi kemampuan media untuk bertindak sebagai pengawas terhadap pemerintah dan lembaga lain, yang merupakan aspek penting dari masyarakat demokratis yang sehat.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah legislatif untuk mengklarifikasi pasal-pasal UU ITE yang multitafsir, menegaskan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan jurnalisisme, serta menyediakan panduan yang lebih jelas dan spesifik untuk jurnalis. Hal ini akan membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan meminimalkan efek menghambat yang dihadapi oleh jurnalis. Selain itu, memperkuat pendidikan dan pelatihan hukum bagi jurnalis, serta meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kebebasan pers, juga dapat membantu mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian hukum ini.

C. Kelemahan Budaya Hukum

Kelemahan budaya hukum dalam regulasi yang mengatur tentang perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi di Indonesia mencakup beberapa aspek yang merugikan kebebasan pers dan keamanan jurnalis:

1. Pemahaman dan Penerapan Hukum

Terdapat kekurangan dalam pemahaman dan penerapan yang konsisten terhadap hukum yang mengatur jurnalisisme, khususnya dalam konteks UU ITE dan UU Pers. Kesalahpahaman tentang bagaimana undang-undang ini harus diterapkan sering kali menyebabkan penerapan hukum yang tidak merata, yang

dapat mempengaruhi jurnalis secara negatif. Ini mencakup kecenderungan untuk mengutamakan penerapan UU ITE yang lebih keras daripada menggunakan UU Pers yang lebih mendukung kebebasan pers.¹⁹²

Kelemahan budaya hukum dalam aspek pemahaman dan penerapan hukum di Indonesia, khususnya berkaitan dengan perlindungan jurnalistik, menjadi perhatian penting. Salah satu masalah utama adalah ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam pemahaman dan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pers. Seringkali, hukum diterapkan tanpa pemahaman yang cukup tentang nuansa dan kebutuhan khusus jurnalis, yang mengakibatkan penerapan hukum yang tidak konsisten dan terkadang tidak adil terhadap jurnalis.

Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan jurnalis, penegak hukum dan pengadilan terkadang terlalu bergantung pada UU ITE, yang lebih berat dalam sanksi dan kurang memperhatikan aspek kebebasan pers, daripada mengacu pada UU Pers. Hal ini sering kali mengakibatkan jurnalis menghadapi tuntutan yang tidak seharusnya mereka hadapi jika UU Pers dijadikan sebagai panduan utama. Inkonsistensi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi jurnalis, yang bisa menghambat kebebasan pers dan mengurangi keberanian dalam melaporkan isu penting atau kontroversial.

Selain itu, kurangnya pemahaman ini juga terkait dengan penggunaan hukum sebagai alat untuk membungkam kritik dan mengontrol narasi publik. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam budaya hukum di mana hukum dapat dengan

¹⁹² Hermawan, A, *Op.cit*, hlm. 108

mudah disalahgunakan untuk tujuan yang melampaui perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Akibatnya, jurnalis sering kali menjadi sasaran intimidasi hukum, yang tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat tetapi juga menimbulkan efek menghambat yang lebih luas dalam komunitas jurnalistik.¹⁹³

Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pelatihan tentang hukum terkait jurnalisme bagi penegak hukum, jurnalis, dan pelaku industri media. Pendidikan hukum dan pelatihan harus menekankan pada pentingnya kebebasan pers dan cara penerapan hukum yang adil dan konsisten, yang menghormati hak-hak jurnalis dan kebutuhan khusus jurnalisme. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi jurnalis untuk melaksanakan tugas mereka dengan bebas dan tanpa takut akan tuntutan hukum yang tidak adil.

2. Penggunaan Hukum untuk Membungkam Kritik

Terdapat tren di mana hukum, khususnya UU ITE, digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik dan membatasi kebebasan berekspresi. Hal ini mencerminkan kelemahan dalam budaya hukum di mana hukum dapat disalahgunakan untuk tujuan politik atau untuk melindungi kepentingan tertentu, daripada digunakan untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Kelemahan budaya hukum pada aspek penggunaan hukum untuk membungkam kritik di Indonesia menjadi masalah serius dalam konteks kebebasan pers dan ekspresi. Terdapat kecenderungan di mana undang-undang,

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 109

khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), digunakan sebagai alat untuk menekan kebebasan berekspresi dan menghalangi jurnalis dari melaporkan secara kritis terhadap pemerintah atau pihak berkuasa lainnya. Pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE sering dijadikan dasar untuk menuntut jurnalis dan aktivis atas tuduhan pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang dianggap menghasut, meskipun dalam banyak kasus, laporan tersebut adalah bentuk kritik yang sah dan perlu dalam demokrasi.¹⁹⁴

Praktik ini mencerminkan kelemahan dalam budaya hukum di mana hukum dapat dengan mudah disalahgunakan untuk membungkam suara-suara yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah atau pihak berkuasa. Ketika hukum digunakan untuk menargetkan kritik, bukan hanya jurnalis individu yang terpengaruh, tetapi juga mengirim pesan menakutkan kepada media lain dan masyarakat umum, mengurangi keberanian dalam mengekspresikan pandangan yang berbeda atau kritis. Hal ini menciptakan apa yang dikenal sebagai efek menghambat (*chilling effect*), di mana ketakutan akan tuntutan hukum menghambat kebebasan berekspresi dan menyebabkan sensor diri.

Selain itu, praktik ini juga merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi yang menghargai pluralitas pandangan dan diskusi publik yang terbuka. Dalam masyarakat demokratis, media dianggap sebagai pengawas penting yang memberikan pengawasan terhadap tindakan pemerintah dan pejabat publik, namun ketika hukum digunakan untuk membungkam kritik, peran penting ini menjadi terhambat. Efek jangka panjangnya adalah masyarakat yang kurang

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm. 110

informasi dan kurangnya transparansi dalam tindakan pemerintah.

Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan reformasi hukum yang memastikan bahwa hukum tidak dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik sah. Selain itu, peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya kebebasan berekspresi, serta penguatan lembaga independen yang dapat meninjau kasus-kasus hukum dengan objektif, juga penting untuk membangun budaya hukum yang lebih sehat dan mendukung kebebasan pers.

3. Kurangnya Perlindungan bagi Jurnalis

Meskipun ada regulasi yang seharusnya melindungi jurnalis, dalam praktiknya, perlindungan ini sering kali terbatas atau tidak diimplementasikan dengan efektif. Budaya hukum yang tidak mendukung perlindungan jurnalis menyebabkan mereka rentan terhadap serangan, intimidasi, dan ancaman hukum, yang pada gilirannya menghambat kemampuan mereka untuk melaporkan secara bebas dan objektif.¹⁹⁵

Kelemahan budaya hukum pada aspek kurangnya perlindungan bagi jurnalis di Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak pada kebebasan pers dan keamanan jurnalistik. Meskipun Undang-Undang Pers menyediakan kerangka kerja untuk kebebasan pers, dalam praktiknya, perlindungan bagi jurnalis sering kali tidak mencukupi, terutama ketika menghadapi ancaman hukum dari UU ITE. Ini mencerminkan kelemahan dalam budaya hukum yang tidak sepenuhnya mendukung atau memahami pentingnya kebebasan pers dan perlindungan jurnalistik.

¹⁹⁵ Anggraini, D., *Pers, Hukum, dan Hak Asasi: Menelisik UU ITE*, Andi Offset, Yogyakarta, 2020, hlm. 21

Salah satu contoh kelemahan ini adalah dalam kasus tuntutan hukum yang diajukan terhadap jurnalis. Jurnalis yang melaporkan isu-isu sensitif atau kritis terhadap pemerintah atau pihak berkuasa sering kali menjadi sasaran tuntutan hukum yang tidak adil, terutama di bawah pasal-pasal multitafsir UU ITE. Ini tidak hanya menciptakan risiko hukum yang tidak perlu bagi jurnalis, tetapi juga menimbulkan efek menghambat, di mana jurnalis dan media menjadi lebih berhati-hati dalam melaporkan isu-isu tertentu, mengurangi kualitas dan kedalaman jurnalisisme investigatif.¹⁹⁶

Selain itu, kurangnya perlindungan bagi jurnalis dalam konteks digital dan online juga menjadi perhatian. Dalam era digital saat ini, jurnalis menghadapi tantangan baru seperti serangan siber, pelecehan online, dan ancaman terhadap privasi dan keamanan data. Namun, regulasi saat ini belum menyediakan perlindungan yang memadai untuk mengatasi risiko ini, meninggalkan jurnalis rentan terhadap serangan dan intimidasi.

Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi jurnalis, baik dalam konteks hukum pidana maupun dalam konteks digital. Hal ini termasuk memperjelas dan membatasi penerapan UU ITE terhadap jurnalis, serta memperkuat perlindungan terhadap serangan siber dan pelecehan online. Selain itu, peningkatan kesadaran dan pendidikan hukum bagi jurnalis tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari ancaman hukum juga sangat penting. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi jurnalis untuk

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm. 22

menjalankan tugas profesional mereka.

4. Efek Menghambat pada Kebebasan Pers

Budaya hukum yang menghambat kebebasan pers berdampak negatif pada kualitas jurnalisme dan kepercayaan publik terhadap media. Ketakutan akan tuntutan hukum yang tidak adil atau intervensi pemerintah dalam pekerjaan jurnalistik menciptakan efek menghambat yang mengurangi keberanian jurnalis untuk melaporkan isu-isu penting atau kontroversial.

Kelemahan budaya hukum pada aspek efek menghambat (*chilling effect*) pada kebebasan pers di Indonesia mencerminkan dampak negatif dari penerapan hukum yang ketat dan seringkali multitafsir terhadap kegiatan jurnalistik. Salah satu contoh yang paling nyata adalah penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dengan pasal-pasal yang multitafsir, telah menjadi sumber ketidakpastian hukum bagi jurnalis.¹⁹⁷

Kekhawatiran akan tuntutan hukum di bawah UU ITE membuat jurnalis lebih berhati-hati dalam melaporkan isu-isu sensitif atau kontroversial. Ini mengakibatkan efek menghambat, di mana jurnalis dan media cenderung menghindari topik yang bisa menimbulkan risiko hukum, meskipun topik tersebut penting untuk dibahas dalam konteks kepentingan publik.

Efek menghambat ini merugikan bukan hanya bagi individu jurnalis atau media tertentu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketika jurnalis tidak bebas untuk mengeksplorasi dan melaporkan isu-isu penting, informasi yang diterima oleh masyarakat menjadi terbatas. Kebebasan pers adalah salah satu pilar

¹⁹⁷ *Ibid*, hlm. 23

utama demokrasi, dan ketika kebebasan ini terhambat, fungsi pers sebagai pengawas dan penyedia informasi penting untuk publik menjadi terganggu.

Selain itu, efek menghambat ini juga menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk jurnalisme investigatif. Ketakutan akan kemungkinan tuntutan hukum mengurangi kemampuan dan keinginan jurnalis untuk menggali lebih dalam dan menantang narasi atau praktik yang berpotensi bermasalah. Akibatnya, isu-isu penting yang membutuhkan pengawasan dan kritik mungkin tidak mendapatkan perhatian yang pantas.¹⁹⁸

Untuk mengatasi efek menghambat pada kebebasan pers, diperlukan upaya untuk membuat hukum lebih jelas dan tidak multitafsir. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran di kalangan jurnalis dan masyarakat umum tentang pentingnya kebebasan pers, serta perlindungan hukum yang lebih kuat bagi jurnalis yang melaporkan isu-isu penting dalam masyarakat. Membangun budaya hukum yang mendukung kebebasan pers dan menghargai peran penting jurnalistik dalam demokrasi adalah kunci untuk mengatasi masalah ini.

Untuk mengatasi kelemahan budaya hukum ini, diperlukan upaya untuk memperkuat pemahaman dan penerapan hukum yang adil dan konsisten, termasuk pendidikan hukum bagi penegak hukum, jurnalis, dan masyarakat umum. Selain itu, perlu ada penekanan kuat pada pentingnya kebebasan pers dan perlindungan jurnalis sebagai pilar demokrasi, serta upaya untuk membatasi penggunaan hukum sebagai alat untuk membungkam kritik.

¹⁹⁸ Wijaya, D., *Op.cit*, hlm. 82

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN JURNALISTIK DALAM RANGKA KEBEBASAN PERS BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perlindungan Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Perlindungan Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers Menurut Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa Pancasila dijadikan landasan untuk penyelenggaraan negara. Ini juga berarti bahwa semua tindakan dan operasi pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Damanhuri mengatakan bahwa Pancasila berasal dari bahasa sansekerta, di mana Pancasila berarti lima, dan sila berarti lima, yang berarti batu sendi, alas, dan dasar. Lima dasar adalah arti Pancasila, dan silasendiri sering diartikan sebagai peraturan atau kesesuaian untuk berperilaku baik. Hakikat adalah sesuatu yang ada dalam diri seseorang atau harus ada.¹⁹⁹

Prinsip-prinsip dasar negara dan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Ideologi Pancasila selalu menjunjung tinggi nilai-nilai seperti Ketuhanan, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan, dan musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian, perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi di era digital ini dapat dilihat dari sudut pandang Pancasila.

Pancasila bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi warga Indonesia, diterapkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dan dijadikan sebagai dasar

¹⁹⁹ Damanhuri, dkk. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa (Studi Kasus di Kampung Pancasila Desa Tanjung Sari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang)*. Untirta Civic Education Journal, 1(2), Desember 2016, hlm. 185

negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Meskipun dalam UUD 1945 tidak secara langsung dijelaskan mengenai Pancasila, namun Pancasila sudah tertanam sediri dalam jiwa masyarakat Indonesia bahwa Pancasila merupakan pedoman yang harus ditanamkan dalam diri.

Menurut Suraya, Pancasila adalah dasar negara Indonesia, dan karena itu digambarkan sebagai pondasi, suatu negara akan menjadi lebih kokoh jika pondasi itu kuat. Pancasila juga mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia karena bagian-bagiannya akan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia ketika diterapkan. Berdasarkan pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa hakikat Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang harus digunakan sebagai dasar negara.²⁰⁰

Pancasila adalah dasar, atau kata dasar, Tuhan, manusia, rakyat, dan adil. Hakikat atau substansi memiliki awalan dan akhiran "an", "per", "tuhan", "kemanusiaan", "persatuan", "kerakyatan", "keadilan", dan "an". Hakikat atau substansi adalah abstrak, universal, mutlak, dan tidak dapat berubah sesuai dengan keadaan, tempat, atau waktu.

Menurut Notonagoro dalam Suraya, hakikat atau substansi dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. hakikat abstrak, disebut hakikat jenis atau hakikat umum yang memiliki unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Sifat tetap dan tidak berubah tersebut karena dari sejak dahulu sampai sekarang diakui oleh umat manusia,

²⁰⁰ Suraya, *Pancasila Dan Ketahanan Jati Diri Bangsa*. Bandung:PT Refika Aditama, 2015, hlm. 154

- b. hakikat pribadi yaitu unsur-unsur yang tetap yang menyebabkan segala sesuatu yang bersangkutan tetap dalam diri pribadi, dan
- c. hakikat konkrit yaitu sesuatu yang secara nyata dan jelas. Setiap manusia dalam kenyataannya. Hakikat konkrit ini sebagai pedoman praktis dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu.²⁰¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki lima sila. Pancasila sebagai filsafat menunjukkan hakikat atau substansi yang umum atau universal, mutlak, abstrak (ada dalam pikiran manusia sejak dulu), pribadi (berhubungan dengan kehidupan pribadi), dan konkret (berhubungan dengan kehidupan sehari-hari).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam landasan konstitusional yang pernah berlaku di Indonesia. Landasan tersebut tidak disebutkan istilah Pancasila namun dengan penyebutan sila-sila Pancasila, dengan demikian dokumen-dokumen tersebut memuat dasar negara Pancasila.

Menurut Imron, "Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan dasar dalam penyelenggaraan negara". Pancasila sebagai dasar negara berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.²⁰² Menurut Sulasmana, makna atau peran Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah dasar berdiri dan tegaknya negara, dasar kegiatan penyelenggaraan negara, dasar

²⁰¹ *Ibid.*,

²⁰² *Ibid*, hlm. 12

partisipasi warga negara, dasar Pergaulan antar warga negara, dasar dan sumber hukum nasional.²⁰³

Berdasarkan poin diatas dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai tonggak negara Indonesia. Negara Indonesia didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Cita-cita dan tujuan nasional bangsa juga tercakup dalam ideologi bangsa Indonesia.

Hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi, maka secara objektif tidak dapat diubah secara hukum, sehingga terletak pada kelangsungan hidup negara. Menurut Kaelan, “Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu terletak pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri yaitu, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia terutama pada aspek moral”.²⁰⁴ Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis bangsa Indonesia.

Apabila dihadapkan atau disejajarkan dengan ideologi lainnya, maka tampak perbedaan Pancasila dengan ideologi lainnya. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga menjadi jati diri bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegar. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa serta memiliki makna yang berbeda.

²⁰³ Sulasmana, *Dasar Negara Pancasila*, Yogyakarta: PT Kansius, 2015, hlm. 68

²⁰⁴ Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Paradigma, Yogyakarta, 2012, hlm. 182

Keadilan artinya adalah memberikan sesuatu hal kepada seseorang sesuai dengan haknya. Sila kelima nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut harus dijiwai oleh hakikat keadilan yaitu adil terhadap diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Menurut Rukiyati menyatakan bahwa “pokok pikiran yang perlu dipahami dalam sila kelima ini adalah kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat”.²⁰⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan sosial atau kehidupan berwarga negara. Negara juga harus memberikan keadilan kepada setiap warga negara sesuai dengan hak dan kewajibannya. Nilai-nilai keadilan dapat dijadikan sebagai dasar negara untuk tercapainya tujuan negara yaitu, mensejahterakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat dan melindungi warga Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang harus diimplementasikan dalam bermasyarakat.

Implementasi nilai-nilai pancasila adalah pelaksanaan atau pengamalan nilai-nilai yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan atau aktivitas. Pancasila sangat penting untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Mughni, Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai konskuensi logis dari kesadaran kehendak, yang berawal dari dalam diri, sehingga menimbulkan rasa keimanan, rasa kemanusiaan, rasa berbangsa/kebangsaan, rasa demokrasi, dan rasa keadilan.²⁰⁶

²⁰⁵ Rukiyati dkk, et al. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: UNY Press, 2013, hlm. 63

²⁰⁶ Mughni, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Civil*

Rasa demokrasi Manusia secara sadar ingin diperhatikan dan ingin berperan dalam kelompok dan lingkungan perasaan ingin memiliki dan berperan serta tercermin dalam rasa demokrasi. Rasa demokrasi diwujudkan dalam kelembagaan, kelembagaan tersebut dimana manusia dan masyarakat bersama-sama berkemauan untuk mewujudkan secara bersama-sama untuk tujuan kelompok. “Kelembagaan terjelma dalam musyawarah untuk mufakat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”.²⁰⁷

Rasa keadilan adalah sesuatu yang menjadi milik orang lain diberikan kepada yang memang memilikinya sesuatu yang menjadi milik kita maka diberikan kepada diri sendiri. “Keadilan dikaitkan dengan segala aspek kehidupan manusia dan masyarakat yang berkeadilan sosial, pribadi dan masyarakat mengenyam cukup sandang, cukup pangan, dan hasil budaya, pendidikan, dan pengetahuan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat”.²⁰⁸ Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan maka dapat disebut dengan implementasi nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang diuraikan diatas untuk menjadikan sosok manusia yang agamis, nasionalisme, demokratis, dan sosialis dalam arti luas.

Nilai Pancasila yang terkandung dalam sila kelima menurut Mughni sbb:

- a) mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan,
- b) mengembangkan sikap adil terhadap sesama,
- c) menjaga keseimbangan terhadap hak dan kewajiban,
- d) menghormati hak orang lain,
- e) Suka memberi pertolongan pada orang lain agar dapat berdiri sendiri,

²⁰⁷ Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 32

²⁰⁸ Widjaja, *Op.cit*, hlm. 33

- f) tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat permanen terhadap orang lain,
- g) tidak menggunakan hak untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang lain,
- h) suka berkerja keras dan bersungguh-sungguh,
- i) suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama,
- j) suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.²⁰⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi pengamalan nilai pancasila sila kelima yaitu diwujudkan dalam kehidupan sosial atau kehidupan berwarga negara. Negara juga harus memberikan keadilan kepada setiap warga negara sesuai dengan hak dan kewajibannya. nilai-nilai keadilan dapat dijadikan sebagai dasar negara untuk tercapainya tujuan negara yaitu, mensejahterakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat dan melindungi warga indonesia.

Dalam penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sila-sila Pancasila bukan sekedar rekayasa atau simbol yang dipaksakan atau atribut tanpa makna. Secara umum, pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara objektif dan secara subjektif. Pengamalan objektif dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan suatu negara.

Menurut Kaelan, menyatakan bahwa pengamalan Pancasila yang objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan bernegara yang meliputi kelembagaan negara dan bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, politik, dan hukum terutama penjabarannya dalam undang-undang. Pengamalan secara

²⁰⁹ Mughni, *Op.cit.* hlm. 15

objektif membutuhkan dukungan kekuasaan negara dalam menerapkannya. Setiap warga negara atau penyelenggara negara tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan, jika menyimpang maka akan dikenakan sanksi. Pengamalan secara objektif bersifat memaksa artinya jika ada yang melanggar aturan hukum maka akan dikenakan sanksi. Pengamalan secara objektif ini merupakan konsekuensi dari mewujudkan nilai Pancasila sebagai norma hukum negara.²¹⁰

Sedangkan pengamalan secara subjektif menurut Imron, adalah dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi atau kelompok dalam berperilaku atau bersikap pada kehidupan sehari-hari. Pengamalan secara subjektif dilakukan oleh siapa saja baik itu warga negara biasa, aparatur negara, kalangan elit politik maupun yang lainnya. Pancasila menjadi sumber etika dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Melanggar norma etik tidak mendapat sanksi hukum namun akan mendapat sanksi dari diri sendiri. Adanya pengamalan secara subjektif ini merupakan konsekuensi dari mewujudkan nilai dasar Pancasila sebagai norma etik bangsa dan negara.²¹¹

Perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi menurut Pancasila di Indonesia dapat dilihat dari beberapa perspektif, terutama mengingat Pancasila sebagai dasar filosofis negara:

1) Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa

Perlindungan terhadap jurnalistik harus menghormati nilai-nilai kebebasan beragama dan kepercayaan. Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan tugasnya,

²¹⁰ Kaelan, *Op.cit*, hlm. 259

²¹¹ Imron, *Op.cit*, hlm. 32

jurnalis harus bebas dari intimidasi atau tekanan yang dapat mengancam kebebasan beragama atau keyakinan.

Perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi yang berkaitan dengan Sila Pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," memiliki beberapa aspek penting. Dalam konteks ini, sila tersebut tidak hanya mencerminkan kebebasan beragama, tetapi juga prinsip kebebasan berpikir dan berekspresi, termasuk dalam bidang jurnalistik. Aspek-aspek ini penting dalam menjamin kebebasan pers dan ekspresi di Indonesia.

Pertama, dalam konteks "Ketuhanan Yang Maha Esa," perlindungan terhadap jurnalis dan media harus mengakui dan menghormati keragaman agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Ini berarti bahwa jurnalis harus bebas untuk melaporkan dan mengungkapkan berbagai pandangan yang berkaitan dengan isu keagamaan, tanpa takut akan kriminalisasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua suara, termasuk yang minoritas atau tidak populer, dapat didengar dalam diskusi publik.

Kedua, mengingat Indonesia adalah negara yang beragam dalam hal agama dan kepercayaan, perlindungan jurnalistik juga harus menjamin bahwa media tidak menjadi alat untuk menyebarkan kebencian atau intoleransi berbasis agama. Dalam konteks ini, jurnalis harus menjaga etika dan standar profesional dalam melaporkan isu-isu sensitif yang berkaitan dengan agama, sehingga tidak memprovokasi konflik sosial atau mengancam kerukunan umat beragama.

Ketiga, aspek spiritualitas dalam "Ketuhanan Yang Maha Esa" juga mendorong tanggung jawab moral dalam jurnalistik. Ini berarti bahwa jurnalis

tidak hanya bertanggung jawab untuk melaporkan fakta, tetapi juga untuk melakukannya dengan cara yang etis dan tidak merugikan masyarakat. Perlindungan terhadap jurnalistik harus memastikan bahwa jurnalis dapat melakukan tugasnya dengan integritas, tanpa rasa takut akan ancaman kriminalisasi yang tidak adil.

Akhirnya, Sila Pertama Pancasila menekankan pentingnya menghargai nilai-nilai spiritual dan kepercayaan sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Dalam konteks jurnalistik, ini berarti bahwa media dan jurnalis harus menghormati keragaman kepercayaan dan nilai-nilai spiritual masyarakat, dan tidak memanfaatkannya untuk kepentingan politik atau propaganda yang dapat merusak tatanan sosial dan kerukunan umat beragama.

Secara keseluruhan, perlindungan jurnalistik dalam konteks Sila Pertama Pancasila adalah tentang menciptakan keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial, memastikan bahwa media dapat berfungsi sebagai platform untuk dialog yang konstruktif dan menghormati keragaman spiritual dan agama di Indonesia.

2) Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Jurnalis harus dilindungi dari tindakan yang tidak adil dan harus diperlakukan dengan hormat sebagai manusia. Perlindungan ini termasuk kebebasan untuk menyampaikan informasi dan opini, selama tidak melanggar hak asasi manusia orang lain.

Perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi dalam konteks Sila Kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," mencakup aspek-aspek

penting yang berhubungan dengan keadilan, kemanusiaan, dan etika. Dalam konteks ini, perlindungan jurnalistik tidak hanya terfokus pada kebebasan berbicara, tetapi juga pada keadilan dan perlakuan yang beradab terhadap jurnalis dan profesi jurnalistik.

Pertama, konsep "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" menuntut agar jurnalis diperlakukan secara adil dan beradab oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, organisasi, dan masyarakat umum. Ini berarti bahwa jurnalis harus dilindungi dari tindakan kriminalisasi yang tidak adil atau tindakan represif yang bertujuan untuk membungkam suara kritis atau laporan investigatif. Perlindungan hukum yang kuat dan sistem peradilan yang adil menjadi kunci dalam memastikan bahwa jurnalis dapat melaksanakan tugasnya tanpa rasa takut akan pembalasan atau tekanan.

Kedua, sila ini juga menekankan pada perlunya etika dan integritas dalam praktik jurnalistik. Hal ini berarti bahwa jurnalis harus berkomitmen pada kebenaran, objektivitas, dan keadilan dalam melaporkan berita. Mereka harus bebas dari prasangka dan harus menghindari menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan. Perlindungan jurnalistik juga berarti melindungi prinsip-prinsip ini, memastikan bahwa jurnalis memiliki kebebasan untuk menyelidiki dan melaporkan tanpa tekanan atau intervensi.

Ketiga, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" menuntut perlakuan yang manusiawi terhadap jurnalis. Ini termasuk perlindungan terhadap ancaman fisik, pelecehan, atau intimidasi yang mungkin dihadapi oleh jurnalis dalam

menjalankan tugas mereka. Negara dan masyarakat harus menjamin bahwa jurnalis dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Keempat, sila ini juga mendukung ide bahwa jurnalistik harus bertindak sebagai alat untuk mempromosikan keadilan sosial. Ini berarti bahwa media harus dapat berperan sebagai pengawas sosial, mengungkap ketidakadilan dan menyoroti isu-isu yang mempengaruhi masyarakat secara adil dan berimbang. Jurnalis harus memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi dan melaporkan tentang isu-isu yang berpengaruh terhadap kesejahteraan dan hak-hak masyarakat.

Secara keseluruhan, dalam konteks "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," perlindungan jurnalistik melibatkan sebuah lingkungan di mana kebebasan pers dihormati, etika jurnalistik dipertahankan, dan jurnalis diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Ini menciptakan dasar bagi praktek jurnalistik yang bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang adil dan beradab.

3) Sila Ketiga, Persatuan Indonesia

Perlindungan jurnalistik harus mendukung persatuan nasional. Media harus bebas dari upaya kriminalisasi yang dapat memecah belah masyarakat. Jurnalis harus bebas untuk menyampaikan berbagai perspektif yang mendukung keutuhan dan persatuan bangsa.

Perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi dalam konteks Sila Ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia," menekankan pentingnya pers dan media dalam memelihara dan memperkuat persatuan dan integritas nasional. Dalam lingkup ini, perlindungan terhadap jurnalistik tidak hanya berkisar pada kebebasan

berekspresi, tetapi juga pada peran media dalam mempromosikan kesatuan dan keragaman di Indonesia.

Pertama, konsep "Persatuan Indonesia" mengimplikasikan bahwa media harus menjadi alat yang mempersatukan berbagai elemen bangsa. Ini berarti bahwa dalam melindungi jurnalistik dari kriminalisasi, perlu ada kesadaran bahwa media memainkan peran penting dalam membentuk narasi nasional yang inklusif dan menghormati keragaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Jurnalis harus bebas untuk mengeksplorasi dan melaporkan isu-isu yang relevan dengan berbagai kelompok masyarakat, tanpa rasa takut akan diskriminasi atau kriminalisasi.

Kedua, dalam konteks "Persatuan Indonesia," perlindungan terhadap jurnalis dan kebebasan pers berarti juga mendorong jurnalisme yang bertanggung jawab dan berimbang. Jurnalis harus dihindarkan dari upaya kriminalisasi yang tidak beralasan, namun juga harus sadar akan tanggung jawab mereka untuk tidak menyebarkan berita atau informasi yang dapat memicu perpecahan atau konflik sosial. Dalam hal ini, etika jurnalistik dan standar profesionalisme yang tinggi menjadi sangat penting.

Ketiga, Sila Ketiga Pancasila juga memperkuat perlunya dialog dan komunikasi antarkelompok dalam masyarakat. Perlindungan terhadap jurnalistik harus mendukung media sebagai platform untuk dialog antarbudaya dan antaretnis, memungkinkan pertukaran pandangan dan pemahaman yang lebih baik antar berbagai segmen masyarakat. Hal ini membantu meminimalisir kesalahpahaman dan meningkatkan rasa saling menghormati dan toleransi.

Keempat, aspek persatuan dalam Pancasila juga menekankan pada peran media dalam mempromosikan integrasi nasional. Perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi harus memastikan bahwa media dapat berperan aktif dalam memperkuat nilai-nilai nasionalisme, menghargai keragaman, dan mempromosikan pemahaman bersama tentang identitas nasional Indonesia yang kaya dan beragam.

Secara keseluruhan, dalam konteks "Persatuan Indonesia," perlindungan jurnalistik harus memastikan bahwa media dapat beroperasi secara bebas dan bertanggung jawab, mempromosikan dialog dan pemahaman antarkomunitas, serta memainkan peran aktif dalam memperkuat persatuan nasional. Ini mencakup menjaga kebebasan pers sambil juga menegakkan standar etika yang tinggi, demi memelihara kerukunan dan integrasi sosial di Indonesia.

4) Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Ini berarti bahwa keputusan terkait perlindungan jurnalistik harus diambil melalui proses demokratis. Media harus bebas dari intervensi pemerintah atau kelompok tertentu, dan harus ada ruang untuk diskusi dan dialog terbuka tentang isu-isu jurnalistik.

Perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi dalam konteks Sila Keempat Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," memiliki implikasi penting dalam konteks demokrasi dan partisipasi publik di Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya

pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, serta memperhatikan kebijaksanaan dan partisipasi rakyat.

Pertama, prinsip "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan" menuntut agar kebebasan pers dan perlindungan jurnalistik dihormati sebagai bagian esensial dari demokrasi. Jurnalis berperan penting dalam menyediakan informasi yang diperlukan bagi masyarakat untuk membuat keputusan yang terinformasi dan berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap jurnalis dari kriminalisasi bukan hanya soal hak individu jurnalis, tetapi juga soal menjaga kesehatan demokrasi.

Kedua, dalam konteks musyawarah dan perwakilan, penting bagi jurnalis untuk dapat melaporkan berbagai perspektif dan suara dalam masyarakat. Iniberarti bahwa jurnalis harus dilindungi dari upaya-upaya yang bertujuan untuk membungkam suara tertentu atau mencegah penyebaran informasi. Media harus bebas untuk mengkritik dan menyelidiki tanpa rasa takut akan pembalasan atau kriminalisasi, asalkan tetap dalam batas-batas etika jurnalistik.

Ketiga, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan" juga mengimplikasikan bahwa dalam menghadapi konflik atau kontroversi, media harus memainkan peran dalam memfasilitasi dialog dan musyawarah. Hal ini mengharuskan media untuk memberikan informasi yang akurat, objektif, dan tidak memihak, memungkinkan masyarakat untuk melakukan diskusi yang berdasarkan pada fakta dan pemahaman bersama, bukan pada asumsi atau prasangka.

Keempat, sila ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas, baik dari pemerintah maupun media itu sendiri. Perlindungan jurnalistik dari kriminalisasi harus sejalan dengan prinsip akuntabilitas. Media harus dapat mengkritik dan menyoroiti kekurangan dalam pemerintahan atau sektor lain tanpa takut akan pembalasan. Sebaliknya, media juga harus bertanggung jawab atas konten yang mereka produksi, menjaga integritas dan kejujuran dalam pelaporan.

Secara keseluruhan, dalam konteks Sila Keempat Pancasila, perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi harus memastikan bahwa media dapat berperan sebagai pilar penting dalam demokrasi, menyediakan platform untuk diskusi dan musyawarah publik, serta mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Ini adalah aspek kunci dalam menjaga kebebasan pers dan demokrasi yang sehat di Indonesia.

5) Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Perlindungan jurnalistik harus mencakup keadilan sosial. Ini berarti bahwa semua jurnalis, tidak peduli latar belakang atau afiliasi mereka, harus memiliki akses yang sama ke perlindungan hukum dan bebas dari diskriminasi. Perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi dalam konteks Sila Kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," mengacu pada pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam praktek jurnalistik. Aspek ini menekankan pada peran media dalam mendorong keadilan sosial dan memastikan bahwa semua segmen masyarakat memiliki akses yang setara ke informasi yang akurat dan adil.

Pertama, konsep "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" mengimplikasikan bahwa media dan jurnalis harus melayani kepentingan seluruh masyarakat, tidak hanya kelompok tertentu. Ini berarti bahwa dalam melindungi jurnalistik dari kriminalisasi, harus ada usaha untuk memastikan bahwa media dapat secara bebas dan adil melaporkan masalah yang mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal dan minoritas. Dengan demikian, perlindungan ini tidak hanya menghindari bias atau prasangka, tetapi juga mendorong inklusivitas dan representasi yang beragam dalam peliputan berita.

Kedua, dalam konteks keadilan sosial, perlindungan terhadap jurnalistik harus mencakup upaya untuk melawan diskriminasi dan mempromosikan kesetaraan dalam akses ke media. Hal ini mencakup kesetaraan dalam akses ke profesi jurnalistik itu sendiri, memastikan bahwa individu dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi jurnalis dan menyuarakan pandangan mereka. Ini juga berarti bahwa media harus melindungi jurnalis mereka dari diskriminasi atau intimidasi berdasarkan latar belakang sosial, etnis, agama, atau gender.

Ketiga, Sila Kelima Pancasila juga mendorong media untuk menjadi alat yang mempromosikan keadilan sosial dan kesadaran akan isu-isu sosial. Ini berarti bahwa media harus bebas untuk menginvestigasi dan melaporkan tentang ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap jurnalistik dari kriminalisasi harus memungkinkan jurnalis

untuk melakukan penyelidikan ini tanpa takut akan pembalasan atau penganiayaan.

Keempat, dalam konteks ini, perlindungan jurnalistik juga mencakup tanggung jawab untuk melaporkan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab, memastikan bahwa peliputan berita tidak menambah diskriminasi atau ketidakadilan sosial. Media harus berusaha untuk memberikan konteks yang memadai, menganalisis berbagai aspek isu sosial, dan menyajikan pandangan yang berimbang.

Secara keseluruhan, dalam konteks "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," perlindungan terhadap jurnalistik dari upaya kriminalisasi mengharuskan media tidak hanya beroperasi bebas dari intimidasi dan tekanan, tetapi juga untuk aktif mendorong keadilan sosial dan kesetaraan. Ini mencakup peran aktif media dalam memerangi diskriminasi, mempromosikan kesetaraan, dan memberikan suara bagi yang tidak terdengar, serta menjaga integritas dan tanggung jawab dalam pelaporan mereka.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perlindungan jurnalistik memastikan bahwa kebebasan pers dan ekspresi dijaga, sekaligus memastikan bahwa kegiatan jurnalistik dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.

2. Perlindungan Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, alinea keempat menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²¹²

Perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dapat dilihat dari beberapa pasal yang memberikan landasan hukum bagi kebebasan pers dan ekspresi. UUD 1945, sebagai konstitusi negara, menetapkan prinsip-prinsip dasar yang menjamin hak-hak warga negara, termasuk hak-hak jurnalis dalam menjalankan profesinya.

Berikut adalah beberapa poin utama yang relevan:

1) Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945

Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini adalah landasan hukum untuk kebebasan pers dan ekspresi, yang merupakan bagian penting dari pekerjaan jurnalistik. Pasal ini menjamin bahwa jurnalis memiliki hak untuk menyampaikan informasi dan opini tanpa takut akan pembalasan atau kriminalisasi, selama mereka beroperasi dalam kerangka hukum dan etika jurnalistik.

Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam konteks perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi, pasal ini memiliki peran penting dan beragam implikasi.

²¹² Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 145

Pertama, hak untuk mengeluarkan pendapat, yang tercakup dalam pasal ini, merupakan fondasi dari kebebasan pers. Kebebasan ini memungkinkan jurnalis dan media untuk menyampaikan informasi dan pandangan tanpa rasa takut akan pembalasan atau kriminalisasi. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa jurnalis harus dapat melakukan investigasi, melaporkan fakta, dan menyampaikan opini mengenai isu-isu penting tanpa intervensi yang tidak sah atau tekanan dari pemerintah, kelompok tertentu, atau individu.

Kedua, pasal ini menggarisbawahi konsep kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental yang dilindungi konstitusi. Perlindungan ini tidak hanya penting bagi jurnalis secara individu, tetapi juga penting bagi masyarakat luas. Kebebasan pers yang dijamin memungkinkan terjadinya aliran informasi yang terbuka dan transparan, yang krusial dalam demokrasi. Ini memastikan bahwa masyarakat dapat menerima informasi yang beragam dan berimbang, yang penting untuk pembentukan opini publik yang terinformasi dan partisipasi dalam proses demokratis.

Ketiga, pasal ini juga memberikan landasan hukum bagi jurnalis untuk melawan upaya kriminalisasi yang tidak beralasan. Dalam konteks ini, jurnalis dapat mempertahankan hak mereka untuk melaporkan dan mengekspresikan pendapat, selama mereka bertindak dalam kerangka hukum dan standar etika jurnalistik. Hal ini memberikan perlindungan terhadap tindakan represif yang mungkin diarahkan kepada jurnalis sebagai upaya untuk membungkam suara kritis atau melaporkan isu yang sensitif.

Keempat, sementara Pasal 28E Ayat (3) memberikan dukungan yang kuat untuk kebebasan pers, hak ini tidak tanpa batas. Pasal tersebut harus dipahami dalam konteks yang lebih luas dari UUD 1945, yang juga menegaskan pentingnya menjaga hak-hak lainnya, termasuk hak atas keamanan, ketertiban, dan moral publik. Ini berarti bahwa dalam menjalankan kebebasan pers, jurnalis juga harus mempertimbangkan hak-hak dan kebebasan orang lain, serta norma-norma sosial dan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 menyediakan kerangka konstitusional yang kuat untuk perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi di Indonesia. Pasal ini menekankan pentingnya kebebasan berekspresi dan pers dalam demokrasi, sekaligus mengingatkan bahwa hak ini harus dijalankan dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum serta etika.

2) Pasal 28F UUD 1945

Pasal ini menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Ini mendukung prinsip bahwa jurnalis memiliki hak untuk mengakses informasi dan sumber untuk melaporkan berita dan isu penting kepada masyarakat.

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Dalam konteks

perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi, pasal ini memiliki beberapa implikasi penting.

Pertama, Pasal 28F menyediakan dasar hukum yang kuat untuk kebebasan memperoleh dan menyebarkan informasi, yang merupakan prinsip dasar dalam jurnalistik. Hak ini melindungi jurnalis dalam proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian informasi. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa jurnalis harus bebas dari upaya kriminalisasi yang tidak sah ketika mereka melakukan tugas profesional mereka, seperti investigasi atau pelaporan berita.

Kedua, pasal ini menegaskan hak untuk mengakses informasi. Bagi jurnalis, akses ke informasi adalah kunci untuk melaporkan berita dan isu dengan akurat dan komprehensif. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa jurnalis dapat mengakses data dan sumber, baik dari pemerintah maupun dari entitas swasta, untuk memberikan informasi yang penting kepada publik. Ini juga berarti bahwa upaya untuk mencegah akses jurnalis ke informasi, atau penghambatan dalam proses pelaporan, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional.

Ketiga, Pasal 28F juga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan sektor lainnya. Dengan menjamin hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, pasal ini memungkinkan jurnalis untuk berperan sebagai pengawas (watchdog) yang mengkritik dan menyoroti masalah dalam masyarakat. Dalam hal ini, perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi juga berarti melindungi peran penting mereka dalam menjaga transparansi dan mempromosikan akuntabilitas.

Keempat, pasal ini mengakui pentingnya teknologi dan berbagai saluran komunikasi dalam jurnalisme modern. Perlindungan hak untuk menggunakan segala jenis saluran komunikasi menegaskan bahwa jurnalis harus bebas menggunakan berbagai platform dan teknologi untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Ini termasuk media digital, internet, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya yang semakin penting dalam era informasi saat ini.

Secara keseluruhan, Pasal 28F UUD 1945 memberikan dukungan konstitusional yang fundamental untuk kebebasan jurnalistik dalam mengakses dan menyebarkan informasi. Hal ini menegaskan bahwa upaya untuk mengkriminalisasi kegiatan jurnalistik yang sah, khususnya dalam konteks pengumpulan dan penyebaran informasi, bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa jurnalis dapat melaksanakan peran mereka dalam demokrasi dengan efektif dan tanpa rasa takut.

3) Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945

Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari tindakan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif tersebut. Ini relevan dalam konteks perlindungan jurnalistik, menegaskan bahwa jurnalis tidak boleh menjadi sasaran diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil, termasuk upaya kriminalisasi yang tidak beralasan.

Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak bebas dari tindakan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari

tindakan diskriminatif tersebut." Dalam konteks perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi, pasal ini memiliki beberapa dimensi penting.

Pertama, pasal ini secara eksplisit melindungi jurnalis dari diskriminasi dalam menjalankan tugas profesional mereka. Perlindungan ini mencakup kebebasan dari diskriminasi berdasarkan latar belakang etnis, agama, gender, atau faktor lainnya. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa jurnalis tidak boleh menjadi target kriminalisasi atau perlakuan yang tidak adil karena identitas atau latar belakang mereka. Pasal ini mendukung prinsip bahwa semua jurnalis harus memiliki kesempatan yang sama untuk melaporkan dan menyampaikan berita tanpa rasa takut akan diskriminasi.

Kedua, dalam konteks perlindungan dari tindakan diskriminatif, pasal ini juga relevan dalam melindungi jurnalis dari upaya kriminalisasi yang mungkin didasarkan pada isi laporan mereka, terutama ketika melaporkan tentang isu-isu sensitif atau kontroversial. Hal ini memastikan bahwa jurnalis dapat melaksanakan tugas mereka dalam memberikan informasi dan analisis tentang isu-isu penting tanpa rasa takut akan pembalasan atau tindakan diskriminatif dari pemerintah atau pihak lainnya.

Ketiga, Pasal 28I Ayat (2) mendukung konsep keadilan dalam pelaksanaan hukum dan perlindungan hak-hak jurnalis. Ini berarti bahwa hukum dan kebijakan harus diterapkan secara adil dan tanpa bias terhadap jurnalis. Jika jurnalis menghadapi tuntutan hukum atau investigasi, mereka berhak atas proses hukum yang adil dan tidak diskriminatif, yang menghormati hak-hak dasar mereka serta prinsip-prinsip kebebasan pers.

Keempat, pasal ini juga berimplikasi pada perlunya sistem hukum dan kebijakan yang tidak hanya melindungi jurnalis dari diskriminasi, tetapi juga menjamin bahwa mereka dapat melaksanakan tugas mereka dalam lingkungan yang mendukung. Hal ini mencakup perlindungan dari tekanan eksternal, intimidasi, dan ancaman yang dapat menghambat kerja jurnalistik.

Secara keseluruhan, Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 memberikan landasan konstitusional untuk melindungi jurnalis dari upaya kriminalisasi yang diskriminatif. Pasal ini menegaskan bahwa perlindungan jurnalis dan kebebasan pers harus terjaga, dan bahwa setiap tindakan terhadap jurnalis harus dilakukan dengan cara yang adil, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Ini penting untuk memastikan bahwa jurnalis dapat melanjutkan peran vital mereka dalam masyarakat demokratis tanpa rasa takut akan diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil.

4) Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945

Pasal ini menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib mematuhi pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ini menggarisbawahi bahwa kebebasan pers harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain dan ketertiban umum.

Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib mematuhi pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Dalam konteks perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi, pasal ini memiliki beberapa implikasi yang penting.

Pertama, pasal ini mengakui bahwa meskipun kebebasan pers dan ekspresi adalah hak fundamental, ada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang harus dihormati. Ini berarti bahwa dalam menjalankan profesinya, jurnalis harus juga memperhatikan hak dan kebebasan orang lain. Perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi tidak berarti bahwa jurnalis bebas dari segala bentuk akuntabilitas. Jurnalis harus bekerja dalam kerangka hukum dan etika yang berlaku, menghormati privasi, menghindari pencemaran nama baik, dan memperhatikan sensitivitas isu-isu tertentu.

Kedua, pasal ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, hal ini menuntut jurnalis untuk tidak hanya fokus pada hak mereka untuk melaporkan dan mengkritik, tetapi juga pada dampak yang mungkin timbul dari laporan mereka terhadap masyarakat. Dengan demikian, jurnalis harus menimbang-nimbang antara hak untuk menyampaikan informasi dan kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, dan nilai-nilai moral dan agama yang dihormati dalam masyarakat.

Ketiga, pasal ini juga menekankan pada konsep keadilan dalam penerapan hukum terhadap jurnalis. Ini berarti bahwa setiap tindakan hukum terhadap jurnalis, termasuk upaya kriminalisasi, harus dilakukan dengan adil dan berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini mencegah penyalahgunaan hukum sebagai alat untuk membungkam kebebasan pers atau untuk menghukum jurnalis karena melaporkan isu-isu yang tidak menyenangkan bagi pihak-pihak tertentu.

Keempat, Pasal 28J Ayat (2) menggarisbawahi perlunya jurnalis untuk bertindak dengan pertimbangan yang matang, menghormati nilai-nilai moral dan agama, serta keamanan dan ketertiban umum. Ini menuntut tingkat profesionalisme yang tinggi dan etika yang kuat dalam jurnalisme, mengingat perannya yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini dan informasi publik.

Secara keseluruhan, Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 memberikan kerangka hukum yang menyeimbangkan antara hak jurnalis untuk melaksanakan kebebasan pers dan kebutuhan untuk menjaga hak dan kebebasan orang lain, serta nilai-nilai penting lainnya dalam masyarakat. Pasal ini memberikan landasan bagi perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi yang tidak adil, sambil juga menekankan pentingnya menjalankan kebebasan pers dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum.

Melalui pasal-pasal ini, UUD 1945 memberikan kerangka hukum yang melindungi jurnalis dan media dari upaya kriminalisasi yang tidak adil, sekaligus menegaskan pentingnya menjalankan kebebasan pers dengan cara yang bertanggung jawab dan etis. Perlindungan ini merupakan aspek penting dalam menjaga demokrasi dan kebebasan informasi di Indonesia.

B. Studi Perbandingan Perlindungan Jurnalistik Dari Upaya Kriminalisasi di Berbagai Negara

Berdasarkan beberapa laporan dan indeks kebebasan pers yang diterbitkan oleh organisasi seperti Reporters Without Borders (RSF) dan Committee to Protect Journalists (CPJ), beberapa negara sering kali mendapatkan peringkat tinggi dalam hal perlindungan hukum bagi jurnalis dan kebebasan pers. Berikut ini adalah tiga negara yang sering dianggap memiliki aturan hukum perlindungan jurnalistik yang kuat yaitu Norwegia secara konsisten menduduki peringkat tinggi dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia yang disusun oleh Reporters Without Borders. Negara ini memiliki undang-undang yang kuat untuk melindungi kebebasan pers dan jurnalis. Norwegia juga memiliki sistem media yang sangat independen, dengan perlindungan hukum yang kuat terhadap sensor dan intervensi politik.²¹³

Finlandia dikenal memiliki salah satu lingkungan yang paling mendukung untuk kebebasan pers di dunia. Negara ini memiliki undang-undang kebebasan informasi yang kuat dan tradisi panjang dalam transparansi pemerintah. Kebebasan pers secara tegas dilindungi oleh hukum, dan kasus-kasus terhadap jurnalis sangat jarang terjadi.

Swedia merupakan salah satu negara pertama di dunia yang mengadopsi undang-undang kebebasan pers, yang dikenal sebagai "Ordinance on Freedom of Writing and of the Press" pada tahun 1766. Kebebasan pers dan hak untuk mengakses dokumen publik dilindungi secara kuat dalam hukum Swedia, dan

²¹³ Anderson, John. *Journalistic Freedom in Norway: A Case Study*, Oxford University Press: Oxford, 2017., hlm. 35

negara ini memiliki tradisi panjang dalam mendukung transparansi dan kebebasan media.

Berikut uraian lengkap mengenai tiga negara yang memiliki aturan hukum perlindungan jurnalistik yang kuat yaitu:

1. Norwegia

Konsep pengaturan hukum terhadap perlindungan jurnalistik di Norwegia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Berikut ini adalah beberapa aspek kunci dari sistem hukum Norwegia yang memberikan perlindungan kuat kepada jurnalis dan kebebasan pers:

a) Konstitusi Norwegia

Kebebasan berekspresi dan kebebasan pers dijamin dalam Konstitusi Norwegia. Pasal 100 Konstitusi Norwegia secara khusus menjamin kebebasan berekspresi, menyatakan bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk dialog terbuka dan bebas. Ini mencakup jaminan terhadap sensor dan intervensi pemerintah dalam media.²¹⁴

Konstitusi Norwegia memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan kuat kepada jurnalis dan kebebasan pers. Beberapa aspek kunci dari Konstitusi yang relevan dengan perlindungan ini termasuk Pasal 100 Konstitusi Norwegia yang menjadi Pilar utama perlindungan kebebasan pers dan ekspresi di Norwegia. Pasal ini secara eksplisit menjamin kebebasan berekspresi dan menyatakan bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk dialog terbuka dan bebas. Hal ini tidak hanya mengakui pentingnya

²¹⁴ *Ibid.*, hlm. 36

kebebasan berekspresi sebagai nilai demokratis, tetapi juga menekankan peran pemerintah dalam memfasilitasi dan melindungi kebebasan ini.

Pasal 100 juga menggarisbawahi larangan terhadap sensor dan intervensi pemerintah dalam urusan media. Ini berarti bahwa media dan jurnalis di Norwegia dapat beroperasi tanpa rasa takut akan tekanan atau campur tangan dari pemerintah. Perlindungan ini sangat penting dalam menjaga independensi media dan memastikan bahwa jurnalis dapat melaporkan berita secara objektif dan tanpa prasangka.²¹⁵

Konstitusi menjamin bahwa warga negara, termasuk jurnalis, memiliki hak untuk mengumpulkan dan menerima informasi serta menyampaikan ide dan informasi tanpa rasa takut akan pembalasan. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi jurnalisme investigatif dan kritis, di mana jurnalis dapat menjalankan tugas mereka dalam mengungkapkan kebenaran dan menyediakan informasi penting bagi masyarakat.

Meskipun kebebasan pers dan ekspresi sangat dilindungi, Konstitusi Norwegia juga mengakui bahwa kebebasan ini harus diseimbangkan dengan hak dan kepentingan lainnya, seperti hak atas privasi, keamanan, dan ketertiban umum. Ini berarti bahwa dalam praktiknya, kebebasan pers dijalankan dengan pertimbangan terhadap hak-hak dan kepentingan lain yang sah.

Dalam hal terdapat sengketa atau konflik yang berkaitan dengan kebebasan pers, pengadilan Norwegia memiliki rekam jejak yang kuat dalam mempertahankan kebebasan pers. Pengadilan cenderung menafsirkan Konstitusi

²¹⁵ Eriksson, Anna. *The Fight Against Journalistic Criminalization in Norway*, University of Oslo Press: Oslo, 2016, hlm. 214

dengan cara yang mendukung kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, memberikan dukungan hukum yang kuat ketika hak-hak ini terancam.

Secara keseluruhan, Konstitusi Norwegia menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk perlindungan kebebasan pers dan ekspresi. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung bagi jurnalis untuk menjalankan tugas mereka dengan bebas dan independen, yang merupakan elemen penting dalam memelihara demokrasi yang sehat dan terbuka. Perlindungan ini tidak hanya penting bagi jurnalis dan media, tetapi juga bagi masyarakat Norwegia secara umum, karena memastikan akses terhadap informasi yang beragam dan terpercaya.

b) Undang-Undang Kebebasan Informasi

Norwegia memiliki undang-undang kebebasan informasi yang kuat, yang memungkinkan akses publik ke dokumen pemerintah dan mempromosikan transparansi. Undang-undang ini sangat penting bagi jurnalis dalam memperoleh informasi dari sumber-sumber pemerintah untuk keperluan pemberitaan.

Undang-Undang Kebebasan Informasi di Norwegia, yang juga dikenal sebagai "Freedom of Information Act" (FOIA), memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan kuat kepada jurnalis dan kebebasan pers. Undang-undang ini dirancang untuk memastikan transparansi dan akses publik ke informasi, yang merupakan komponen penting bagi praktik jurnalisme yang efektif dan bertanggung jawab.²¹⁶

Salah satu prinsip utama dari Undang-Undang Kebebasan Informasi di

²¹⁶ *Ibid*, hlm. 215

Norwegia adalah memberikan akses terbuka kepada masyarakat, termasuk jurnalis, untuk mengakses informasi yang dipegang oleh badan-badan pemerintah. Hal ini memungkinkan jurnalis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk pelaporan dan investigasi yang akurat mengenai isu-isu publik, kebijakan pemerintah, dan kegiatan pejabat publik.

Dengan memungkinkan akses yang lebih luas ke informasi pemerintah, undang-undang ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Jurnalis memainkan peran penting dalam memanfaatkan akses ini untuk menginformasikan publik tentang kegiatan pemerintah dan mengawasi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi.

Undang-undang ini juga menyediakan perlindungan bagi jurnalis dalam hal menjaga kerahasiaan sumber mereka dan materi investigatif. Hal ini penting untuk menjaga integritas proses jurnalisme dan memastikan bahwa sumber yang memberikan informasi penting dapat melakukannya tanpa takut akan konsekuensi negatif.

Meskipun undang-undang ini menyediakan akses luas ke informasi, ada pengecualian tertentu untuk melindungi kepentingan nasional, seperti keamanan nasional, hubungan internasional, dan privasi individu. Pengecualian ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan kebutuhan transparansi dengan kebutuhan lain yang sama pentingnya.

Jika akses ke informasi ditolak, undang-undang ini menyediakan mekanisme bagi jurnalis untuk mengajukan banding. Hal ini memastikan bahwa keputusan untuk menolak akses ke informasi dapat ditinjau kembali dan diperiksa,

memberikan lapisan tambahan perlindungan bagi kebebasan pers.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Kebebasan Informasi di Norwegia merupakan alat penting yang mendukung kerja jurnalis dan memperkuat kebebasan pers. Dengan menjamin akses ke informasi pemerintah dan memberikan perlindungan bagi kegiatan jurnalisme, undang-undang ini membantu memastikan bahwa media dapat melaksanakan perannya sebagai pengawas demokrasi dan sebagai penyedia informasi yang penting bagi masyarakat.

c) Perlindungan Sumber Jurnalistik

Norwegia memiliki undang-undang yang melindungi sumber jurnalistik. Jurnalis di Norwegia memiliki hak untuk tidak mengungkapkan sumber informasi mereka, kecuali dalam kasus yang sangat berat dan jika pengungkapan itu dianggap mutlak penting dalam kasus tersebut. Hal ini memberikan keamanan bagi sumber untuk memberikan informasi tanpa takut akan konsekuensi.

Perlindungan sumber jurnalistik di Norwegia merupakan salah satu aspek kunci dalam mendukung kebebasan pers dan jurnalistik di negara tersebut. Aspek ini sangat penting karena memungkinkan jurnalis untuk memperoleh dan menggunakan informasi dari sumber-sumber yang mungkin tidak bersedia atau mampu berbicara secara terbuka tanpa jaminan kerahasiaan.²¹⁷

Di Norwegia, jurnalis memiliki hak yang kuat untuk tidak mengungkapkan identitas sumber mereka. Ini berarti bahwa jika seseorang memberikan informasi kepada jurnalis dengan harapan kerahasiaan, jurnalis

²¹⁷ *Ibid*, hlm. 218

tersebut tidak diwajibkan secara hukum untuk mengungkapkan siapa sumber tersebut, bahkan di hadapan pengadilan. Perlindungan ini esensial untuk memastikan bahwa sumber yang memberikan informasi sensitif atau berisiko dapat melakukannya tanpa takut akan pembalasan atau konsekuensi negatif lainnya.

Perlindungan sumber sangat penting dalam jurnalisme investigatif, di mana jurnalis sering mengandalkan informasi dari sumber yang ingin tetap anonim. Tanpa jaminan perlindungan ini, banyak sumber yang mungkin tidak bersedia berbagi informasi penting, sehingga menghambat kemampuan jurnalis untuk melaporkan masalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan isu-isu sensitif lainnya.

Meskipun jurnalis di Norwegia dilindungi secara kuat dalam hal menjaga kerahasiaan sumber mereka, ada kasus pengecualian di mana pengungkapan sumber dapat diminta. Pengecualian ini biasanya terjadi dalam kasus-kasus yang sangat serius, di mana pengungkapan sumber diperlukan untuk mencegah kejahatan besar atau melindungi keamanan nasional. Namun, ambang batas untuk pengecualian ini sangat tinggi, dan keputusan untuk mengungkapkan sumber biasanya memerlukan pertimbangan matang.²¹⁸

Di Norwegia, ada pemahaman umum dan dukungan kuat dari masyarakat serta industri media terhadap pentingnya perlindungan sumber. Hal ini mencerminkan nilai-nilai demokratis dan komitmen terhadap kebebasan pers yang mendalam dalam masyarakat Norwegia.

²¹⁸ *Ibid*, hlm. 220

Model perlindungan sumber jurnalistik di Norwegia sering dianggap sebagai contoh yang baik dan telah mempengaruhi praktek serupa di negara-negara lain. Hal ini menunjukkan komitmen global terhadap kebebasan pers dan perlunya melindungi sumber untuk memastikan aliran informasi yang bebas dan akurat kepada publik.

Perlindungan sumber jurnalistik di Norwegia memainkan peran kritis dalam memastikan bahwa jurnalis dapat melakukan pekerjaan mereka tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum bagi mereka atau sumber mereka. Ini adalah komponen penting dalam menjaga integritas jurnalisme dan mendukung kebebasan pers sebagai pilar penting dalam masyarakat demokratis.

d) Independensi Media

Norwegia memiliki struktur media yang independen dan beragam, didukung oleh kebijakan yang menjamin independensi editorial dari tekanan politik atau komersial. Hal ini menciptakan lingkungan di mana jurnalis dapat bekerja tanpa tekanan eksternal yang tidak pantas.

Independensi media di Norwegia adalah salah satu aspek kunci yang memberikan perlindungan kuat kepada jurnalis dan kebebasan pers. Di Norwegia, struktur kepemilikan media yang beragam membantu menjaga independensi editorial. Media di Norwegia umumnya dijalankan oleh berbagai entitas, termasuk perusahaan swasta, organisasi non-profit, dan lembaga-lembaga publik. Regulasi pemerintah terhadap media bertujuan untuk mempromosikan pluralisme dan mencegah dominasi oleh pemilik media tunggal, menjaga keragaman suara dan perspektif dalam laporan berita.

Undang-undang di Norwegia memberikan perlindungan hukum terhadap intervensi politik atau komersial dalam kandungan berita. Hal ini memastikan bahwa jurnalis dan editor dapat bekerja tanpa tekanan dari pihak eksternal, baik itu pemerintah atau sponsor komersial, sehingga meningkatkan independensi dan objektivitas dalam peliputan berita.

Norwegia memiliki kode etik jurnalistik yang kuat yang ditegakkan oleh Dewan Pers Norwegia, sebuah lembaga mandiri yang bertanggung jawab atas standar etika dalam media Norwegia. Kode etik ini memberikan pedoman bagi jurnalis dan media dalam melaksanakan tugas mereka, mempromosikan integritas, akurasi, dan keadilan dalam peliputan berita.²¹⁹

Pendidikan dan pelatihan jurnalistik di Norwegia juga berperan penting dalam memastikan independensi media. Program-program pendidikan jurnalistik di Norwegia menekankan pada etika, hukum media, dan keterampilan investigasi, semua ini membantu mempersiapkan jurnalis untuk bekerja dengan cara yang independen dan bertanggung jawab.

Pemerintah Norwegia juga memberikan dukungan untuk media lokal dan spesialis, yang membantu memastikan keragaman dalam lanskap media. Dukungan ini sering kali berbentuk subsidi atau hibah, yang ditujukan untuk memastikan bahwa berbagai suara dan perspektif terwakili dalam media, terutamadi wilayah yang mungkin kurang menarik bagi media komersial besar.

Secara umum, ada komitmen kuat di Norwegia, baik dari pemerintah maupun masyarakat, terhadap kebebasan pers. Ini tercermin dalam berbagai

²¹⁹ Anderson, John, *Op.cit.*, hlm. 56

kebijakan dan praktek yang mendukung media independen dan pluralistik, serta dalam sikap masyarakat yang menghargai dan melindungi kebebasan berekspresi.²²⁰

Dengan demikian, independensi media di Norwegia merupakan hasil dari kombinasi struktur regulasi yang seimbang, kode etik profesional yang kuat, pendidikan jurnalistik berkualitas, dan komitmen sosial dan politik terhadap kebebasan pers. Semua aspek ini berkontribusi pada lingkungan yang mendukung bagi jurnalis untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa rasa takut akan intervensi atau tekanan, dan untuk media dalam menyajikan berita dan informasi yang objektif dan beragam kepada masyarakat.

e) Dukungan Keuangan untuk Media

Pemerintah Norwegia memberikan dukungan keuangan bagi media, termasuk media lokal dan media yang kurang komersial, untuk memastikan keragaman suara dan opini dalam ruang publik. Namun, dukungan ini diberikan dengan cara yang tidak mengganggu independensi editorial.

Dukungan keuangan untuk media di Norwegia merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perlindungan jurnalis dan kebebasan pers di negara tersebut. Pemerintah Norwegia menyadari bahwa media yang sehat secara finansial adalah kunci untuk menjaga independensi dan pluralisme dalam jurnalisme.

Norwegia memberikan subsidi langsung kepada berbagai media, terutama media cetak dan online. Subsidi ini ditujukan untuk membantu media dalam

²¹⁶ *Ibid.*, hlm. 57

menghadapi tantangan ekonomi dan menjaga operasional mereka, khususnya bagi media yang berfokus pada isu-isu lokal atau spesialis yang mungkin tidak memiliki basis pengiklan yang besar. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa media yang lebih kecil dan independen dapat bertahan dan bersaing dengan outlet media yang lebih besar.

Pemerintah Norwegia juga memberikan pengurangan pajak dan insentif fiskal bagi perusahaan media. Ini termasuk pengurangan pajak untuk penjualan surat kabar dan pajak lainnya yang terkait dengan produksi media. Tujuannya adalah untuk meringankan beban finansial bagi perusahaan media dan memberikan lebih banyak ruang bagi mereka untuk fokus pada produksi konten berkualitas.²²¹

Ada juga dukungan khusus untuk media lokal dan media yang menyediakan konten dalam bahasa minoritas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua segmen masyarakat Norwegia memiliki akses ke informasi dan bahwa keragaman budaya dan bahasa di negara tersebut terwakili dalam media.

Pemerintah Norwegia juga menginvestasikan dalam penelitian dan pengembangan di bidang media. Ini termasuk pendanaan untuk inovasi dalam teknologi media dan metode distribusi, yang membantu media untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lanskap digital dan kebiasaan konsumsi media.

Penting untuk dicatat bahwa dukungan keuangan ini diberikan dengan cara

yang memastikan independensi media. Pemerintah Norwegia sangat berhati-hati untuk tidak mengintervensi konten editorial atau keputusan independen media. Transparansi dalam pemberian dana dan pengawasan yang ketat membantu mencegah konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan publik dalam media.

Norwegia juga memiliki media publik yang kuat, seperti NRK (Norsk Rikskringkasting), yang dibiayai melalui pendanaan publik. Media publik ini memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang berimbang dan tidak bias, serta dalam melayani kepentingan publik.

Dukungan keuangan ini merupakan bagian penting dari ekosistem media di Norwegia. Dengan menyediakan sumber pendanaan yang stabil, pemerintah membantu memastikan bahwa media dapat terus beroperasi dengan independen dan tanpa tekanan eksternal, baik itu politik atau komersial. Hal ini, pada gilirannya, membantu menjaga standar tinggi jurnalisme dan memastikan bahwa masyarakat Norwegia mendapatkan akses ke berbagai sumber informasi yang berkualitas.

f) Pengadilan dan Praktik Hukum

Pengadilan di Norwegia dikenal akan pendekatannya yang berpihak pada kebebasan pers. Hukum Norwegia menghormati dan melindungi kegiatan jurnalistik, dan dalam kasus kontroversi hukum, ada kecenderungan untuk memprioritaskan kebebasan berekspresi dan informasi.²²²

Pengadilan dan praktik hukum di Norwegia memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan kuat kepada jurnalis dan kebebasan pers. Sistem

²²² Nilsen, Marta. *Journalism Under Threat: The Norwegian Context*, Cappelen Damm: Oslo, 2021., hlm. 102

peradilan Norwegia dikenal karena pendekatannya yang menghormati dan melindungi hak-hak jurnalis serta prinsip kebebasan pers.

Pengadilan di Norwegia cenderung mengambil pendekatan yang mendukung kebebasan pers. Hal ini berarti bahwa dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik antara kepentingan pribadi dan kebebasan pers, pengadilan sering kali berpihak pada kebebasan pers. Ini mencerminkan komitmen Norwegia terhadap prinsip demokratis dan pentingnya pers bebas dalam masyarakat.

Pengadilan Norwegia telah menetapkan preseden yang melindungi hak jurnalis untuk mengkritik dan mengomentari masalah publik, bahkan jika komentar tersebut mungkin dianggap menyinggung oleh pihak-pihak tertentu. Ini adalah bagian penting dari perlindungan kebebasan berekspresi, asalkan komentar atau kritik tersebut tidak melanggar hukum, seperti pencemaran nama baik.²²³

Dalam menangani kasus pencemaran nama baik dan privasi, pengadilan Norwegia berusaha menyeimbangkan hak individu untuk privasi dengan hak publik untuk informasi. Pengadilan cenderung mempertimbangkan faktor seperti kepentingan publik dari informasi yang disampaikan dan apakah pelaporan dilakukan secara bertanggung jawab.

Pengadilan Norwegia juga memainkan peran penting dalam melindungi sumber jurnalistik. Mereka mengakui pentingnya menjaga kerahasiaan sumber bagi jurnalis dan jarang memerintahkan pengungkapan sumber kecuali dalam keadaan yang sangat ekstrem, di mana pengungkapan dianggap mutlak penting untuk kasus tersebut.

²¹⁹ *Ibid.*, hlm. 103

Pengadilan di Norwegia juga mendukung hak jurnalis dan publik untuk mengakses informasi publik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Kebebasan Informasi Norwegia, yang memungkinkan akses yang luas ke dokumen-dokumen pemerintah. Dalam kasus di mana akses ditolak, pengadilan sering berperan dalam meninjau dan memutuskan mengenai keabsahan penolakan tersebut.

Di Norwegia, pendidikan hukum dan kesadaran tentang hak-hak jurnalistik ditekankan tidak hanya kepada para profesional hukum tetapi juga kepada jurnalis. Ini membantu memastikan bahwa jurnalis menyadari hak-hak mereka dan cara melindungi diri mereka dalam sistem hukum.²²⁴

Secara keseluruhan, pengadilan dan praktik hukum di Norwegia memainkan peran kunci dalam mendukung kebebasan pers dan memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis. Melalui pendekatan yang berpihak pada kebebasan berekspresi dan pers, serta melalui penyeimbangan yang hati-hati antara hak individu dan kepentingan publik, sistem peradilan Norwegia membantu menjaga lingkungan yang kondusif bagi jurnalisme yang independen dan tangguh.

Secara keseluruhan, konsep pengaturan hukum terhadap perlindungan jurnalistik di Norwegia mencerminkan komitmen yang kuat terhadap kebebasan pers dan informasi. Sistem ini mendukung lingkungan di mana jurnalis dapat melakukan tugas mereka dengan efektif dan bebas dari intervensi atau tekanan yang tidak sah.

2. Finlandia

Finlandia, sering diakui sebagai salah satu negara dengan tingkat kebebasan pers tertinggi di dunia, memiliki konsep pengaturan hukum yang kuat untuk melindungi jurnalistik. Berikut ini beberapa aspek kunci dari pendekatan Finlandia dalam perlindungan jurnalistik:

a) Konstitusi Finlandia

Konstitusi Finlandia menjamin kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Pasal 12 Konstitusi secara khusus menyatakan hak untuk menyebarkan dan menerima informasi, berbicara, dan mengungkapkan opini. Kebebasan ini tidak hanya melindungi warga negara secara umum, tetapi juga secara khusus melindungi jurnalis dan media dalam menjalankan tugas mereka.

Konstitusi Finlandia memainkan peran sentral dalam memberikan perlindungan kuat kepada jurnalis dan kebebasan pers. Konstitusi Finlandia secara eksplisit menjamin kebebasan berekspresi dan pers. Pasal 12 Konstitusi menetapkan hak untuk menyebarkan dan menerima informasi, berbicara, dan mengungkapkan opini. Hak ini tidak hanya melindungi warga negara secara umum dalam berekspresi, tetapi juga memberikan perlindungan khusus bagi jurnalis dan media dalam menjalankan tugas profesional mereka.²²⁵

Konstitusi Finlandia melarang sensor prapublikasi, yang berarti bahwa pemerintah atau badan hukum lainnya tidak dapat mencegah publikasi atau penyiaran berita dan opini sebelum materi tersebut dipublikasikan. Ini merupakan aspek penting yang menjamin bahwa media dapat bekerja tanpa takut akan

²²⁵ Björnsson, Elsa. *Freedom of Speech in Finland: Legal Perspectives*, Helsinki University Press: Helsinki, 2018., hlm.72

pembatasan atau intervensi dari pemerintah.

Konstitusi Finlandia secara implisit mengakui peran penting media sebagai pengawas dalam masyarakat demokratis. Perlindungan konstitusional terhadap kebebasan pers memastikan bahwa media dapat beroperasi sebagai entitas independen yang menyediakan informasi penting kepada masyarakat, memungkinkan warga negara membuat keputusan yang terinformasi.

Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Konstitusi, prinsip kebebasan pers yang dijamin oleh Konstitusi telah ditafsirkan untuk melindungi hak jurnalis dalam menjaga kerahasiaan sumber mereka. Ini penting untuk memungkinkan jurnalis melakukan investigasi tanpa rasa takut sumber mereka akan terancam jika identitas mereka terungkap.

Meskipun Konstitusi Finlandia memberikan perlindungan kuat bagi kebebasan pers, ini juga diimbangi dengan hak-hak lain seperti privasi, kehormatan, dan ketertiban umum. Ini berarti bahwa kebebasan pers harus dijalankan dengan pertimbangan terhadap hak-hak dan kepentingan lain yang sah.²²⁶

Dalam kasus sengketa atau konflik yang melibatkan kebebasan pers, pengadilan di Finlandia memainkan peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan konstitusional ini. Pengadilan Finlandia cenderung mendukung kebebasan pers dalam keputusan mereka, memberikan perlindungan hukum tambahan bagi jurnalis dan media.

Secara keseluruhan, Konstitusi Finlandia memberikan dasar yang kuat

²²⁶ *Ibid.*, hlm.

untuk perlindungan jurnalistik dan kebebasan pers. Melalui kombinasi jaminan konstitusional, larangan sensor, dan pengakuan pentingnya peran media dalam demokrasi, Konstitusi Finlandia menciptakan lingkungan hukum yang mendukung untuk operasi media yang independen dan bebas. Perlindungan ini penting tidak hanya bagi jurnalis dan media, tetapi juga bagi pemeliharaan dan pengembangan masyarakat demokratis di Finlandia.

b) Undang-Undang Kebebasan Informasi

Finlandia memiliki undang-undang kebebasan informasi yang kuat, yang memungkinkan akses publik ke dokumen pemerintah dan mempromosikan transparansi. Ini sangat penting bagi jurnalis dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk melaporkan berita dan isu penting kepada masyarakat.²²⁷

Undang-Undang Kebebasan Informasi di Finlandia, yang merupakan bagian penting dari kerangka hukum negara tersebut, memainkan peran krusial dalam memberikan perlindungan kuat kepada jurnalis dan kebebasan pers. Salah satu prinsip utama Undang-Undang Kebebasan Informasi di Finlandia adalah menyediakan akses terbuka kepada publik, termasuk jurnalis, untuk mengakses informasi yang dipegang oleh pemerintah dan badan publik lainnya. Ini memungkinkan jurnalis untuk memperoleh informasi penting yang diperlukan untuk pelaporan berita, membantu dalam penyelidikan dan pemberian konteks yang lebih baik pada isu-isu publik.

Dengan mengizinkan akses yang lebih luas ke informasi pemerintah, undang-undang ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam

²²³ *Ibid.*, hlm.

pemerintahan. Ini sangat penting dalam demokrasi, di mana jurnalis berperan sebagai pengawas publik, mengkritisi kegiatan pemerintah dan memberi wawasan kepada masyarakat tentang tindakan mereka.

Undang-Undang Kebebasan Informasi di Finlandia secara khusus melindungi hak-hak jurnalistik, memungkinkan mereka untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide tanpa rintangan. Ini mencakup kebebasan untuk menyelidiki dan melaporkan tentang masalah pemerintahan dan kebijakan publik.

Meskipun undang-undang ini memberikan akses yang luas, ada juga pengecualian dan pembatasan yang jelas untuk melindungi kepentingan seperti keamanan nasional, privasi, dan kepentingan komersial. Pembatasan ini ditujukan untuk menyeimbangkan kebutuhan publik akan informasi dengan perlindungan hak-hak individu dan keamanan negara.

Undang-Undang Kebebasan Informasi Finlandia menyediakan mekanisme bagi individu, termasuk jurnalis, untuk menantang keputusan pemerintah yang menolak permintaan akses informasi. Ini memberikan jalan untuk meninjau keputusan yang mungkin tidak mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.²²⁸

Dengan menyediakan akses terbuka ke informasi publik, undang-undang ini secara signifikan memengaruhi praktik jurnalisme di Finlandia. Jurnalis dapat lebih efektif dalam mengungkapkan masalah dan menyediakan laporan yang lebih mendalam dan akurat kepada publik.

Undang-Undang Kebebasan Informasi di Finlandia menegaskan

²²⁴ *Ibid.*, hlm.6

pentingnya akses terbuka ke informasi sebagai bagian dari kebebasan pers dan demokrasi. Ini memastikan bahwa jurnalis memiliki alat yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dengan efektif, meningkatkan transparansi pemerintah dan memungkinkan pengawasan publik yang lebih baik terhadap kegiatan pemerintahan. Perlindungan ini tidak hanya penting bagi jurnalis dan media, tetapi juga untuk masyarakat Finlandia secara umum, yang kepentingannya terbaik dilayani dalam lingkungan yang transparan dan terbuka.

c) Perlindungan Sumber Jurnalistik

Seperti di banyak negara demokratis lainnya, di Finlandia, jurnalis memiliki hak untuk melindungi sumber mereka. Hukum Finlandia mengakui pentingnya menjaga kerahasiaan sumber bagi jurnalisme investigatif dan melindungi jurnalis dari tekanan untuk mengungkapkan informasi ini.²²⁹

Perlindungan sumber jurnalistik di Finlandia adalah aspek penting dalam kerangka hukum yang mendukung kebebasan pers dan memberikan perlindungan kuat kepada jurnalis. Aspek ini sangat penting dalam memastikan bahwa jurnalis dapat melakukan pekerjaan mereka dengan efektivitas dan integritas.

Di Finlandia, jurnalis memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan sumber mereka. Hal ini dianggap sebagai salah satu prinsip dasar dalam praktik jurnalistik dan diakui sebagai bagian penting dari kebebasan pers. Perlindungan ini memungkinkan sumber untuk memberikan informasi penting kepada jurnalis tanpa takut identitas mereka akan terungkap dan menyebabkan kemungkinan pembalasan atau konsekuensi negatif lainnya.

²²⁹ Järvinen, Tuomas. *Freedom of Expression in Finland: Current Debates*, Tampere University Press: Tampere, 2015. hlm. 56

Perlindungan sumber sangat krusial dalam jurnalisme investigatif, di mana jurnalis sering kali mengandalkan informasi dari sumber yang memerlukan anonimitas. Tanpa jaminan perlindungan ini, sumber mungkin enggan untuk berbagi informasi yang dapat mengungkap korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau isu penting lainnya.

Hak jurnalis untuk melindungi sumber mereka dijamin dalam undang-undang Finlandia. Meskipun ada beberapa pengecualian dalam situasi tertentu, seperti kasus-kasus yang menyangkut keamanan nasional atau kejahatan serius, ambang batas untuk mengesampingkan hak ini sangat tinggi. Pengadilan secara umum menghormati pentingnya kerahasiaan sumber dalam jurnalisme.²³⁰

Meskipun jurnalis memiliki hak untuk melindungi sumber mereka, mereka juga diharapkan bertanggung jawab dalam menggunakan informasi yang diperoleh. Ini berarti memastikan bahwa informasi tersebut digunakan dengan cara yang etis dan tidak merugikan, serta memverifikasi kebenaran informasi sebelum publikasi.

Perlindungan sumber jurnalistik tidak hanya diatur dalam undang-undang, tetapi juga didukung oleh industri media dan masyarakat Finlandia secara umum. Ada pengakuan luas tentang pentingnya kerahasiaan sumber untuk memastikan aliran informasi bebas dan mengawasi pihak berwenang.

Perlindungan sumber jurnalistik di Finlandia menciptakan lingkungan di mana jurnalis dapat melakukan pekerjaan mereka dengan keamanan, mengetahui bahwa mereka dapat melindungi sumber mereka dari pemaparan yang tidak

diinginkan atau berbahaya. Ini adalah komponen penting dari kebebasan pers dan esensial untuk menjaga integritas jurnalisme dan demokrasi yang sehat. Dengan memastikan bahwa jurnalis dapat melindungi sumber mereka, Finlandia menegaskan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan informasi.

d) Pembatasan Terhadap Sensor dan Kontrol Pemerintah

Hukum di Finlandia melarang sensor prapublikasi dan membatasi kemampuan pemerintah untuk mengontrol atau mempengaruhi media. Ini memastikan bahwa media dapat beroperasi secara independen tanpa takut akan pembalasan atau campur tangan dari pemerintah.

Pembatasan terhadap sensor dan kontrol pemerintah merupakan aspek kunci dari perlindungan kebebasan pers di Finlandia, memberikan lingkungan yang kondusif bagi jurnalis untuk bekerja tanpa rasa takut akan intervensi pemerintah.²³¹

Finlandia memiliki larangan ketat terhadap sensor prapublikasi, artinya pemerintah atau lembaga pemerintah tidak dapat mencegah publikasi berita atau materi lain oleh media. Ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam kebebasan pers di Finlandia, memastikan bahwa media dapat beroperasi secara bebas dan independen tanpa rasa takut akan intervensi pemerintah dalam konten mereka.

Media di Finlandia menikmati kemandirian redaksional yang tinggi. Ini berarti bahwa pemerintah dan partai politik tidak memiliki kontrol atas konten editorial atau keputusan yang dibuat oleh media. Prinsip ini penting untuk

²²⁷ *Ibid.* hlm. 60

memastikan bahwa media dapat berfungsi sebagai pengawas publik yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik.

Undang-undang di Finlandia memberikan perlindungan hukum yang kuat untuk kebebasan pers. Hal ini mencakup undang-undang yang melindungi jurnalis dari tuntutan atas dasar melaporkan kebenaran, asalkan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab. Ini memberikan jaminan bagi jurnalis bahwa mereka tidak akan menghadapi konsekuensi hukum hanya karena melakukan tugas mereka.

Sementara pemerintah dapat memiliki kepentingan dalam beberapa aspek pengaturan media, seperti alokasi frekuensi penyiaran atau regulasi yang berkaitan dengan konten berbahaya (misalnya, pidato kebencian atau materi eksploitatif), intervensi tersebut dibatasi oleh undang-undang dan prinsip kebebasan pers. Intervensi semacam itu harus dibenarkan, transparan, dan sesuai dengan hukum.

Finlandia mengambil pendekatan yang berbasis hak dalam hal kebebasan pers, memastikan bahwa hak ini diseimbangkan dengan hak-hak lain seperti privasi dan keadilan. Ini berarti bahwa sementara kebebasan pers sangat dihargai, ada juga pengakuan bahwa hak ini tidak absolut dan harus dijalankan dengan mempertimbangkan hak-hak lain.

Finlandia juga berkomitmen terhadap standar internasional mengenai kebebasan pers dan ekspresi, seperti yang ditetapkan dalam berbagai konvensi dan deklarasi hak asasi manusia global. Ini memperkuat kerangka hukum dalam negeri yang melindungi kebebasan pers dan menjaga standar yang tinggi dalam

praktik jurnalisme.²³²

Pembatasan terhadap sensor dan kontrol pemerintah di Finlandia mencerminkan komitmen negara tersebut terhadap demokrasi dan kebebasan pers. Dengan memastikan bahwa media dapat beroperasi tanpa tekanan atau campur tangan pemerintah, Finlandia menegaskan pentingnya pers bebas dalam masyarakat yang terbuka dan demokratis. Perlindungan ini tidak hanya penting bagi jurnalis dan media, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena memastikan akses ke informasi yang beragam dan tidak bias.

e) Pengadilan dan Praktik Hukum

Pengadilan Finlandia memiliki rekam jejak yang kuat dalam melindungi kebebasan pers. Dalam kasus konflik hukum yang melibatkan media, pengadilan sering kali memprioritaskan kebebasan berekspresi, selama hal tersebut tidak melanggar hak-hak lain seperti privasi atau perlindungan terhadap fitnah.

Pengadilan dan praktik hukum di Finlandia memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan kuat kepada jurnalis dan kebebasan pers. Pengadilan di Finlandia memiliki pendekatan yang mendukung kebebasan pers dan berekspresi. Hal ini tercermin dalam keputusan-keputusan hukum yang sering kali memprioritaskan hak jurnalis untuk melaporkan berita dan informasi kepada publik. Dalam menyeimbangkan kebebasan pers dengan hak lain seperti privasi atau hak atas nama baik, pengadilan cenderung menekankan pentingnya transparansi dan kepentingan publik.

Pengadilan Finlandia memperkuat perlindungan terhadap hak-hak

²³² *Ibid.* hlm.

jurnalistik melalui penerapan hukum yang adil dan proporsional. Misalnya, dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik atau privasi, pengadilan akan menimbang hak kebebasan berekspresi jurnalis dengan hak individu yang terlibat. Pengadilan sering kali memberikan ruang bagi jurnalis untuk melaporkan masalah yang dianggap penting bagi kepentingan publik.²³³

Sistem hukum Finlandia memberikan perlindungan yang kuat terhadap sumber jurnalistik. Praktik hukum di negara ini menghormati hak jurnalis untuk menjaga kerahasiaan sumber mereka, yang penting dalam menjalankan jurnalisisme investigatif. Pengadilan jarang memaksa jurnalis untuk mengungkapkan sumber mereka, kecuali dalam kasus-kasus ekstrem di mana sangat penting bagi penyelidikan kejahatan atau masalah keamanan nasional.

Di Finlandia, penegakan hukum terhadap media dilakukan dengan cara yang adil dan tidak diskriminatif. Hal ini menjamin bahwa jurnalis tidak akan menghadapi tuntutan hukum yang tidak adil atau digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau institusi lain.

Kesadaran tentang hukum dan hak-hak jurnalistik sangat ditekankan di Finlandia, baik dalam lingkungan pendidikan maupun praktek profesional. Jurnalis biasanya dilengkapi dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka dan cara mereka dilindungi oleh hukum, memungkinkan mereka untuk bekerja dengan percaya diri dan keamanan.

Pengadilan dan sistem hukum di Finlandia dikenal karena keterbukaan dan transparansi mereka, yang mendukung lingkungan di mana kebebasan pers dapat

²³⁰ *Ibid.* hlm.

berkembang. Hal ini memungkinkan publik, termasuk media, untuk mengakses informasi tentang proses hukum dan keputusan pengadilan, yang penting untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Pengadilan dan praktik hukum di Finlandia, dengan pendekatan mereka yang mendukung kebebasan pers dan hak-hak jurnalistik, memainkan peran krusial dalam memelihara lingkungan yang sehat untuk jurnalis. Sistem ini tidak hanya melindungi jurnalis dari tindakan hukum yang tidak adil, tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas penting mereka dalam masyarakat demokratis dengan kebebasan dan keamanan.²³⁴

f) Pendidikan dan Pelatihan Jurnalistik

Finlandia juga memberikan penekanan pada pendidikan dan pelatihan jurnalistik, yang mencakup pelajaran tentang hukum media dan etika. Ini membantu mempersiapkan jurnalis untuk bekerja dalam kerangka hukum dan etika yang berlaku di negara tersebut.

Pendidikan dan pelatihan jurnalistik di Finlandia memegang peran penting dalam mempersiapkan jurnalis yang terampil dan etis, yang pada gilirannya memberikan kontribusi penting terhadap perlindungan kebebasan pers. Finlandia menawarkan pendidikan jurnalistik yang berkualitas tinggi melalui berbagai universitas dan institusi pendidikan. Program-program ini tidak hanya fokus pada pengembangan keterampilan teknis seperti penulisan, penyuntingan, dan produksi media, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang etika jurnalistik, hukum media, dan prinsip-prinsip kebebasan pers.

²³¹ *Ibid.* hlm. 64

Pendidikan jurnalistik di Finlandia menekankan pada pentingnya etika dan tanggung jawab dalam jurnalisisme. Mahasiswa jurnalistik diajarkan untuk menghormati prinsip-prinsip seperti keakuratan, objektivitas, dan keseimbangan dalam pelaporan mereka, serta pentingnya menghormati hak privasi dan menghindari pencemaran nama baik.

Jurnalis di Finlandia dilengkapi dengan pemahaman yang kuat tentang hak-hak mereka di bawah hukum, serta perlindungan yang diberikan kepada mereka dan sumber mereka. Ini termasuk pengetahuan tentang undang-undang seperti Undang-Undang Kebebasan Informasi dan bagaimana hukum ini dapat digunakan untuk melindungi kerja mereka.

Pelatihan jurnalistik di Finlandia sering mencakup modul atau kursus khusus dalam jurnalisisme investigatif, yang penting untuk mempersiapkan jurnalis dalam mengungkap dan melaporkan isu-isu kompleks dan sensitif. Ini juga meliputi pelatihan tentang cara menangani tekanan dan tantangan yang mungkin dihadapi saat menyelidiki masalah kontroversial.²³⁵

Pendidikan jurnalistik di Finlandia juga beradaptasi dengan perubahan lanskap media, termasuk peningkatan pentingnya media digital dan media sosial. Hal ini memastikan bahwa jurnalis baru siap menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dari teknologi dan platform baru.

Selain keterampilan teknis, pendidikan jurnalistik di Finlandia juga mendorong pengembangan pemikiran kritis dan analitis. Jurnalis didorong untuk mempertanyakan dan menganalisis informasi, sebuah keterampilan yang penting

²³² *Ibid.* hlm. 232

untuk pelaporan yang akurat dan terpercaya.

Pendidikan dan pelatihan jurnalistik yang kuat di Finlandia berkontribusi secara langsung terhadap kekuatan dan kualitas media di negara tersebut. Dengan menyiapkan jurnalis yang terampil, etis, dan berpengetahuan luas, Finlandia memastikan bahwa kebebasan pers tidak hanya dihargai sebagai prinsip, tetapi juga dipraktikkan secara efektif melalui kerja jurnalistik yang profesional dan bertanggung jawab.

g) Kontrol Independen dan Etika Media

Dewan Pers Finlandia, sebuah badan yang independen, bertugas mengawasi etika dalam pemberitaan dan menangani keluhan terhadap media. Ini membantu menjaga standar tinggi dalam jurnalisme dan memberikan jalur bagi individu yang merasa dirugikan oleh media untuk mencari keadilan.

Kontrol independen dan etika media adalah komponen kunci dalam menjaga integritas jurnalisme dan kebebasan pers di Finlandia. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait kontrol independen dan etika media di negara ini:

1) Dewan Pers Finlandia

Finlandia memiliki Dewan Pers, yang merupakan badan independen bertugas mengawasi standar etika media. Dewan ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk memberikan sanksi, tetapi otoritasnya diakui luas di kalangan media. Dewan ini menangani keluhan dari publik tentang pelanggaran etika jurnalistik dan memberikan panduan serta rekomendasi.

Keputusannya sangat dihormati dan diikuti oleh media.²³⁶

2) Kode Etik Jurnalistik

Finlandia memiliki kode etik jurnalistik yang jelas dan ketat. Kode ini mencakup prinsip-prinsip seperti keakuratan, objektivitas, adil, dan menghormati privasi. Kode etik ini membantu memastikan bahwa jurnalis dan media mengoperasikan dalam batasan etis yang ditetapkan dan mendorong pelaporan yang bertanggung jawab.

3) Pendidikan Etika Jurnalistik

Etika jurnalistik diajarkan secara luas dalam program pendidikan jurnalistik di Finlandia. Melalui pendidikan, jurnalis muda belajar tentang pentingnya integritas, keadilan, dan akurasi dalam pelaporan berita. Ini membantu mempersiapkan mereka untuk menghadapi dilema etis yang mungkin mereka temui dalam karier mereka.

4) Transparansi dan Akuntabilitas Media

Media di Finlandia diharapkan untuk beroperasi dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Media secara rutin mempublikasikan metode pelaporan mereka, sumber, dan kadang-kadang bahkan proses editorial di balik cerita tertentu, terutama jika cerita tersebut kontroversial atau sangat sensitif.

5) Respons terhadap Keluhan Publik

Dewan Pers dan lembaga media di Finlandia secara serius menanggapi keluhan dari publik. Ada proses yang jelas untuk menangani keluhan

²³⁶ Virtanen, Mikko. *Regulating Free Speech: Finland's Approach*, Åbo Akademi University Press: Turku, 2018. hlm. 210

terkait pelanggaran etik atau standar jurnalistik, yang memastikan bahwa publik memiliki suara dalam menentukan standar media.

6) Mendorong Dialog antara Media dan Masyarakat

Dewan Pers dan institusi lainnya di Finlandia sering mengadakan diskusi dan seminar untuk meningkatkan dialog antara media dan masyarakat. Hal ini memastikan bahwa ada pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan harapan publik terhadap media, dan sebaliknya.

Kontrol independen dan etika media di Finlandia adalah elemen penting dalam menjaga kebebasan pers dan integritas jurnalistik. Dengan memiliki sistem yang mempromosikan etika, transparansi, dan akuntabilitas, Finlandia menciptakan lingkungan yang mendukung bagi jurnalis untuk bekerja dengan cara yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa media tetap sebagai institusi yang dipercaya dan dihormati dalam masyarakat.²³⁷

Pendekatan Finlandia terhadap perlindungan jurnalistik menekankan pada pentingnya kebebasan pers dan transparansi sebagai pilar penting dalam demokrasi. Dengan memberikan lingkungan hukum yang mendukung dan melindungi jurnalis, Finlandia memastikan bahwa media dapat menjalankan perannya sebagai pengawas publik yang efektif dan dapat dipercaya.

3. Swedia

Swedia merupakan salah satu negara yang paling maju dalam hal perlindungan jurnalistik dan kebebasan pers, dengan sistem hukum yang memberikan dukungan kuat pada aspek-aspek ini. Berikut ini adalah beberapa

²³⁷ *Ibid.* hlm. 212

prinsip dasar dan konsep pengaturan hukum terhadap perlindungan jurnalistik di Swedia:

a) Undang-Undang Kebebasan Pers

Swedia memiliki salah satu undang-undang kebebasan pers tertua di dunia, yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1766. Undang-undang ini memberikan perlindungan luas terhadap kebebasan pers dan menjamin hak media untuk mempublikasikan informasi tanpa rasa takut akan sensor atau pembalasan. Undang-undang ini adalah batu penjurus dalam sistem hukum Swedia yang menegaskan pentingnya kebebasan pers.²³⁸

Undang-Undang Kebebasan Pers di Swedia, yang pertama kali diadopsi pada tahun 1766 dan telah berkembang sejak itu, merupakan salah satu undang-undang kebebasan pers tertua dan paling berpengaruh di dunia. Ini adalah elemen penting dalam kerangka hukum Swedia yang menjamin kebebasan pers dan memberikan perlindungan kuat kepada jurnalis.

Salah satu prinsip utama Undang-Undang Kebebasan Pers di Swedia adalah larangan terhadap sensor prapublikasi. Ini berarti bahwa pemerintah atau otoritas lain tidak dapat menghalangi publikasi materi oleh pers. Kebebasan ini memberikan jaminan kepada media dan jurnalis bahwa mereka dapat mengejar cerita dan melaporkan berita tanpa takut akan intervensi dari pemerintah.

Undang-undang ini juga melindungi jurnalis dari kewajiban mengungkapkan sumber mereka. Prinsip ini penting untuk jurnalisme investigatif, di mana sumber sering membutuhkan anonimitas untuk melindungi diri mereka

²³⁸ Olsson, Lisa. *The Role of Law in Protecting Journalists: A Swedish Perspective*, Gothenburg University Press: Gothenburg, 2017. hlm. 89

dari pembalasan atau konsekuensi negatif. Kerahasiaan sumber adalah bagian penting dari kebebasan pers dan etika jurnalistik di Swedia.

Undang-Undang Kebebasan Pers di Swedia tidak hanya melindungi media, tetapi juga memberikan publik hak untuk mengakses informasi pemerintah. Ini berarti bahwa dokumen-dokumen dan catatan pemerintah harus tersedia untuk dilihat oleh publik, yang mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.²³⁹

Meskipun kebebasan pers dilindungi, ada juga pengawasan terhadap penyalahgunaan kebebasan ini. Hal ini mencakup undang-undang yang berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Walaupun begitu, pendekatan pengadilan Swedia cenderung menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi individu dari pencemaran nama baik dengan pentingnya kebebasan pers.

Dewan Pers Swedia memainkan peran penting dalam memonitor dan menjaga standar tinggi dalam jurnalisme. Dewan ini tidak hanya menangani keluhan terhadap media, tetapi juga mempromosikan kode etik jurnalistik. Walaupun Dewan Pers tidak memiliki wewenang hukum untuk memberikan sanksi, rekomendasi dan temuannya sangat dihormati dalam industri media.

Undang-Undang Kebebasan Pers di Swedia diakui sebagai komponen penting dalam mendukung dan menjaga demokrasi. Dengan memberikan kebebasan untuk melaporkan dan mengkritik, undang-undang ini memastikan bahwa pers dapat berfungsi sebagai pengawas publik yang efektif.

Undang-Undang Kebebasan Pers di Swedia adalah contoh bagaimana

²³⁹ *Ibid.* hlm. 92

peraturan hukum dapat menunjang kebebasan pers. Ini menciptakan lingkungan di mana media dapat beroperasi dengan kebebasan dan independensi, memastikan bahwa jurnalis dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif, serta memberikan kontribusi penting terhadap masyarakat yang terbuka dan demokratis.

b) Perlindungan Sumber Jurnalistik

Di Swedia, jurnalis memiliki hak hukum untuk melindungi identitas sumber mereka. Ini memungkinkan sumber untuk memberikan informasi penting kepada jurnalis tanpa takut akan pembalasan atau konsekuensi negatif. Perlindungan sumber ini sangat penting untuk memastikan kebebasan pers dan jurnalisme investigatif.²⁴⁰

Perlindungan sumber jurnalistik di Swedia merupakan salah satu aspek kunci dalam mendukung kebebasan pers dan integritas jurnalistik. Dalam sistem hukum Swedia, jurnalis memiliki hak yang secara khusus dilindungi untuk tidak mengungkapkan identitas sumber mereka. Prinsip ini sangat penting untuk jurnalisme investigatif, di mana sumber sering memberikan informasi yang sensitif atau kontroversial yang tidak akan mereka bagikan tanpa jaminan kerahasiaan. Perlindungan ini memberikan keamanan kepada sumber untuk berbicara dengan jurnalis tanpa takut akan pembalasan atau konsekuensi negatif lainnya. Ini juga memungkinkan jurnalis untuk mengumpulkan informasi penting mengenai masalah-masalah seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran lain, memastikan bahwa isu-isu penting ini dapat diungkap dan

²³⁸ *Ibid.* hlm. 95

dibahas di forum publik.

Di Swedia, hak untuk melindungi sumber dianggap sebagai prinsip dasar kebebasan pers dan dihormati dalam praktik hukum dan kebijakan. Bahkan dalam situasi hukum yang serius, seperti penyelidikan kejahatan, pengadilan Swedia sangat berhati-hati sebelum mempertimbangkan untuk memaksa pengungkapan sumber. Pengadilan biasanya memerlukan bukti yang kuat bahwa pengungkapan sumber sangat penting untuk kasus tersebut dan tidak ada cara lain untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Pendekatan ini menegaskan pentingnya kebebasan pers dalam masyarakat demokratis dan perlunya melindungi sumber untuk memastikan bahwa jurnalis dapat melaksanakan peran mereka dalam mengungkap kebenaran dan memberikan informasi penting kepada publik.

c) Larangan Sensor Prapublikasi

Swedia memiliki larangan ketat terhadap sensor prapublikasi. Pemerintah dan badan hukum lainnya dilarang mencegah publikasi informasi oleh media. Ini memberikan jaminan bahwa media dapat beroperasi dengan bebas dari tekanan atau intervensi pemerintah. Larangan sensor prapublikasi di Swedia adalah elemen kunci dalam mendukung kebebasan pers dan merupakan salah satu prinsip dasar dalam undang-undang kebebasan pers negara tersebut.²⁴¹

Prinsip ini menjamin bahwa pemerintah atau badan hukum lainnya tidak dapat mencegah publikasi berita atau informasi oleh media sebelum materi tersebut dipublikasikan. Ini memungkinkan jurnalis dan media untuk mengejar cerita, melakukan investigasi, dan melaporkan berita tanpa takut akan intervensi

²⁴¹ Østergaard, Søren. *Media Freedom and Journalistic Protections in Scandinavia*, Nordic Academic Press: Lund, 2016. hlm. 24

atau pembatasan oleh pemerintah sebelum publikasi. Larangan ini memberikan jaminan kebebasan bagi media untuk beroperasi secara independen, yang merupakan fondasi penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam masyarakat demokratis.

Dalam konteks Swedia, larangan sensor prapublikasi mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi. Kebebasan ini memastikan bahwa pers dapat berfungsi sebagai pengawas yang efektif terhadap kekuasaan pemerintah dan entitas lain, memungkinkan jurnalis untuk mengkritik, menantang, dan menginformasikan publik tentang isu-isu penting tanpa rasa takut akan pembalasan sebelum materi itu menjadi publik. Prinsip ini juga menggalakkan keberagaman opini dan diskusi terbuka di masyarakat, memperkuat peran media sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi Swedia.²⁴²

d) Transparansi dan Akses Informasi

Undang-undang di Swedia juga menjamin akses terbuka ke informasi pemerintah. Ini memungkinkan jurnalis dan warga negara untuk mengakses dokumen publik, yang penting untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Transparansi dan akses terhadap informasi merupakan prinsip dasar dalam mendukung kebebasan pers di Swedia, dan negara ini telah lama diakui karena komitmennya terhadap keterbukaan dan akses publik terhadap informasi pemerintah.²⁴³

Swedia adalah salah satu negara pertama yang mengadopsi undang-

²⁴² *Ibid.* hlm. 25

²⁴⁰ *Ibid.* hlm. 26

undang kebebasan informasi, dengan Undang-Undang Akses Publik ke Dokumen Resmi yang diperkenalkan pada tahun 1766. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada warga negara dan jurnalis untuk mengakses dokumen resmi pemerintah, termasuk dokumen dari lembaga publik dan pemerintah. Ini memungkinkan jurnalis untuk memperoleh informasi yang penting untuk investigasi dan pelaporan mereka, memastikan bahwa mereka dapat mengekspos kegiatan pemerintah dan memegang mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Prinsip transparansi ini menguatkan demokrasi di Swedia dan memastikan bahwa ada pengawasan yang kuat terhadap kegiatan pemerintah. Akses ke informasi memungkinkan jurnalis untuk menjalankan peran penting mereka dalam menginformasikan publik dan mempromosikan diskusi terbuka mengenai isu-isu penting. Hal ini juga meningkatkan akuntabilitas dan mencegah korupsi, karena kegiatan pemerintah menjadi lebih terbuka untuk dilihat dan dinilai oleh publik.

Kemampuan untuk mengakses informasi secara bebas juga mendukung jurnalisme investigatif yang kuat, memungkinkan jurnalis untuk mengungkap cerita yang mungkin tidak diketahui publik tanpa akses tersebut. Kebijakan transparansi Swedia menunjukkan penghargaan yang kuat terhadap prinsip kebebasan informasi, yang merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga masyarakat yang terbuka dan demokratis.²⁴⁴

²⁴⁴ *Ibid.* hlm. 27

e) Pengadilan dan Praktik Hukum

Pengadilan di Swedia umumnya mendukung kebebasan pers dalam keputusan mereka. Dalam kasus konflik antara kebebasan pers dan hak-hak lain, seperti privasi atau keamanan, pengadilan cenderung menilai secara cermat untuk menemukan keseimbangan yang adil. Pengadilan dan praktik hukum di Swedia memberikan dukungan yang kuat untuk kebebasan pers dan memberikan perlindungan yang signifikan kepada jurnalis.

Dalam sistem hukum Swedia, pengadilan memegang peran penting dalam menegakkan hukum yang berkaitan dengan kebebasan pers dan ekspresi. Pengadilan di Swedia sering kali menunjukkan pendekatan yang mendukung kebebasan pers, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik antara kebebasan berekspresi dan hak-hak lain seperti privasi. Dalam menyeimbangkan hak-hak ini, pengadilan Swedia cenderung memberikan penekanan kuat pada pentingnya kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Ini mencakup keputusan yang cenderung melindungi hak jurnalis untuk melaporkan dan mengkritik, selama dilakukan dalam batas-batas yang wajar dan bertanggung jawab.²⁴⁵

Selain itu, praktik hukum di Swedia juga mendukung perlindungan terhadap sumber jurnalistik, dengan pengadilan yang sering menghormati hak jurnalis untuk menjaga kerahasiaan sumber mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jurnalis dapat melakukan pekerjaan investigasi mereka tanpa rasa takut akan pembalasan terhadap sumber mereka. Sistem hukum Swedia juga mengakui pentingnya akses terhadap informasi publik, dengan undang-undang

²⁴⁵ Dahl, Henrik. *Protecting Journalists in Sweden: Laws and Practices*, Stockholm University Press: Stockholm, 2019, hlm. 59

yang memungkinkan jurnalis dan publik untuk mengakses dokumen pemerintah.

Keseluruhan pendekatan ini mencerminkan komitmen Swedia terhadap prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan pers, yang semuanya merupakan komponen penting dalam mendukung jurnalisme yang bebas dan independen. Pengadilan dan praktik hukum di Swedia dengan demikian memainkan peran vital dalam mempertahankan lingkungan di mana jurnalis dapat bekerja tanpa rasa takut akan pembalasan atau sensor, memastikan bahwa mereka dapat terus memainkan peran penting mereka dalam masyarakat demokratis.

f) Kode Etik Jurnalistik

Selain perlindungan hukum, Swedia juga memiliki kode etik jurnalistik yang kuat yang diterapkan oleh Dewan Pers Swedia. Dewan ini menangani keluhan terhadap media dan memastikan bahwa jurnalis mengikuti standar etik yang tinggi. Kode Etik Jurnalistik di Swedia merupakan fondasi penting dalam menjaga standar profesionalisme dan integritas dalam jurnalisme, serta memberikan perlindungan kuat kepada jurnalis dan kebebasan pers.

Kode etik ini dikembangkan dan diawasi oleh Dewan Pers Swedia (Pressens Opinionsnämnd), sebuah badan yang bertanggung jawab atas pengawasan etika dalam media Swedia. Kode ini mencakup pedoman yang jelas tentang berbagai aspek seperti keakuratan informasi, adil dalam pelaporan, serta menghormati privasi dan menghindari pencemaran nama baik. Kode Etik Jurnalistik menetapkan standar tinggi bagi jurnalis dalam menjalankan tugas mereka, mendorong mereka untuk melaporkan dengan cara yang bertanggung jawab dan etis, dan memastikan bahwa mereka memperhatikan hak dan

kesejahteraan subjek berita.²⁴⁶

Penerapan kode etik ini tidak hanya penting dalam menjaga kualitas jurnalisme, tetapi juga dalam membangun dan memelihara kepercayaan publik terhadap media. Dewan Pers Swedia memainkan peran penting dalam menangani keluhan yang diajukan oleh publik mengenai pelanggaran kode etik, dan keputusan yang dibuat oleh dewan ini dihormati oleh industri media. Melalui mekanisme ini, ada mekanisme akuntabilitas yang terbuka dan efektif, yang memungkinkan kesalahan atau masalah dalam pelaporan untuk diperbaiki.

Kode etik juga memperkuat perlindungan jurnalis, karena dengan mengikuti pedoman ini, mereka dapat membela pekerjaan mereka terhadap tuduhan bias atau pelanggaran. Kode etik jurnalistik di Swedia, oleh karena itu, merupakan elemen penting dalam mendukung praktik jurnalisme yang bebas, adil, dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya memperkuat kebebasan pers dan demokrasi.

Konsep pengaturan hukum terhadap perlindungan jurnalistik di Swedia mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang kuat dan penghormatan mendalam terhadap kebebasan berekspresi. Dengan menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk kebebasan pers, Swedia memastikan bahwa media dapat menjalankan perannya sebagai pengawas demokrasi dengan efektif, tanpa rasa takut akan pembalasan atau sensor.

²⁴⁶ *Ibid*, hlm. 61-62

C. Pelaksanaan Perlindungan Jurnalistik Terkait Informasi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan perlindungan jurnalistik, terutama dalam konteks informasi elektronik, dalam perspektif hukum Islam memerlukan pendekatan yang memadukan prinsip-prinsip Islam dengan tantangan kontemporer di era digital. Hukum Islam, atau Syariah, menekankan pada nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab moral, yang semua dapat diterapkan dalam konteks jurnalisisme modern.

Berikut ini adalah beberapa aspek yang relevan dalam konteks perlindungan jurnalistik terkait informasi elektronik dari perspektif hukum Islam:

1. Kepatuhan terhadap Kebenaran dan Kejujuran

Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah kepatuhan terhadap kebenaran dan kejujuran. Dalam jurnalisisme, ini berarti bahwa pelaporan harus akurat dan jujur, tanpa penyebaran informasi palsu atau menyesatkan. Dalam konteks informasi elektronik, di mana berita dan informasi dapat disebarluaskan secara luas dan cepat, penting bagi jurnalis untuk memverifikasi informasi sebelum publikasi dan menghindari penyebaran berita bohong atau fitnah.

2. Pertimbangan terhadap Privasi dan Martabat Individu

Hukum Islam menekankan pentingnya menghormati privasi dan martabat individu. Dalam jurnalisisme elektronik, ini berarti bahwa jurnalis harus berhati-hati untuk tidak melanggar privasi individu atau mempublikasikan informasi yang bisa merugikan martabat seseorang tanpa alasan yang sah. Perlindungan terhadap informasi pribadi dan menghindari pencemaran nama baik merupakan bagian penting dari etika jurnalistik dalam perspektif Islam.

3. Keseimbangan antara Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Sosial

Meskipun kebebasan berekspresi dihargai, dalam Islam juga ada penekanan pada tanggung jawab sosial. Ini berarti bahwa dalam menyampaikan informasi, jurnalis harus mempertimbangkan dampak sosial dari berita tersebut.

Penyebaran informasi yang menghasut kebencian, kekerasan, atau memicu perpecahan sosial bertentangan dengan prinsip Islam tentang keharmonisan dan perdamaian sosial.

4. Perlindungan terhadap Hak Intelektual dan Kekayaan

Hukum Islam juga mengakui pentingnya melindungi hak intelektual dan kekayaan. Dalam konteks jurnalisme elektronik, ini berarti bahwa penggunaan sumber daya digital, seperti gambar dan teks, harus dilakukan dengan cara yang menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual orang lain.

5. Akuntabilitas dan Keadilan

Dalam hukum Islam, konsep akuntabilitas dan keadilan sangat penting. Jurnalis harus bertanggung jawab atas informasi yang mereka sebar dan siap untuk dikoreksi jika mereka menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan. Prinsip keadilan juga menuntut agar pelaporan jurnalistik dilakukan dengan cara yang adil dan tidak diskriminatif.

Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan jurnalistik dalam konteks informasi elektronik menurut hukum Islam harus memadukan prinsip-prinsip Syariah dengan standar etika jurnalisme modern, memastikan bahwa jurnalis tidak hanya menyampaikan informasi dengan cara yang bertanggung jawab dan etis, tetapi juga dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.

D. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Jurnalistik Dari Upaya Kriminalisasi Berbasis Nilai Keadilan

Rekonstruksi regulasi perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi di era digital di Indonesia, berbasis pada nilai keadilan dan terinspirasi dari praktik di negara-negara seperti Norwegia, Finlandia, dan Swedia, serta prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum, etika, dan pendidikan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah lama menjadi subjek kritik dan perdebatan, khususnya terkait dengan dampaknya pada kebebasan berekspresi dan perlindungan jurnalistik. Beberapa kelemahan UU ITE yang berkontribusi pada kurangnya perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi yang tidak bernilai keadilan.

Salah satu kritik utama terhadap UU ITE adalah penggunaan bahasa yang tidak jelas dan multitafsir dalam beberapa pasalnya. Misalnya, istilah seperti "memfitnah" dan "menyebarkan kebencian" dapat ditafsirkan secara subjektif dan luas, sehingga memberi ruang bagi penyalahgunaan undang-undang untuk menargetkan jurnalis yang melaporkan isu sensitif atau kritis terhadap pemerintah atau pihak berwenang.

Pasal "karet" dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia merujuk pada pasal-pasal dalam undang-undang yang memiliki formulasi yang multitafsir dan dapat diterapkan secara luas, sehingga rentan disalahgunakan. Pasal-pasal ini mencakup ketentuan seperti Pasal 27 ayat (3) yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (2) tentang

penyebaran ujaran kebencian, dan Pasal 29 tentang ancaman. Bahasa yang digunakan dalam pasal-pasal ini tidak spesifik dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, membuatnya mudah untuk digunakan dalam mengkriminalisasi berbagai bentuk ekspresi, termasuk jurnalisme dan kritik sosial. Akibatnya, pasal-pasal ini sering dijadikan dasar untuk menuntut individu, termasuk jurnalis, atas konten yang mereka buat atau bagikan di media elektronik, terutama media sosial.

Risiko kriminalisasi yang tinggi dari pasal-pasal "karet" ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum tetapi juga berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Kritik dan diskusi yang sehat, yang merupakan elemen penting dalam demokrasi, menjadi terhambat karena takut akan kemungkinan tuntutan hukum. Ini menciptakan apa yang dikenal sebagai efek menghambat (*chilling effect*), di mana jurnalis dan masyarakat umum menjadi enggan untuk berbicara atau menulis tentang isu-isu sensitif atau mengkritik pemerintah dan pihak berwenang. Dalam konteks ini, ada seruan yang kuat dari berbagai kelompok masyarakat sipil dan profesional untuk merevisi UU ITE, khususnya pasal-pasal "karet" ini, untuk menjamin kebebasan berekspresi dan perlindungan yang lebih baik bagi jurnalis di Indonesia.

Dalam beberapa kasus, UU ITE digunakan sebagai alat untuk menghindari kritik dari jurnalis dan untuk mengucilkan suara pers. Telah terjadi beberapa kasus di mana UU ITE digunakan untuk menuntut jurnalis atas laporan yang dianggap tidak menyenangkan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE, dalam praktiknya, terkadang digunakan sebagai alat untuk menekan kebebasan pers dan menyensor berita. Hal ini menciptakan suasana

ketidakamanan dan dapat mengurangi keberanian jurnalis dalam menanggapi kekuasaan pemerintah.

Penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menekan kebebasan pers di Indonesia telah menjadi perhatian serius bagi praktisi media, aktivis hak asasi manusia, dan pemantau kebebasan berekspresi. UU ITE, khususnya pasal-pasal "karet" yang multitafsir, telah digunakan sebagai alat untuk menargetkan jurnalis dan media yang melaporkan isu-isu sensitif atau mengkritik pemerintah dan pejabat publik. Kasus-kasus di mana jurnalis dijerat dengan tuduhan berdasarkan UU ITE sering kali berawal dari laporan yang dianggap tidak menyenangkan oleh pihak-pihak berkuasa atau mengungkap aspek negatif pemerintahan. Akibatnya, UU ITE dianggap telah menjadi mekanisme yang membatasi kebebasan pers dan menghambat jurnalisme investigatif di Indonesia.

Ancaman hukuman penjara atau denda berat atas pelanggaran UU ITE membuat banyak jurnalis dan media berhati-hati dalam melaporkan isu-isu kontroversial atau mengkritik pemerintah. Ini berpotensi mengurangi kualitas jurnalisme dan menghalangi peran media sebagai pengawas publik dalam demokrasi. Kondisi ini menuntut tinjauan dan reformasi UU ITE, khususnya dalam mengklarifikasi dan membatasi ruang lingkup pasal-pasal yang dapat mengekang kebebasan berekspresi dan pers, serta memastikan bahwa hukum tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan politik atau untuk membungkam kritik.

Pemidanaan jurnalis yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40

Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) di Indonesia sering menjadi masalah kritis dalam konteks kebebasan pers. UU Pers menetapkan kerangka kerja bagi kebebasan pers dan melindungi jurnalis dari tuntutan yang tidak adil dan intervensi pemerintah. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kasus di mana jurnalis dihadapkan pada tuntutan hukum berdasarkan UU lain seperti UU ITE, bukan berdasarkan UU Pers. Hal ini mengabaikan mekanisme yang telah ditetapkan dalam UU Pers, seperti penanganan masalah pers melalui Dewan Pers. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa sengketa yang berkaitan dengan pemberitaan dapat diselesaikan secara adil dan proporsional, tanpa perlu melibatkan sistem peradilan pidana.

Pemidanaan jurnalis di luar kerangka UU Pers tidak hanya mengancam kebebasan pers tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi tata kelola media yang sehat. Ketika jurnalis menghadapi ancaman tuntutan pidana atas pekerjaan mereka, efek menghambatnya terhadap media lain dan jurnalis secara umum bisa signifikan. Ini mengakibatkan jurnalis menjadi lebih berhati-hati dalam melaporkan isu-isu sensitif atau mengkritik, yang pada akhirnya merugikan transparansi dan akuntabilitas publik. Diperlukan tindakan tegas untuk memastikan bahwa UU Pers dihormati sebagai landasan hukum utama dalam menangani kasus yang melibatkan jurnalis dan media, sehingga memperkuat kebebasan pers dan melindungi jurnalis dari tuntutan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalisisme.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di Indonesia, yang seharusnya menjadi fondasi perlindungan bagi jurnalis dan kebebasan pers, saat

ini belum mampu memberikan perlindungan optimal terhadap profesi jurnalis dari ancaman pasal multitafsir dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun UU Pers secara eksplisit dirancang untuk melindungi kebebasan pers dan memberikan kebebasan kepada jurnalis untuk melaksanakan tugas mereka tanpa tekanan atau intervensi, dalam praktiknya, UU ITE sering digunakan untuk menuntut jurnalis atas konten yang mereka buat atau bagikan, khususnya di platform digital dan media sosial. Masalah utama terletak pada inkonsistensi antara dua undang-undang ini, di mana UU ITE dengan pasal-pasal multitafsirnya memberikan ruang bagi penyalahgunaan hukum yang dapat mengekang kebebasan berekspresi dan jurnalistik.

Dampak dari situasi ini adalah lingkungan kerja yang semakin menantang dan berisiko bagi jurnalis. Mereka beroperasi di bawah ancaman konstan dari tuntutan hukum yang dapat muncul dari laporan yang mereka publikasikan, terutama jika laporan tersebut mengandung kritik atau isu kontroversial. Hal ini menciptakan apa yang dikenal sebagai "efek menghambat" (chilling effect), di mana jurnalis mungkin menghindari topik-topik sensitif atau mengurangi intensitas kritik mereka untuk menghindari risiko hukum. Konsekuensinya, hal ini dapat membatasi jangkauan dan kedalaman pelaporan berita, mengurangi efektivitas media sebagai pengawas sosial dan pemerintah, dan pada akhirnya merugikan demokrasi yang sehat dan masyarakat yang terinformasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk menyelaraskan UU ITE dengan UU Pers, memperkuat mekanisme perlindungan jurnalis, dan memastikan bahwa hukum tidak digunakan untuk membungkam kebebasan pers.

Kebutuhan untuk merevisi regulasi, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan yang lebih kuat bagi kebebasan pers dan jurnalistik. UU ITE saat ini, dengan pasal-pasal yang multitafsir, telah menimbulkan kekhawatiran serius mengenai dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan keamanan profesi jurnalistik. Revisi ini bertujuan untuk mengklarifikasi pasal-pasal yang bersifat ambigu, yang sering kali diinterpretasikan secara luas dan digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis atas dasar pemberitaan mereka. Langkah ini sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan panduan yang lebih jelas bagi jurnalis dalam menjalankan tugas mereka. Dengan adanya kejelasan hukum, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi jurnalis untuk melaporkan isu-isu penting tanpa rasa takut akan tuntutan hukum yang tidak adil atau pembalasan.

Selain itu, revisi regulasi juga perlu mempertimbangkan pentingnya menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi dan media baru. Era digital membawa tantangan baru dalam jurnalisme, termasuk isu keamanan data, privasi, dan penyebaran informasi melalui platform digital. Revisi regulasi harus mengakomodasi aspek-aspek ini dengan memberikan kerangka kerja yang memadai untuk melindungi jurnalis dalam melakukan pekerjaan mereka di ruang digital. Ini termasuk menyediakan pedoman yang jelas mengenai hak dan tanggung jawab jurnalis dalam menggunakan media sosial dan platform digital lainnya, serta memastikan bahwa hukum tidak mengekang inovasi jurnalistik atau menghalangi akses publik terhadap informasi.

Dengan demikian, revisi regulasi menjadi langkah penting untuk memperkuat kebebasan pers dan memastikan bahwa Indonesia terus mendukung praktik jurnalisme yang sehat dan bertanggung jawab dalam konteks global yang terus berubah.

Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil untuk melakukan rekonstruksi terhadap regulasi perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi di era digital di Indonesia:

1. Perkuat Kerangka Hukum

Indonesia perlu menguatkan kerangka hukum yang melindungi jurnalis dari kriminalisasi yang tidak adil. Ini termasuk meninjau dan mungkin merevisi perundang-undangan yang berpotensi digunakan untuk membungkam pers, seperti undang-undang yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. Undang-undang harus jelas membedakan antara kejahatan yang sah dan pelaporan yang bertanggung jawab, serta memberikan perlindungan terhadap sumber jurnalistik.

Langkah untuk memperkuat kerangka hukum dalam rangkarekonstruksi regulasi perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi di era digital di Indonesia memerlukan beberapa strategi khusus. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung kebebasan pers sekaligus menjamin keadilan dan keamanan bagi jurnalis.

Langkah awal yang penting adalah merevisi dan mengharmonisasikan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan pers dan ekspresi. Hal ini meliputi meninjau dan mungkin merevisi Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perundang-undangan lain yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Tujuan revisi ini adalah untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak mengekang kebebasan pers dan berekspresi, serta memberikan perlindungan yang jelas terhadap jurnalistik investigatif.

Memperkenalkan atau memperkuat undang-undang yang melindungi sumber jurnalistik. Seperti di banyak negara demokratis lainnya, jurnalis di Indonesia harus memiliki hak hukum untuk melindungi sumber informasi mereka, terutama dalam kasus yang melibatkan isu sensitif atau pelaporan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Di era digital, penting untuk mengatasi isu keamanan dan privasi terkait dengan jurnalisme. Ini termasuk melindungi jurnalis dari pengawasan ilegal dan serangan siber saat mereka melakukan tugas mereka. Peraturan yang mengatur keamanan data dan privasi harus mencakup perlindungan khusus untuk jurnalis. Memperkuat undang-undang yang memberikan akses kepada jurnalis untuk mendapatkan informasi dari pemerintah dan badan publik. Akses terbuka ke informasi semacam ini adalah kunci untuk transparansi dan jurnalisme investigatif.

Mengembangkan prinsip-prinsip panduan atau pedoman yang jelas bagi jurnalis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan isu digital dan media sosial. Pedoman ini harus mencakup aspek seperti verifikasi fakta, menghindari penyebaran berita palsu, dan etika dalam penggunaan media digital. Menjamin bahwa penegakan hukum

terhadap jurnalis dilakukan secara adil dan transparan. Ini berarti bahwa proses hukum harus bebas dari intervensi politik dan berdasarkan bukti yang kuat dan prosedur hukum yang benar.

Dengan memperkuat kerangka hukum seperti ini, Indonesia akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi jurnalis untuk melakukan pekerjaan mereka, yang penting untuk demokrasi yang sehat dan masyarakat yang terinformasi dengan baik. Langkah-langkah ini juga akan memastikan bahwa Indonesia tetap mengikuti perkembangan global dalam melindungi kebebasan pers di era digital.

2. Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan

Memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pengadilan harus independen dan bebas dari tekanan politik atau kepentingan lainnya, menjamin keadilan bagi jurnalis dalam menghadapi tuntutan hukum.

Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah komponen krusial dalam upaya merekonstruksi regulasi perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi di era digital di Indonesia. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa jurnalis dapat melaksanakan tugas mereka tanpa rasa takut akan pembalasan atau tuntutan hukum yang tidak adil.

Pertama, perlu adanya mekanisme penegakan hukum yang jelas dan objektif, di mana kasus-kasus yang melibatkan jurnalis ditangani dengan standar hukum yang tinggi dan berbasis bukti. Ini berarti bahwa tuntutan hukum terhadap

jurnalis harus didasarkan pada bukti konkret dan proses hukum yang adil, bukan digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik atau melindungi kepentingan tertentu.

Kedua, transparansi dalam penanganan kasus yang melibatkan jurnalis sangat penting. Informasi mengenai proses hukum, termasuk tuduhan, bukti, dan alasan putusan harus diakses secara terbuka, sehingga publik dapat memahami dan menilai proses tersebut. Transparansi ini juga penting untuk membangun kepercayaan publik dalam sistem peradilan, dan untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang atau intervensi politik dalam kasus yang melibatkan jurnalis.

Ketiga, penegakan hukum juga harus mempertimbangkan konteks dan norma jurnalisme. Dalam menangani kasus yang melibatkan jurnalis, penegak hukum perlu memahami prinsip-prinsip jurnalisme dan pentingnya kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Hal ini membantu memastikan bahwa tindakan hukum tidak secara tidak adil menghambat kegiatan jurnalistik yang sah.

Keempat, perlu adanya pelatihan dan edukasi bagi aparat penegak hukum mengenai kebebasan pers dan hak-hak jurnalistik. Penegak hukum harus dilengkapi dengan pemahaman yang baik tentang dinamika media dan tantangan yang dihadapi jurnalis, khususnya di era digital. Pelatihan ini dapat membantu memastikan bahwa mereka mampu menangani kasus yang melibatkan jurnalis dengan cara yang adil dan berbasis pada pemahaman yang benar tentang jurnalisme.

Terakhir, peran lembaga independen seperti Dewan Pers harus diperkuat

dalam proses penegakan hukum. Dewan Pers dapat berperan sebagai mediator atau penasihat dalam kasus-kasus yang melibatkan jurnalis, membantu memastikan bahwa penanganan kasus didasarkan pada pemahaman yang tepat tentang jurnalisme dan kebebasan pers.

Melalui langkah-langkah ini, Indonesia dapat memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan dalam kasus yang melibatkan jurnalis, mendukung kebebasan pers dan memperkuat demokrasi di era digital.

3. Perlindungan terhadap Kebebasan Pers

Mempertahankan dan mempromosikan kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Ini termasuk melindungi jurnalis dari sensor dan intervensi pemerintah, serta memastikan akses terbuka dan transparan ke informasi publik. Pemerintah dan lembaga terkait harus mendukung prinsip transparansi dan kebebasan informasi.

Langkah perlindungan terhadap kebebasan pers yang bertujuan untuk merekonstruksi regulasi perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi di era digital di Indonesia memerlukan serangkaian strategi komprehensif. Pertama dan terpenting, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat kerangka hukum yang ada untuk secara eksplisit melindungi kebebasan pers. Ini dapat mencakup peninjauan dan modifikasi Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan tujuan mengklarifikasi dan membatasi ruang lingkup pasal-pasal yang dapat mengekang kebebasan pers. Langkah ini juga harus menjamin bahwa perlindungan terhadap jurnalis tidak hanya terbatas pada media cetak, tetapi juga meluas ke media digital dan online,

yang semakin menjadi platform utama untuk jurnalisme.

Selanjutnya, penting untuk memperkuat lembaga independen seperti Dewan Pers, yang memainkan peran kunci dalam menegakkan standar etika jurnalistik dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan media. Penguatan Dewan Pers dapat mencakup pemberian wewenang lebih dalam mengawasi dan mengintervensi kasus yang melibatkan jurnalis, termasuk kemampuan untuk bekerja bersama dengan sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan tuduhan terhadap jurnalis. Selain itu, pembentukan mekanisme yang memudahkan jurnalis untuk melaporkan pelanggaran terhadap kebebasan pers dan mendapatkan dukungan hukum yang efektif sangat penting.

Di sisi lain, pendidikan dan pelatihan bagi jurnalis dan profesional media merupakan langkah penting lainnya. Ini termasuk pelatihan mengenai hukum dan hak-hak jurnalistik, serta cara menghadapi tekanan hukum dan intimidasi. Pendidikan tentang penggunaan teknologi digital dan keamanan siber juga sangat penting, mengingat tantangan yang dihadapi jurnalis di era digital.

Terakhir, meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kebebasan pers dan peran vital jurnalis dalam demokrasi juga perlu dilakukan. Ini dapat melibatkan kampanye publik, diskusi, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pentingnya kebebasan pers ke dalam kurikulum pendidikan. Dengan meningkatkan kesadaran publik, masyarakat dapat menjadi lebih mendukung dan memahami pentingnya melindungi jurnalis dan kebebasan berekspresi.

Melalui langkah-langkah ini, Indonesia dapat melindungi kebebasan pers

dan memastikan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi jurnalis, yang pada gilirannya akan memperkuat kualitas jurnalisme dan kontribusi media terhadap masyarakat demokratis.

4. Kode Etik Jurnalistik dan Standar Profesional

Mengembangkan dan memperkuat kode etik jurnalistik yang sesuai dengan realitas era digital. Kode etik ini harus mencakup panduan tentang etika dalam melaporkan berita digital, termasuk isu seperti verifikasi informasi, hoax, dan berita palsu. Lembaga pers dan asosiasi jurnalis harus aktif dalam mengawasi dan menegakkan standar ini.

Pengembangan dan penguatan Kode Etik Jurnalistik serta standar profesional merupakan langkah penting dalam upaya merekonstruksi regulasi perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi, khususnya di era digital di Indonesia. Kode Etik Jurnalistik berfungsi sebagai panduan moral dan profesional bagi jurnalis dalam menjalankan tugas mereka, menetapkan standar untuk keakuratan, objektivitas, dan integritas dalam pelaporan. Dalam konteks digital, kode etik ini harus diadaptasi untuk menangani tantangan unik yang muncul dari lingkungan online, seperti penyebaran informasi palsu (hoax), penggunaan sumber tidak resmi, dan etika dalam penggunaan media sosial.

Perluasan kode etik untuk mencakup aspek-aspek digital ini penting dalam menuntun jurnalis dalam navigasi kompleksitas media baru. Misalnya, kode etik harus memberikan panduan tentang bagaimana melakukan verifikasi fakta di era informasi yang serba cepat, bagaimana menangani berita yang belum terkonfirmasi, dan etika dalam menggunakan konten yang dihasilkan pengguna

(user-generated content). Selain itu, kode etik juga harus menekankan pentingnya melindungi privasi individu dan menghindari pencemaran nama baik, terutama ketika beroperasi di platform digital yang sering kali kurang terkontrol daripada media tradisional.

Penguatan standar profesional juga mencakup pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi jurnalis. Ini berarti memberikan akses ke pelatihan tentang teknologi terkini, keamanan digital, dan hukum media, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam jurnalisme digital. Pelatihan ini juga harus meliputi topik tentang bagaimana menghadapi tekanan legal dan etis dalam jurnalisme, serta strategi untuk melindungi diri dari upaya kriminalisasi.

Selain itu, penguatan standar profesional juga memerlukan pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif. Dewan Pers atau lembaga serupa harus memiliki peran aktif dalam memonitor dan menegakkan kode etik, serta menyediakan platform bagi publik untuk menyampaikan keluhan terhadap media. Mekanisme ini harus transparan dan adil, memberikan jaminan bahwa setiap kasus ditangani dengan serius dan secara profesional.

Melalui pengembangan kode etik yang sesuai dengan zaman dan penguatan standar profesional, jurnalis di Indonesia dapat lebih baik dilindungi dalam menjalankan tugas mereka, dan publik dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Ini tidak hanya akan membantu dalam melawan upaya kriminalisasi terhadap jurnalis, tetapi juga meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia secara keseluruhan.

5. Penguatan Dialog antara Pemerintah dan Media

Mendorong dialog konstruktif antara pemerintah dan media untuk membangun saling pengertian dan menghindari konflik. Kerjasama ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi kebebasan pers dan keadilan bagi jurnalis.

Penguatan dialog antara pemerintah dan media merupakan langkah penting dalam proses merekonstruksi regulasi perlindungan jurnalistik dari upaya kriminalisasi di era digital di Indonesia. Hubungan yang konstruktif dan transparan antara pemerintah dan media adalah kunci untuk memastikan kebebasan pers dan ekspresi, serta untuk mencegah penyalahgunaan undang-undang yang dapat membatasi kinerja jurnalistik. Dialog yang terbuka dan berkelanjutan antara kedua pihak dapat membantu dalam membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya kebebasan pers dalam demokrasi dan perlunya perlindungan hukum bagi jurnalis.

Dalam dialog ini, pemerintah perlu mengakui dan menghormati peran media sebagai pilar demokrasi dan sebagai pengawas publik. Diskusi dapat difokuskan pada bagaimana undang-undang, seperti UU ITE, dapat direvisi atau diterapkan dengan cara yang tidak mengekang kebebasan pers. Media, di sisi lain, harus berkomitmen untuk jurnalisme yang bertanggung jawab dan etis, memperkuat standar profesionalisme, dan menghindari penyebaran informasi palsu atau menyesatkan. Dialog ini juga harus mencakup pembahasan tentang tantangan dan peluang yang muncul dalam era digital, termasuk isu keamanan siber, perlindungan data, dan pengaruh media sosial pada jurnalisme.

Selain itu, penguatan dialog ini bisa melibatkan kerjasama dalam pelatihan dan pendidikan, baik untuk pejabat pemerintah maupun jurnalis. Misalnya, pelatihan bersama tentang hukum media, etika jurnalisme, dan komunikasi digital dapat membantu membangun pemahaman dan rasa saling menghargai antara media dan pemerintah. Juga penting untuk melibatkan stakeholder lain seperti akademisi, praktisi hukum, dan lembaga swadaya masyarakat dalam dialog ini untuk memperoleh perspektif yang lebih luas dan mendalam.

Mengembangkan platform dialog yang berkelanjutan, seperti forum, lokakarya, atau panel diskusi, juga dapat memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk berbagi pandangan, menanggapi kekhawatiran, dan menjelajahi solusi bersama untuk tantangan yang dihadapi. Melalui langkah-langkah ini, dialog antara pemerintah dan media dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat kebebasan pers dan melindungi jurnalis di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan era digital.

Dengan mengadopsi pendekatan ini, Indonesia dapat membangun sistem perlindungan jurnalistik yang kuat dan berbasis nilai keadilan, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip demokratis, serta mengadaptasi praktik terbaik dari negara-negara yang telah sukses dalam bidang ini. Pendekatan holistik ini penting untuk memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja dengan aman dan efektif di era digital, sambil mempertahankan integritas dan kebebasan pers.

Tabel. 5.1
REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN JURNALISTIK DARI
UPAYA KRIMINALISASI BERBASIS NILAI KEADILAN
 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
 Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

No	Sebelum di rekonstruksi	Kelemahan-Kelemahan	Setelah di Rekonstruksi
1.	<p>Pasal 27 Ayat (1): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.</p> <p>Pasal 27 Ayat (2): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.</p> <p>Pasal 27 Ayat (3): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi</p>	<p>- Pasal ini memiliki ruang yang luas untuk interpretasi, terutama terkait dengan "penghinaan" dan "pencemaran nama baik", yang seringkali digunakan untuk menargetkan jurnalis.,</p> <p>- Pasal ini juga disebut sebagai pasal karet yang multitafsir dan rentan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis terhadap pemberitaan di media elektronik,</p>	<p>Pasal 27 Ayat (1): "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan eksplisit yang melanggar kesusilaan, yang diukur berdasarkan standar objektif dan norma umum yang berlaku, dikecualikan untuk konten yang bersifat artistik, pendidikan, atau ilmiah dengan konteks yang jelas."</p> <p>Pasal 27 Ayat (2): "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, kecuali untuk konten yang bertujuan untuk pendidikan atau pemberian informasi tentang bahaya perjudian."</p>

	<p>Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.</p> <p>Pasal 27 Ayat (4): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.</p> <p>Pasal 28 Ayat (2): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.</p>	<p>Pasal 27 Ayat (3): "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, kecuali opini yang disampaikan dalam konteks kritik konstruktif, atau dalam melaksanakan tugas jurnalistik sebagai wartawan."</p> <p>Pasal 27 Ayat (4): "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, yang wajib dibuktikan adanya niat jahat"</p> <p>Pasal 28 Ayat (2): “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan</p>
--	---	--

		<p>antargolongan (SARA) dengan cara yang mengancam keamanan publik atau ketertiban umum.</p> <p>Pasal 28 Ayat (3): “Tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) tersebut dianggap sebagai pelanggaran ketika informasi tersebut secara eksplisit mengajak tindakan kekerasan atau diskriminasi yang nyata terhadap individu atau kelompok, dan tidak dikecualikan untuk konten yang bertujuan untuk kritik sosial, pendidikan, diskusi ilmiah, atau pelaporan berita yang bertanggung jawab. Dalam menentukan pelanggaran, harus dipertimbangkan konteks keseluruhan dari informasi yang disampaikan, termasuk niat dari pelaku dan potensi dampak nyata dari informasi tersebut terhadap masyarakat”.</p>
--	--	---

Rekonstruksi Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan langkah penting untuk mengurangi multitafsir dan risiko penyalahgunaan terhadap jurnalis. Saat ini, Pasal 27 mengatur tentang pelarangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang

melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman. Namun, pasal ini memiliki ruang yang luas untuk interpretasi, terutama terkait dengan "penghinaan" dan "pencemaran nama baik", yang seringkali digunakan untuk menargetkan jurnalis.

Untuk mengurangi multitafsir dan potensi penyalahgunaan terhadap jurnalis, pasal ini perlu dirombak dengan definisi yang lebih jelas dan spesifik. Misalnya, definisi "penghinaan" dan "pencemaran nama baik" perlu dijelaskan dengan merujuk pada standar internasional tentang kebebasan berekspresi. Perlu ada pengecualian eksplisit untuk jurnalis yang dilakukan dalam kepentingan publik, termasuk pelaporan yang kritis terhadap pemerintah atau pejabat publik. Hal ini akan membantu memastikan bahwa jurnalis tidak dikriminalisasi atas laporan yang berbasis fakta dan analisis yang sah, bahkan jika laporan tersebut tidak menyenangkan bagi pihak-pihak tertentu.

Selain itu, penambahan klausa tentang "niat jahat" atau "kesengajaan" untuk menyebabkan kerugian yang nyata dapat membantu membedakan antara kritik yang konstruktif dan serangan pribadi yang tidak berdasar. Dengan cara ini, Pasal 27 UU ITE bisa lebih fokus pada pelanggaran yang sebenarnya merugikan dan tidak digunakan sebagai alat untuk menekan kebebasan pers. Penting juga untuk memperkuat peran Dewan Pers dan mekanisme penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan pidana untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan pers, sehingga perselisihan terkait konten media dapat diselesaikan dengan cara yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip kebebasan pers.

Setelah direkonstruksi, Pasal 27 UU ITE akan memiliki definisi yang lebih

spesifik dan objektif, mengurangi ruang untuk interpretasi yang berlebihan. Penambahan klausul mengenai konteks pelaksanaan tugas jurnalistik dan kebutuhan untuk membuktikan 'niat jahat' atau 'kesengajaan' dalam konteks penghinaan dan pencemaran nama baik memberikan lapisan perlindungan tambahan untuk jurnalis, memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan tugas mereka tanpa takut akan risiko kriminalisasi yang tidak adil.

Begitu juga dengan perubahan Pasal 28 Ayat (2) dengan penambahan penjelasan mengenai 'ancaman keamanan publik atau ketertiban umum' dan 'ajakan tindakan kekerasan atau diskriminasi yang nyata' memberikan batasan yang lebih jelas tentang apa yang dianggap sebagai ujaran kebencian. Sementara pengecualian untuk 'kritik sosial, pendidikan, diskusi ilmiah, atau pelaporan berita yang bertanggung jawab' memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi dan pers, asalkan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak menghasut kekerasan atau diskriminasi.

Pertimbangan konteks keseluruhan informasi dan niat pelaku juga penting untuk membedakan antara ekspresi yang sah dan ujaran kebencian yang bertujuan untuk membahayakan. Perubahan ini akan lebih efektif dalam menangani masalah ujaran kebencian yang sebenarnya, sambil juga melindungi kebebasan pers dan ekspresi yang penting dalam demokrasi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers belum bernilai keadilan terutama berkaitan dengan kelemahan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyediakan pasal-pasal "karet" atau multitafsir, seperti Pasal 27 dan Pasal 28 Ayat (2) yang sering disalahgunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis, terutama karena ketidakjelasan dalam bahasa dan ruang lingkupnya yang luas, yang memungkinkan penafsiran subjektif dan penyalahgunaan hukum. Selain itu, ketidaksesuaian antara UU ITE dan UU Pers dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan jurnalis menunjukkan perlunya harmonisasi dan revisi undang-undang untuk menjamin keadilan dan perlindungan yang lebih kuat bagi jurnalis dalam menjalankan tugas profesional mereka.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers pada saat ini yaitu Pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengandung pasal-pasal yang multitafsir, yang sering disalahgunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis, terutama dalam hal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Kedua, ketidakjelasan dan luasnya interpretasi pasal-pasal tersebut menciptakan

ketidakpastian hukum dan efek menghambat (*chilling effect*) yang mengurangi kebebasan pers dan keberanian jurnalis untuk melaporkan isu-isu penting. Ketiga, terdapat inkonsistensi antara UU ITE dan UU Pers, dengan kasus-kasus yang melibatkan jurnalis sering ditangani di luar kerangka UU Pers, mengabaikan prosedur yang seharusnya diikuti seperti penanganan oleh Dewan Pers. Keempat, kurangnya perlindungan hukum yang spesifik untuk jurnalis digital menambah risiko bagi jurnalis yang bekerja di ruang digital.

3. Rekonstruksi regulasi perlindungan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers berbasis nilai keadilan di Indonesia memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi. Ini melibatkan revisi dan klarifikasi pasal-pasal multitafsir dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seperti Pasal 27 dan 28, untuk mengurangi ambiguitas dan mencegah penyalahgunaan hukum terhadap jurnalis. Penting juga untuk menyesuaikan regulasi dengan standar internasional kebebasan pers, dengan memasukkan pengecualian untuk pelaporan berita yang bertanggung jawab dalam kepentingan publik dan menetapkan batasan yang jelas antara kritik konstruktif dan ujaran kebencian. Selain itu, perkuatan peran Dewan Pers sebagai mediator dalam sengketa pers dan peningkatan dialog antara pemerintah, media, dan stakeholder lainnya akan mendukung pengembangan praktik jurnalisisme yang etis dan profesional. Langkah-langkah ini harus dibarengi dengan pendidikan dan pelatihan jurnalistik yang komprehensif, serta penegakan hukum yang adil dan transparan, untuk

menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi jurnalis, sekaligus memastikan keadilan dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

B. Saran dan Rekomendasi

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah dan lembaga legislatif harus segera meninjau dan merevisi UU ITE, terutama pasal-pasal multitafsir, untuk memastikan kejelasan dan keadilan dalam penerapannya. Selain itu, perlu adanya dialog yang lebih intensif antara pemerintah, lembaga pers, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa regulasi baru mendukung kebebasan pers dan keadilan bagi jurnalis.
2. Perlunya pengembangan mekanisme independen untuk meninjau kasus-kasus yang melibatkan jurnalis, seperti penggunaan Dewan Pers sebagai mediator utama, serta penguatan pendidikan dan pelatihan bagi jurnalis dan penegak hukum tentang etika jurnalistik dan kebebasan pers. Ini akan membantu menjamin bahwa jurnalis dapat bekerja dalam lingkungan yang adil dan aman.
3. Rekonstruksi regulasi ini membutuhkan kerjasama erat antara pemerintah, media, dan badan pengawas seperti Dewan Pers, untuk menciptakan regulasi yang adil dan transparan. Peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi jurnalis mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka, serta pendidikan publik tentang pentingnya kebebasan pers, akan sangat

mendukung upaya ini. Selain itu, adopsi praktik terbaik dari negara-negara dengan kebebasan pers yang kuat dapat menjadi panduan dalam mereformasi regulasi tersebut.

C. Implikasi dari Hasil Penelitian

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian disertasi tersebut, berikut adalah tiga implikasi utama:

1. Implikasi terhadap Kebijakan dan Legislasi

Hasil penelitian menunjukkan perlunya perubahan kebijakan dan legislasi untuk melindungi kebebasan pers di Indonesia. Implikasinya adalah pemerintah dan DPR perlu bekerja sama untuk merevisi dan memperbaiki UU ITE, terutama untuk mengklarifikasi dan membatasi pasal-pasal multitafsir yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Hal ini akan memperkuat dasar hukum untuk kebebasan pers, memastikan keadilan bagi jurnalis, dan memperkuat demokrasi.

2. Implikasi terhadap Praktik Jurnalisme

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya etika jurnalisme dan standar profesional dalam melawan upaya kriminalisasi. Implikasinya adalah perlu adanya peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi jurnalis tentang etika, hukum media, dan keamanan digital. Media dan organisasi jurnalistik juga harus mengadopsi kode etik yang kuat dan mekanisme pengawasan internal untuk memastikan bahwa jurnalis beroperasi dengan standar yang tinggi dan bertanggung jawab.

3. Implikasi terhadap Hubungan Pemerintah-Media

Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya dialog dan kerjasama antara pemerintah dan media. Implikasinya adalah pemerintah harus terbuka untuk feedback dari media dan memperkuat komunikasi yang konstruktif. Hal ini termasuk memberikan ruang yang lebih besar bagi media untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan pers. Membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan media akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan mendukung kebebasan pers.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2012.
- Aditya, M., *UU ITE: Implikasi terhadap Kebebasan dan Perlindungan Jurnalis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.
- Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Agus Yudho Hermoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Laksbang Mediatma, Yogyakarta, 2018.
- Akbar, *Panduan Cepat Menguasai Teknologi*, Gava Media, Yogyakarta, 2006.
- Anderson, John. *Journalistic Freedom in Norway: A Case Study*, Oxford University Press: Oxford, 2017.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2018.
- Anggraini, D., *Pers, Hukum, dan Hak Asasi: Menelisik UU ITE*, Andi Offset, Yogyakarta, 2020.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial. Berbagai Pendekatan Alternatif*. Kencana, Jakarta, 2015.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Björnsson, Elsa. *Freedom of Speech in Finland: Legal Perspectives*, Helsinki University Press: Helsinki, 2018.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2013.

- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.
- Cholisin, *Imu Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Ombak Dua, 2013.
- CST Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Dahl, Henrik. *Protecting Journalists in Sweden: Laws and Practices*, Stockholm University Press: Stockholm, 2019.
- Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2018.
- Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : PT. Refika Aditam, 2015.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Eriksson, Anna. *The Fight Against Journalistic Criminalization in Norway*, University of Oslo Press: Oslo, 2016.
- Erlын Indarti, *Filsafat Ilmu, Suatu Kajian Paradigmatik*, Materi Perkuliahan, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2014.
- Esmi Warassih, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung, 2006.
- Faizin Sulistio, *Cybercrime: Masalah Konsepsi dan Penegakan Hukumnya dalam buku Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Bali : Pustaka Larasan, 2012.
- Gundar Banjarnahor, *Wartawan Freelance*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Gustafsson, Karl. *Swedish Journalism and Its Legal Protections*, Lund University Press: Lund, 2020.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State (New York: Russel and Russel)*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Ujungberung, Nusa Media, 2010.
- Harpiana Rahman, dkk, *Jalan Baru Bagi Pers*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

- Hartanto, A., *Era Baru Jurnalisme: Perlindungan Wartawan dalam Dunia Maya*, RajaGrafindo Persada, Bandung, 2021.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010.
- Hermawan, A, *Media Massa dan Regulasi: Sejarah dan Kritik*, Pustaka Obor, Jakarta, 2019.
- Hidayat, R., *Keadilan untuk Jurnalis: Perlindungan di Bawah Hukum Indonesia*, Prenada Media, Bandung, 2019.
- Husni Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Ibrahim Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2018.
- Indrawan, J., *Perkembangan Regulasi Media di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, pasca Reformasi, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Järvinen, Tuomas. *Freedom of Expression in Finland: Current Debates*, Tampere University Press: Tampere, 2015.
- Kurniawan, F., *Perlindungan Hukum bagi Jurnalis: Studi Kasus Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018.
- Laksono, P. J., *Keadilan bagi Wartawan: Praktik Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2021.
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- M. Syamsudin,. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum, Edisi Pertama*. Jakarta : Penerbit Kencana Divisi dari Prenadamedia Group, 2021.
- Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Moh.Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- , *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- , *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2019.
- Nilsen, Marta. *Journalism Under Threat: The Norwegian Context*, Cappelen Damm: Oslo, 2021.
- Notonegoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cet. ke 12, Bina Aksara, Jakarta, 2018.
- Nurhayati, T. *Media dan Pencemaran Nama Baik: Studi Kasus di Era Digital*, RajaGrafindo Persada, Bandung, 2018.
- Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Membangun Teori Hukum Indonesia*, Virgo, Medan, 2010.
- Olsson, Lisa. *The Role of Law in Protecting Journalists: A Swedish Perspective*, Gothenburg University Press: Gothenburg, 2017.
- Otje Salman dan anton F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Refika Aditama Press, Jakarta, 2014.
- Paul Graham, *Rawls*, Oxford, One Word Publication, London, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Prasetyo, B., *Dinamika Perlindungan Wartawan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019.
- Putri, R. A., *Ketika Wartawan Dikriminalisasi: Studi tentang UU ITE*, Prenada Media, Bandung, 2020.
- Rahardjo, T., *UU ITE dan Kebebasan Pers: Sebuah Analisis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung, Alfabeta, 2011.
- Riza Noer Arfani, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2007.
- Saputra, K. A., *Jurnalisme Digital: Risiko dan Perlindungan Hukum*, UI Press, Depok, 2017.
- Sari, P. K., *Kriminalisasi Jurnalis: Perspektif Hukum dan Kasus di Indonesia*, UI Press, Depok, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- , *Teori Hukum Strategi tertib manusia linmas ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Setiawan, E. B., *Media dan Regulasi: Evolusi UU Informasi Elektronik*, Andi Offset, Yogyakarta, 2016.
- Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2013.
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1983.
- Sudibyoy, A. *Dinamika Regulasi Media di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2020.

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.
- Sulistyo-Basuki, *Metode Penelitian*, Penaku, Jakarta, 2010.
- Suryanto, B., *Melindungi Jurnalis di Era Informasi: Tantangan dan Solusi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2020.
- Syahrial Syarbaini, *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-nilai Karakter Bangsa) di Perguruan Tinggi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.
- Teguh Prasetyo, Abdul Hlm.im Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Virtanen, Mikko. *Regulating Free Speech: Finland's Approach*, Åbo Akademi University Press: Turku, 2018.
- Wahyudi, I., *UU ITE dan Dunia Jurnalistik: Sebuah Analisis Kritis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2021.
- Wibowo, A, *Teknologi Informasi dan Tantangan bagi Jurnalis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017.
- Wijaya, D., *Perlindungan Jurnalistik di Era Digital: Tantangan dan Peluang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit M2S, Bandung, 2017.
- Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan. Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Zakaria Bangun, *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, Bina Media Perintis, Medan, 2008.
- Østergaard, Søren. *Media Freedom and Journalistic Protections in Scandinavia*, Nordic Academic Press: Lund, 2016.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal, Artikel, dan Disertasi

Akbar Tri Dermansyah, *Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015

Hasan Syukur, *Mencermati Vonis Tempo Pikiran Rakyat*, Selasa 21 Januari 2019

Indra Efendi, *Pertanggungjawaban Pidana Pers Melalui Media Online Dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Nasional Panji Keadilan, Vol. 3, No. 2, Juli 2020

Jawade Hafidzh, *Reformasi Kebijakan Hukum Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Semarang, 2014.

Muh. Arman, M. Syukri Akub, Wiwie Heryani, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Online*, Jurnal Amanna Gappa, Vol. 26 No. 1 Maret 2018

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 April 2009

Rudy S. Mukantardjo, *Tindak Pidana Pers dalam RKUHP Nasional*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Mengurai Delik Pers Dalam RKUHP Nasional, AJI, Jakarta, 24 Agustus 2006

D. Internet

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38405/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 29 Februari 2023.

<https://daerah.sindonews.com/berita/1572163/174/vonis-2-tahun-terhadap-wartawan-sadli-preseden-burukbagi-kebebasan-pers?showpage=all> diakses pada tanggal 20 Desember 2022

<https://news.detik.com/berita/d-4929766/penahanan-wartawan-di-makassar-karena-berita-korupsiditangguhkan> diakses pada tanggal 20 Desember 2022

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c8d5d45bfcbb711d71b346e4ab79817b.html> diakses pada tanggal 20 Desember 2022

